



P U T U S A N

Nomor 39 / PID.SUS. TPK / 2014 / PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HISAR C. SIHOTANG, SKM. Msi**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 September 1970
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Sidoluhur RT. 2 No.98 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : PNS RSUD M. Yunus Bengkulu
Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ke- 1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ; -----



7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **HUMISAR H. TAMBUNAN, SH dan ERWIN SAGITARIUS, SH. MH.** Advokat / Pengacara pada kantor Hukum **HUMISAR HOTLER TAMBUNAN Dan REKAN** yang berkedudukan hukum di Gedung Graha Tirtadi Lantai 5 Room 503 Jalan Raden Saleh Raya No. 20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Agustus 2014 dibawah register Nomor : 174 /SK/VIII/2014/PN.BGL ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 39/Pen.TPK/ 2014 / PN.Bgl. tanggal 17 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 39/Pen.TPK / 2014 / PN.Bgl. tanggal 17 Juli 2014, tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Hisar C. Sihotang, SKM. Msi** dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDS – 07/ BKULU/07/ 2014, tanggal 03 Juli 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; -----



Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg. Perk.: PDS - 07/BKULU/07/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si,** dengan **pidana penjara** selama : **4 (empat) Tahun,** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan Pidana denda** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 4 (empat) bulan kurungan**
3. Menetapkan agar terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si** membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 28 Nopember 2014, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Nopember 2014 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan saya selaku terdakwa menurut hukum dan keyakinan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai terurai dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire atau Dakwaan kedua, atau Dakwaan ketiga.



2. Menyatakan membebaskan saya selaku terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau Dakwaan kedua, atau Dakwaan ketiga.
3. Menyatakan Memulihkan hak saya selaku terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain pada kami, maka sudilah memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan pertimbangan nurani.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 28 Nopember 2014, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Nopember 2014 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. Msi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. MM. Oleh karena itu dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. Msi. Lepas dari segala tuntutan.
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. Msi. Pada keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal



28 Nopember 2014 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tertanggal 28 Nopember 2014 dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 28 Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDS-07/BKULU/07/ 2014, tanggal 03 Juli 2014 sebagai berikut ;-----

K E S A T U :

P r i m a i r :

-----Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Bulan Juli 2011 sampai dengan Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **DARMAWI** selaku Staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu terdapat DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan untuk pembayaran honor Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, setelah RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 maka pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen



Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor dan tanggal SPM	Nilai
1	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	01/17/KU/RS/2010 tgl 04 JAN 2010	29,209,985.00
2	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	03/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	139,260,300.00
3	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	07/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	110,787,221.00
4	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	13/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	135,931,442.00
5	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	18/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	128,252,653.00
6	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	26/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	155,407,402.00
7	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	32/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	141,314,357.00
8	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	39/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	127,490,792.00
9	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	46/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	136,733,592.00
10	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	52/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,889,347.00
11	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	56/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,339,544.00
12	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	62/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	106,532,830.00
13	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	67/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	116,196,476.00
14	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	72/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	108,042,709.00
TOTAL			1.664.370.650,00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi hanya diserahkan sebesar Rp. 49.045.357,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.629.294,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI**



memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2010 sedangkan untuk Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Honor Untuk Tim Pembina RSUD	
1	Bagian Direksi	366.705.433,-
2	Bagian Kabid	411.431.430,-
3	Bagian Kasie/Ka.Subbid	549.211.579,-

- Bahwa pada Tahun 2011 Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor : 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanpa tanggal Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 tanpa tanggal Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK. Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April



2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2011 dilanjutkan oleh saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011 dengan terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Jan-11	215,589,505.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Feb-11	137,301,325.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Mar-11	177,145,119.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Apr-11	162,840,307.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Mei-11	153,877,043.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	21-Jun-11	151,842,561.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Jul-11	71,499,201.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	26-Jul-11	162,381,581.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Ags-11	114,409,000.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Ags-11	42,602,100.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Sep-11	154,557,066.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Okt-11	284,325,345.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	16-Nop-11	311,675,739.00



No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
14	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	1-Des-11	79,428,000.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	5-Des-11	43,804,100.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	13-Des-11	253,708,732.00
17	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Des-11	4,498,000.00
<i>Total</i>				2,521,484,724.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 dengan total dana sebesar Rp. 270.622.779,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh saksi **DARMAWI** hanya diserahkan sebesar Rp. 8.112.219,- (delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 262.510.560,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	226.016.100,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	157.402.800,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	1. Bagian Direksi	253.998.462,-
	2. Bagian Kabid	373.877.806,-
	3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	474.037.881,-



- Bahwa pada Tahun 2012 terdapat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2012 Nomor : 1.02.1.02.02.35.01.5.2 tanggal 30 Januari 2012, Revisi ke-6 Anggaran Belanja BLUD Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Desember 2012 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.259.725.200,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/01/RS/BLUD/1/2012	3-Jan-12	70,354,000.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/02/RS/BLUD/1/2012	5-Jan-12	1,500,000.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/04/RS/BLUD/1/2012	24-Jan-12	258,645,865.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2012	27-Jan-12	10,596,000.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/08/RS/BLUD/1/2012	21 Feb 12	289,134,844.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/11/RS/BLUD/1/2012	21-Mar-12	



No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
				303,328,013.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/13/RS/BLUD/1/2012	23-Apr-12	329,767,165.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/16/RS/BLUD/1/2012	21 Mei 12	286,098,865.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/18/RS/BLUD/1/2012	1 Jun 12	114,562,575.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/20/RS/BLUD/1/2012	20-Jun-12	308,294,046.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/25/RS/BLUD/1/2012	17-Jul-12	300,549,461.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/28/RS/BLUD/1/2012	14 Agust 12	266,435,926.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/33/RS/BLUD/1/2012	25-Sep-12	267,695,361.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/42/RS/BLUD/1/2012	13 Nop 12	185,072,914.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/44/RS/BLUD/1/2012	29 Nop 12	174,794,475.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/48/RS/BLUD/1/2012	21 Des 12	181,094,735.00
Total				3,347,924,245.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi untuk periode Januari s/d Juni 2012 dengan total dana sebesar Rp. 177.873.953,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ternyata oleh saksi **DARMAWI** tidak diserahkan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, namun digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi TA. 2012 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2012 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	276.241.900,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	189.242.100,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	



1. Bagian Direksi	340.796.120,-
2. Bagian Kabid	485.976.334,-
3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	632.908.932,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bab VII tentang Remunerasi, Pasal 50 yang isinya :

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

-----Akibat perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN**, saksi **YUSDI ZAHRIASTAZAR** dan saksi **DARMAWI** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebesar Rp **5.089.572.361,00** (lima milyar delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas



Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013.-----

-----**Perbuatan terdakwa HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----**

Subsida :

-----Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Bulan Juli 2011 sampai dengan Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **DARMAWI** selaku Staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan



Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-SKPD masing-masing dan khusus SPP LS pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh PPTK.
 2. Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkannya.
 3. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 6. Bertanggungjawab secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan secara Fungsional kepada PPKD/Kepala Biro Pengelolaan Keuangan.



7. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.

- Bahwa pada Tahun 2010 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu terdapat DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan untuk pembayaran honor Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, setelah RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 maka pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor dan tanggal SPM	Nilai
1	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	01/17/KU/RS/2010 tgl 04 JAN 2010	29,209,985.00
2	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	03/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	139,260,300.00



No	Kode Rekening	Nomor dan tanggal SPM	Nilai
3	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	07/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	110,787,221.00
4	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	13/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	135,931,442.00
5	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	18/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	128,252,653.00
6	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	26/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	155,407,402.00
7	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	32/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	141,314,357.00
8	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	39/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	127,490,792.00
9	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	46/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	136,733,592.00
10	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	52/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,889,347.00
11	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	56/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,339,544.00
12	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	62/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	106,532,830.00
13	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	67/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	116,196,476.00
14	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	72/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	108,042,709.00
TOTAL			1.664.370.650,00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi hanya diserahkan sebesar Rp. 49.045.357,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.629.294,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2010 sedangkan untuk Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Honor Untuk Tim Pembina RSUD	
1	Bagian Direksi	366.705.433,-
2	Bagian Kabid	411.431.430,-
3	Bagian Kasie/Ka.Subbid	549.211.579,-

- Bahwa pada Tahun 2011 Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor : 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanpa tanggal Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 tanpa tanggal Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK. Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2011 dilanjutkan oleh saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011 dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD



M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Jan-11	215,589,505.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Feb-11	137,301,325.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Mar-11	177,145,119.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Apr-11	162,840,307.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Mei-11	153,877,043.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	21-Jun-11	151,842,561.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Jul-11	71,499,201.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	26-Jul-11	162,381,581.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Ags-11	114,409,000.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Ags-11	42,602,100.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Sep-11	154,557,066.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Okt-11	284,325,345.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	16-Nop-11	311,675,739.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	1-Dec-11	79,428,000.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	5-Dec-11	43,804,100.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	13-Dec-11	253,708,732.00
17	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Dec-11	4,498,000.00
Total				2,521,484,724.00



dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 dengan total dana sebesar Rp. 270.622.779,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh saksi **DARMAWI** hanya diserahkan sebesar Rp. 8.112.219,- (delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 262.510.560,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	226.016.100,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	157.402.800,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	1. Bagian Direksi	253.998.462,-
	2. Bagian Kabid	373.877.806,-
	3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	474.037.881,-

- Bahwa pada Tahun 2012 terdapat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2012 Nomor : 1.02.1.02.02.35.01.5.2 tanggal 30 Januari 2012, Revisi ke-6 Anggaran Belanja BLUD Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Desember 2012 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.259.725.200,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD,



Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/01/RS/BLUD/1/2012	3-Jan-12	70,354,000.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/02/RS/BLUD/1/2012	5-Jan-12	1,500,000.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/04/RS/BLUD/1/2012	24-Jan-12	258,645,865.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2012	27-Jan-12	10,596,000.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/08/RS/BLUD/1/2012	21 Feb 12	289,134,844.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/11/RS/BLUD/1/2012	21-Mar-12	303,328,013.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/13/RS/BLUD/1/2012	23-Apr-12	329,767,165.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/16/RS/BLUD/1/2012	21 Mei 12	286,098,865.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/18/RS/BLUD/1/2012	1 Jun 12	114,562,575.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/20/RS/BLUD/1/2012	20-Jun-12	308,294,046.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/25/RS/BLUD/1/2012	17-Jul-12	300,549,461.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/28/RS/BLUD/1/2012	14 Agust 12	266,435,926.00



No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
13	102.102.0235.0152106.01	900/33/RS/BLUD/1/2012	25-Sep-12	267,695,361.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/42/RS/BLUD/1/2012	13 Nop 12	185,072,914.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/44/RS/BLUD/1/2012	29 Nop 12	174,794,475.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/48/RS/BLUD/1/2012	21 Des 12	181,094,735.00
Total				3,347,924,245.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi untuk periode Januari s/d Juni 2012 dengan total dana sebesar Rp. 177.873.953,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ternyata oleh saksi **DARMAWI** tidak diserahkan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, namun digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi TA. 2012 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2012 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	276.241.900,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	189.242.100,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	4. Bagian Direksi	340.796.120,-
	5. Bagian Kabid	485.976.334,-
	6. Bagian Kasie/Ka.Subbid	632.908.932,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus



Bengkulu TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bab VII tentang Remunerasi, Pasal 50 yang isinya :

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

-----Akibat perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN**, saksi **YUSDI ZAHRIASTAZAR** dan saksi **DARMAWI** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebesar Rp **5.089.572.361,00** (lima milyar delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013.-----

-----Perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Bulan Juli 2011 sampai dengan Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **DARMAWI** selaku Staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan**



umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-SKPD masing-masing dan khusus SPP LS pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh PPTK.
 2. Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkannya.
 3. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 6. Bertanggungjawab secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan secara Fungsional kepada PPKD/Kepala Biro Pengelolaan Keuangan.
 7. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- Bahwa pada Tahun 2010 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu terdapat DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 mengalokasikan dana



sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan untuk pembayaran honor Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, setelah RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 maka pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor dan tanggal SPM	Nilai
1	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	01/17/KU/RS/2010 tgl 04 JAN 2010	29,209,985.00
2	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	03/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	139,260,300.00
3	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	07/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	110,787,221.00
4	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	13/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	135,931,442.00
5	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	18/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	128,252,653.00
6	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	26/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	155,407,402.00
7	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	32/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	141,314,357.00



No	Kode Rekening	Nomor dan tanggal SPM	Nilai
8	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	39/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	127,490,792.00
9	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	46/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	136,733,592.00
10	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	52/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,889,347.00
11	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	56/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,339,544.00
12	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	62/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	106,532,830.00
13	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	67/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	116,196,476.00
14	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	72/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	108,042,709.00
TOTAL			1.664.370.650,00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi hanya diserahkan sebesar Rp. 49.045.357,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.629.294,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2010 sedangkan untuk Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Honor Untuk Tim Pembina RSUD	
1	Bagian Direksi	366.705.433,-
2	Bagian Kabid	411.431.430,-
3	Bagian Kasie/Ka.Subbid	549.211.579,-

- Bahwa pada Tahun 2011 Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran



Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor : 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanpa tanggal Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 tanpa tanggal Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2011 dilanjutkan oleh saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011 dengan terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :



No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Jan-11	215,589,505.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Feb-11	137,301,325.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Mar-11	177,145,119.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Apr-11	162,840,307.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Mei-11	153,877,043.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	21-Jun-11	151,842,561.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Jul-11	71,499,201.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	26-Jul-11	162,381,581.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Ags-11	114,409,000.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Ags-11	42,602,100.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Sep-11	154,557,066.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Okt-11	284,325,345.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	16-Nop-11	311,675,739.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	1-Des-11	79,428,000.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	5-Des-11	43,804,100.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	13-Des-11	253,708,732.00
17	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Des-11	4,498,000.00
<i>Total</i>				2,521,484,724.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 dengan total dana sebesar Rp. 270.622.779,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh saksi **DARMAWI** hanya diserahkan sebesar Rp. 8.112.219,- (delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 262.510.560,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI**



memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	226.016.100,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	157.402.800,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	1. Bagian Direksi	253.998.462,-
	2. Bagian Kabid	373.877.806,-
	3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	474.037.881,-

- Bahwa pada Tahun 2012 terdapat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2012 Nomor : 1.02.1.02.02.35.01.5.2 tanggal 30 Januari 2012, Revisi ke-6 Anggaran Belanja BLUD Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Desember 2012 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.259.725.200,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **YUSDI**



ZAHRIAS TAZAR dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/01/RS/BLUD/1/2012	3-Jan-12	70,354,000.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/02/RS/BLUD/1/2012	5-Jan-12	1,500,000.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/04/RS/BLUD/1/2012	24-Jan-12	258,645,865.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2012	27-Jan-12	10,596,000.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/08/RS/BLUD/1/2012	21 Feb 12	289,134,844.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/11/RS/BLUD/1/2012	21-Mar-12	303,328,013.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/13/RS/BLUD/1/2012	23-Apr-12	329,767,165.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/16/RS/BLUD/1/2012	21 Mei 12	286,098,865.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/18/RS/BLUD/1/2012	1 Jun 12	114,562,575.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/20/RS/BLUD/1/2012	20-Jun-12	308,294,046.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/25/RS/BLUD/1/2012	17-Jul-12	300,549,461.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/28/RS/BLUD/1/2012	14 Agust 12	266,435,926.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/33/RS/BLUD/1/2012	25-Sep-12	267,695,361.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/42/RS/BLUD/1/2012	13 Nop 12	185,072,914.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/44/RS/BLUD/1/2012	29 Nop 12	174,794,475.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/48/RS/BLUD/1/2012	21 Des 12	181,094,735.00
Total				3,347,924,245.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi untuk periode Januari s/d Juni 2012 dengan total dana sebesar Rp. 177.873.953,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus



tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ternyata oleh saksi **DARMAWI** tidak diserahkan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, namun digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi TA. 2012 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2012 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	276.241.900,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	189.242.100,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	1. Bagian Direksi	340.796.120,-
	2. Bagian Kabid	485.976.334,-
	3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	632.908.932,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bab VII tentang Remunerasi, Pasal 50 yang isinya :

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.



- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

-----Akibat perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN**, saksi **YUSDI ZAHRIASTAZAR** dan saksi **DARMAWI** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebesar Rp **5.089.572.361,00** (lima milyar delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013.-----

-----Perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----



ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Bulan Juli 2011 sampai dengan Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **DARMAWI** selaku Staf Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a.VIII Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010, Nomor : W.28.VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-SKPD masing-masing dan khusus SPP LS pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh PPTK.
 2. Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkannya.
 3. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 6. Bertanggungjawab secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan secara Fungsional kepada PPKD/Kepala Biro Pengelolaan Keuangan.
 7. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- Bahwa pada Tahun 2010 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu terdapat DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan untuk pembayaran honor Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor :



188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, setelah RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 maka pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor dan tanggal SPM	Nilai
1	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	01/17/KU/RS/2010 tgl 04 JAN 2010	29,209,985.00
2	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	03/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	139,260,300.00
3	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	07/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	110,787,221.00
4	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	13/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	135,931,442.00
5	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	18/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	128,252,653.00
6	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	26/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	155,407,402.00
7	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	32/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	141,314,357.00
8	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	39/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	127,490,792.00
9	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	46/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	136,733,592.00
10	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	52/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,889,347.00
11	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	56/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	114,339,544.00
12	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	62/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	106,532,830.00
13	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	67/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	116,196,476.00
14	1.02.02.01.49.5.2.1.01.01	72/17/KU/RS/2010 tgl 05 JAN 2010	108,042,709.00
TOTAL			1.664.370.650,00



dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi hanya diserahkan sebesar Rp. 49.045.357,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.629.294,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2010 sedangkan untuk Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Honor Untuk Tim Pembina RSUD	
1	Bagian Direksi	366.705.433,-
2	Bagian Kabid	411.431.430,-
3	Bagian Kasie/Ka.Subbid	549.211.579,-

- Bahwa pada Tahun 2011 Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor : 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanpa tanggal Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 tanpa tanggal Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD



Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK. Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **ZULMAN ZURI AMRAN** dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2011 dilanjutkan oleh saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011 dengan terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Jan-11	215,589,505.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Feb-11	137,301,325.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	17-Mar-11	177,145,119.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Apr-11	162,840,307.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Mei-11	153,877,043.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	21-Jun-11	



No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
				151,842,561.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Jul-11	71,499,201.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	26-Jul-11	162,381,581.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Ags-11	114,409,000.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	23-Ags-11	42,602,100.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	20-Sep-11	154,557,066.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	19-Okt-11	284,325,345.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	16-Nop-11	311,675,739.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	1-Des-11	79,428,000.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	5-Des-11	43,804,100.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	13-Des-11	253,708,732.00
17	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2011	22-Des-11	4,498,000.00
Total				2,521,484,724.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 dengan total dana sebesar Rp. 270.622.779,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh saksi **DARMAWI** hanya diserahkan sebesar Rp. 8.112.219,- (delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 262.510.560,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut diserahkan kepada terdakwa **HISAR C. SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi,



Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi TA. 2011 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	226.016.100,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	157.402.800,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	1. Bagian Direksi	253.998.462,-
	2. Bagian Kabit	373.877.806,-
	3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	474.037.881,-

- Bahwa pada Tahun 2012 terdapat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2012 Nomor : 1.02.1.02.02.35.01.5.2 tanggal 30 Januari 2012, Revisi ke-6 Anggaran Belanja BLUD Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Desember 2012 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.259.725.200,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang dimana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk pembayaran honor Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. Pembayaran honor tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, namun saksi **YUSDI ZAHRIAS TAZAR** dengan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tetap membayarkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan untuk dana honor Tim Pembina Manajemen Provinsi oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** diserahkan kepada saksi



DARMAWI untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi. Rincian pencairan dana untuk pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Nomor SPM	Tanggal SPM	Besaran
1	102.102.0235.0152106.01	900/01/RS/BLUD/1/2012	3-Jan-12	70,354,000.00
2	102.102.0235.0152106.01	900/02/RS/BLUD/1/2012	5-Jan-12	1,500,000.00
3	102.102.0235.0152106.01	900/04/RS/BLUD/1/2012	24-Jan-12	258,645,865.00
4	102.102.0235.0152106.01	900/05/RS/BLUD/1/2012	27-Jan-12	10,596,000.00
5	102.102.0235.0152106.01	900/08/RS/BLUD/1/2012	21 Feb 12	289,134,844.00
6	102.102.0235.0152106.01	900/11/RS/BLUD/1/2012	21-Mar-12	303,328,013.00
7	102.102.0235.0152106.01	900/13/RS/BLUD/1/2012	23-Apr-12	329,767,165.00
8	102.102.0235.0152106.01	900/16/RS/BLUD/1/2012	21 Mei 12	286,098,865.00
9	102.102.0235.0152106.01	900/18/RS/BLUD/1/2012	1 Jun 12	114,562,575.00
10	102.102.0235.0152106.01	900/20/RS/BLUD/1/2012	20-Jun-12	308,294,046.00
11	102.102.0235.0152106.01	900/25/RS/BLUD/1/2012	17-Jul-12	300,549,461.00
12	102.102.0235.0152106.01	900/28/RS/BLUD/1/2012	14 Agust 12	266,435,926.00
13	102.102.0235.0152106.01	900/33/RS/BLUD/1/2012	25-Sep-12	267,695,361.00
14	102.102.0235.0152106.01	900/42/RS/BLUD/1/2012	13 Nop 12	185,072,914.00
15	102.102.0235.0152106.01	900/44/RS/BLUD/1/2012	29 Nop 12	174,794,475.00
16	102.102.0235.0152106.01	900/48/RS/BLUD/1/2012	21 Des 12	181,094,735.00
Total				3,347,924,245.00

dana yang diserahkan oleh terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** kepada saksi **DARMAWI** untuk dibagikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi untuk periode Januari s/d Juni 2012 dengan total dana sebesar Rp. 177.873.953,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ternyata oleh saksi **DARMAWI** tidak diserahkan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, namun digunakan secara pribadi oleh saksi **DARMAWI** kemudian saksi **DARMAWI** memalsukan tandatangan daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi kemudian daftar penerima honor tersebut



diserahkan kepada terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi TA. 2012 sedangkan untuk Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2012 semuanya menerima dana honor tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor Tim Pengelola BLUD	276.241.900,-
2	Honor Dewan Pengawas & Sekretaris Dewan Pengawas	189.242.100,-
3	Honor Untuk Tim Pembina RSUD :	
	1. Bagian Direksi	340.796.120,-
	2. Bagian Kabid	485.976.334,-
	3. Bagian Kasie/Ka.Subbid	632.908.932,-

4. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bab VII tentang Remunerasi, Pasal 50 yang isinya :

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.



- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

-----Akibat perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** dengan saksi **ZULMAN ZURI AMRAN**, saksi **YUSDI ZAHRIASTAZAR** dan saksi **DARMAWI** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebesar Rp **5.089.572.361,00** (lima milyar delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013.-----

-----Perbuatan terdakwa **HISAR C SIHOTANG, SKM., M.Si.** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa ;-----

1. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2010 (bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010),
2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2011 (bulan Januari 2011 s/d Desember 2011),
3. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2012 (bulan Januari 2012 s/d Desember 2012).



4. 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SE kepada HISAR C. SIHOTANG, SKM, M.Si selaku Bendahara pengeluaran.
6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh pihak RSUD untuk ditandatangani oleh DARMAWI, SE.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh DARMAWI diatas materai 6000, tentang pihak-pihak yang telah menerima jasa Pembina dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
8. Surat / dokumen dari Bagian Sekretariat RSUD
 - 1 (satu) berkas asli dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar/Agenda surat keluar dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 0452 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311. XXXVIII Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Pencabutan keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.
9. Surat / dokumen dari Sekretariat Dewan pengawas
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS) nomor : 002/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 07 April 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 007/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 7 Juli 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
 - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050/ 2682 /Perenc./2011, tanggal 2 Agustus 2011.



- 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.299.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, tentang perubahan Diktum pertama poin 1 dan 2 keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII tahun 2011, tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 010 /DEWAS/RSMY/2011, tanggal 3 Desember 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050 /1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012.

10. Surat / dokumen dari Bagian Keuangan

- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2012 s/d bulan Agustus 2012.
- 1 (satu) exemplar Surat Setoran pajak (SSP) honor tim Pembina tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2010.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2011.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2012.
- 1 (satu) berkas DPPA – SKPD RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010.

11. Surat / dokumen dari Bagian Perencanaan

- 1 (satu) buku Ekspedisi bagian Perencanaan RSUD M. Yunus Bengkulu
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Juli 2008 s/d bulan Maret 2009.



- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Januari 2011 s/d bulan Mei 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 900 / 1627 / KU/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal Draft SK. Tim Penilai BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009, tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 517 / B.2 / 2009, tanggal 6 Agustus 2009, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai RS swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310. XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 175 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) examplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 77 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 176 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal



penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 78 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan Sekretaris Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 177 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 76 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang pembentukan Dewan pengawas dan penetapan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 2682 / Perenc. / 2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas Sekretaris Dewan pengawas dan pemimpin serta pejabat BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 895 / B.2 / 2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan



lampiran I dan II Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18. XXXVIII tahun 2011 dan Perubahan Diktum PERTAMA poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 1817 / Perenc. / 2012, tanggal 15 Juni 2012, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 855 / B.2 / 2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Deras dan Sekretaris Deras BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Sekda Provinsi Bengkulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor : 045.2 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon Pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 1351 / B.2 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.

12. Uang sebesar **Rp. 32.242.209,-** (Tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) titipan dari Saksi

R. KOMARUDIN.

13. Uang sebesar **Rp. 32.242.209,-** (Tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) titipan dari Saksi **INDRA**

BANGSAWAN.

14. Uang sebesar **Rp. 49.323.664,-** (Empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) titipan dari

H. MARDIANSYAH.



15. Uang sebesar **Rp. 10.672.940,-** (Sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) titipan dari Saksi **H. HASANUDIN, SE.**
16. Uang sebesar **Rp. 42.844.284,-** (Empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) titipan dari Saksi **H. IRIANSYAH.**
17. Uang sebesar **Rp. 700.000,-** (Tujuh Ratus ribu rupiah) titipan dari Saksi **DARUSSALAM.**
18. Uang sebesar **Rp. 16.412.457,-** (Enam belas juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) titipan dari Saksi **BAMBANG SUSENO.**
19. Uang sebesar **Rp. 1.968.233,-** (Satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) titipan dari Saksi **H. HASANUDIN.**
20. Uang sebesar **Rp. 10.595.623,-** (Sepuluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) titipan dari Saksi **H. IRIANSYAH.**
21. Uang sebesar **Rp. 2.228.696,-** (Dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) titipan dari Saksi **PARIAL.**
22. Uang sebesar **Rp. 516.632,-** (Lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) titipan dari Saksi **SEPTEMILIAN ; -----**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 05/PPS/Pen.Pid/Tipikor/V/2013/PN.BKL.tanggal 06 Mei 2013, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **ETTY YUNIARTI, SE. MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Penuntut Umum ke ruang sidang pengadilan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dari tahun 2005 saksi sebagai staf Akuntansi dan Verifikasi keuangan pada bagian keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi adalah penghitung jasa pelayanan medis dan non medis berdasarkan SK. Direktur RSUD M. YUNUS Bengkulu Nomor : 821.22/298/UM.1/2010 tanggal 29 Januari 2010.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus berubah dari Swakleola menjadi BLUD yaitu pada bulan Desember 2009.
- Bahwa saksi hanya menghitung total persentase tunjangan untuk tim Pembina dan untuk menentukan besaran tunjangan itu sudah menjadi tugas pembuat daftar.
- Bahwa setahu saksi yang menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan tunjangan atau honorarium sebagai Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 dan untuk honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;



- Bahwa setahu saksi Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut adalah bukan pelayan Medis dan pemberian Honor Tim Pembina tersebut diberikan setiap bulan.
- Bahwa untuk dana jasa tim Pembina diambil dari pos mata anggaran Insentif atau jasa Pembina.
- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan honor tersebut kepada yang berhak menerima adalah Darmawi.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim anggota teknis pembagian jasa pelayanan medis dan non medis pada tahun 2011.
- Bahwa untuk pembagian jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi tidak berdasarkan penghitungan kinerja dari Tim Pembina melainkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 dan Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi yang telah menentukan honor atau jasa untuk tim Pembina tersebut setiap bulannya.
- Bahwa untuk dana secara global penghitungan jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu pada setiap bulannya adalah berdasarkan pendapatan Rumah Sakit setiap bulannya, namun untuk penentuan pembagiannya adalah Lesy selaku pembuat Daftar yang mengetahuinya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa SPJ daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi menyatakan benar daftar honor yang dibuat oleh Lesy, S.sos.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi **FITRI AMALIA, SE. Ak,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumas Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi adalah sebagai staf bagian keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi sebagai staf Ferifikasi dan Akuntansi yaitu :
 1. Mendokumenkan SPM
 2. Mendokumenkan penerimaan harian, bulanan RSMY Bengkulu.
 3. Membuat laporan semesteran dan laporan tahunan RSMY Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui status RSUD M. Yunus Bengkulu dari status swadana menjadi BLUD yaitu pada bulan Desember 2009.
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Tim penghitung jasa pelayanan medis dan non medis RSUD M. Yunus Bengkulu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan SK. Direktur RSUD M. Yunus Nomor : 821.22/07/UM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan SK. Direktur RSUD M. Yunus Nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 Tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim teknis pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku Tim penghitung jasa di RSUD M. Yunus Bengkulu adalah melakukan pengecekan (absen) seluruh jasa berdasarkan daftar penerimaan dilakukan penghitungan ulang guna mengetahui apakah ada selisih atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara penghitungan jasa Tim Pembina manajemen Propinsi Bengkulu karena yang melakukan penghitungan adalah Ety Yuniarty, SE. MM.
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran honor atau jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah pendapatan RSUD M. Yunus Bengkulu sesuai dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah TA. 2010, TA. 2011 dan TA. 2012.



- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan honor untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah Darmawi, SE. MM.
- Bahwa dalam pemberian honor untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut saksi hanya memasukan jumlah uang sesuai yang ada didaftar penerima kedalam amplop, dan setelah uang dimasukan kedalam amplop selanjutnya saksi serahkan kepada Darmawi.
- Bahwa yang seharusnya yang mengantarkan honor-honor tersebut adalah Hisar C. Sihotang selaku Bendahara pengeluaran.
- Bahwa mengapa Darmawi yang mengantarkan honor-honor tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut pada saat membantu Darmawi memasukan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi kedalam Amplop.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah honor Tim Pembina Manajemen Provinsi Bengkulu tersebut diterima oleh yang bersangkutan apa tidak, karena saksi tidak pernah melihat daftar penerima yang sudah ditandatangani.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim pembina Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi menyatakan benar daftar honor yang dibuat oleh Lesy, S.sos dan kode nomor angka pada pojok kanan atas daftar honor Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus tersebut adalah saksi yang membuatnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi **SAFUAN EFFENDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumas Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : X. 2162. VIII Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Penerimaan adalah :
 1. Menerima dan menyetor Pendapatan harian Rumah sakit M. Yunus dari hasil kegiatan pelayanan rumah sakit.
 2. Membuat laporan penerimaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
 3. Mengkoordinir karyawan/staf bagian penerimaan
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan saksi ada diberitahu secara lisan oleh Kasubag Anggaran untuk target pendapatan dalam satu tahun anggaran, namun saksi tidak pernah menerima surat penetapan target pendapatan RSUD dalam satu tahun anggaran.
- Bahwa target penerimaan RSUD tahun 2010 adalah sebesar Rp. 49.539.789.000,-
- Bahwa mekanisme penerimaan jasa layanan RSUD M. Yunus, sebagai berikut :
 1. Mekanisme pembayaran untuk pasien rawat inap yaitu bagian administrasi Ruangan membuat Bil selanjutnya tagihan tersebut diverifikasi oleh Sub bagian Verifikasi dan akuntansi setelah tagihan dilakukan verifikasi dilakukan pembayaran ke bagian penerimaan (bendahara penerimaan) melalui setor tunai dan selama 1 x 24 jam bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening penerimaan RSUD M. Yunus Bengkulu.
 2. Mekanisme pembayaran untuk pasien rawat jalan yaitu pasien melakukan pendaftaran rawat jalan, selanjutnya melakukan



pembayaran ke loket Kas Bank Bengkulu di RSUD dari pembayaran tersebut slip/bukti pembayaran ke Bank di serahkan ke Bendahara penerimaan.

3. Bahwa mekanisme penerimaan dari IGD bagian administrasi IGD membuat Bil (tagihan) selanjutnya pembayaran kepada bagian penerimaan (Bendahara Penerimaan) dan selanjutnya disetorkan kepada rekening penerimaan RSUD M. Yunus.

- Bahwa rekening penerimaan RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Rekening Giro Bank Bengkulu Nomor rekening 001.0102023392.
- Bahwa target pendapatan RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun 2011 awalnya sebesar Rp. 54.000.000.000,-
- Bahwa saksi selaku Bendahara Penerimaan ada membuat laporan atas penerimaan RSUD yaitu laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan, laporan harian yang menandatangani saksi selaku Bendahara Penerimaan sedangkan untuk laporan bulanan dan tahunan yang menandatangani saksi dan Direktur RSUD M. Yunus.
- Bahwa laporan harian dan tahunan atas penerimaan RSUD diserahkan kepada Kasubag Verifikasi dan Akuntans, Kasubag Anggaran , Kabag Keuangan, 3 wakil Direktur dan Direktur RSUD, sedangkan untuk laporan bulanan atas penerimaan dilaporkan kepada Inspektorat Propinsi Bengkulu, Biro Keuangan dan Dispenda Propinsi Bengkulu.
- Bahwa pendapatan RSUD M. Yunus tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 45.352.308.134,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan atas uang pendapatan yang telah saksi setorkan kepada rekening penerimaan RSUD M. Yunus dan yang mengetahui adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Hisar C. Sihotang.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi menyatakan benar daftar honor yang dibuat oleh Lesy, S.sos.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu kepada



saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan saksi benar menerima honor sebagaimana pada SPJ tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi **LESY, S.sos**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumas Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi adalah staf Bendahara Rutin Bagian Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu sejak Desember 2008 berdasarkan SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku staf Bendahara rutin bagian Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu adalah :
 1. Membuat buku bantu umum/buku kas umum (BKU)
 2. Membantu menyusun SPJ yang sudah dicairkan
 3. Membuat daftar pembayaran honor, lembur, jasa
 4. Mendistribusikan uang dan insentif kepada penerima
 5. Dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada saksi.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pembuat daftar honor atau jasa non medis dan honor tim Pembina pada RSUD M. Yunus Bengkulu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Hisar C. Sihotang.



- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku pembuat daftar honor Tim Pembina dan honor Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah :
 1. Keputusan Menkes RI No. 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
 2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007.
 3. Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu
 4. Hasil perhitungan honor dari Tim Penghitung Jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009, besaran jasa yang diberikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi Tahun 2010 sesuai dengan jabatannya yaitu 1 % dari pendapatan pelayanan dan perawatan kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu dengan rincian :
 1. Pengarah : 16 %
 2. Pembina : 13 %
 3. Ketua 3 orang : 32 %
 4. Sekretaris : 7 %
 5. Wakil Sekretaris : 6 %
 6. Anggota 7 orang : 26 %
- Bahwa honor Tim sekretaris manajemen Provinsi sebesar 25 % dari 1 % yaitu
 1. Ketua : 20 %
 2. Wakil ketua : 15 %
 3. Sekretaris : 12 %
 4. Anggota 7 orang : 53 %
- Bahwa cara pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan honor Tim Sekretaris manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2010 adalah setiap bulannya saksi menerima hasil penghitungan honor dari Tim penghitung pola jasa bulan belakang dibayarkan pada bulan berikutnya, selanjutnya dibuat daftar pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148.XXXVIII Tahun 2009



Tanggal 02 Juni 2009 untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan rencana pencairan.

- Bahwa cara pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah setiap bulannya saksi menerima hasil penghitungan honor dari Tim penghitung pola jasa bulan belakang dibayarkan pada bulan berikutnya, selanjutnya oleh saksi dibuatkan daftar pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 Tanggal 21 Februari 2011 untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan rencana pencairan.
- Bahwa kemudian proses pencairan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat pengelola keuangan, setelah uang dicairkan diserahkan kepada saksi untuk dibagikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada daftar penerimaan secara global setelah dikurangi pajak kemudian dimasukan dalam amplop, selanjutnya diminta oleh Darmawi, SE. MM. untuk didistribusikan langsung kepada penerima honor sesuai daftar rekap yang saksi buat.
- Bahwa Darmawi, SE. MM. meminta bantuan kepada saksi Fitri Amalia staf keuangan untuk memasukan uang kedalam amplop sesuai besaran didalam rekap daftar, kemudian penulisan nama dan besaran didalam rekap daftar, selanjutnya Darmawi melakukan pendistribusian kepada masing-masing penerima sesuai dengan daftar rekap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Darmawi benar-benar telah menyerahkan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretaris Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu kepada masing-masing penerima.
- Bahwa setelah sekitar dua minggu setelah Darmawi, SE. MM. mendistribusikan honor tersebut kemudian Darmawi, SE. MM. menyerahkan SPJ atau tanda terima penyerahan uang kepada saksi dengan sudah ditandatangani ataupun diparaf oleh masing-masing nama yang tertera didaftar penerimaan.



- Bahwa selanjutnya saksi bukukan di BKU dan diminta tandatangan kepada HISAR C. SIHOTANG selaku Bendahara Pengeluaran dan kepada dr. ZULMAN ZURI Amran selaku Pengguna Anggaran kemudian diarsipkan;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor yang dibuat oleh saksi dan diperiksa dan diberikan kode angka pada pojok kanan atas oleh Fitri Amalia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi **AMIRUDDIN SYINO, SH. MH.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Penuntut Umum kepada persidangan ini adalah atas permasalahan pembayaran honor-honor Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah bekerja RSUD M. Yunus Bengkulu sejak tahun 1994, namun sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi menjadi Wadir Umum dan Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Wadir Umum dan Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu sesuai dengan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : 821.3-81 Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Wadir Umum dan Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu membantu Direktur dalam melakukan pembinaan dibidang kesekretariatan, bidang keuangan dan bidang perencanaan RSUD M. Yunus Bengkulu, dan dalam melaksanakan



tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa saksi menjelaskan dasar dan pedoman saksi melaksanakan tugas yaitu SK. Pengangkatan sebagai Wadir Umum dan Keuangan dan aturan-aturan yang ada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wadir Umum dan Keuangan tersebut, status Rumah Sakit Swadana namun pada awal 2011, rumah sakit baru memulai untuk menerapkan untuk menjadi RSUD – BLUD;
- Bahwa untuk perubahan tersebut ada dilakukan penetapan status RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai RSUD – BLUD oleh Kepala Daerah / Gubernur Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) exemplar copian Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M 310. XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang diperlihatkan kepada saksi, dan setelah saksi membaca dan melihat dokumen-dokumen tersebut adalah benar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M. 310. XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang menjadi dasar tentang penetapan status RSUD menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah);
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan yang dilakukan terhadap RSUD M Yunus Bengkulu adalah untuk predikat status BLUD penuh;
- Bahwa yang mengkonsepkan draf rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu untuk penetapan status pola pengelolaan Keuangan BLUD adalah bagian penyusunan program dan evaluasi RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu GURTI, SE dan EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes;
- Bahwa dasar dan pedoman pihak RSUD M. Yunus Bengkulu mengajukan draf rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu untuk penetapan status pola pengelolaan keuangan BLUD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 dan permendagri Nomor 61 tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD;



- Bahwa pada tahun 2010 RSUD belum menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) namun masih menggunakan DPA;
- Bahwa surat Keputusan Gubernur Nomor : F.148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu adalah yang menjadi dasar Tim Pembina manajemen provinsi melaksanakan tugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Pembina Manajemen Provinsi tidak ada melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tersebut Tim Pembina Manajemen Provinsi, ada mendapatkan jasa pembinaan dari dana RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran dana untuk pembayaran jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen dan Pejabat BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun anggaran 2010 sampai dengan bulan Juni Tahun 2011, yaitu berdasarkan pengajuan SPJ Penerimaan jasa yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang untuk dilakukan paraf oleh saksi selaku Wadir umum dan keuangan sebelum masuk kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan honor Tim Sekretaris manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2010 adalah setiap bulannya sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148.XXXVIII Tahun 2009 Tanggal 02 Juni 2009.
- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah setiap bulannya sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 Tanggal 21 Februari 2011.
- Bahwa pada tahun 2011 ditetapkan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang



Penunjukan pemimpin, Pejabat keuangan dan Pejabat teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Pemimpin BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 masih terdapat Tim Pembina Manajemen dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, namun saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi Tim Pembina manajemen Provinsi tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Wadir Umum dan keuangan ada menerima honor pejabat pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa honor sebagai pejabat pengelola keuangan namun saksi tidak ingat berapa honor yang saksi terima, dan honor tersebut saksi terima sejak saksi menjabat sebagai Wadir Umum dan keuangan dan honor tersebut saksi terima dari Staf bendahara pengeluaran yaitu Susti;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. Saksi **SAFRI SYAFEI, S.sos.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;



- Bahwa saksi tanggal 28 juni 2011 sampai dengan 12 Oktober 2012 menjabat sebagai Kabag Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011;
- Bahwa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu selain sebagai Kabag Keuangan saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Keuangan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Keuangan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasar Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai Badan layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310 XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa pedoman dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - Pemimpin BLUD dalam hal ini adalah Direktur RSUD,
 - Pejabat Keuangan dalam hal ini Kabag Keuangan,
 - Pejabat Teknis dalam hal ini Wadir Umum dan Keuangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2010 belum ada dikarenakan pengelolaan rumah sakit belum menggunakan pola BLUD.
- Bahwa untuk pejabat pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD dalam hal ini Direktur RSUD dari bulan Januari s/d Juni dijabat oleh dr. ZULMAN ZURI AMRAN selanjutnya diganti oleh dr. YUSDI ZAHRIAS TAZAR, M.Kes,



- b. Pejabat Keuangan dalam hal ini Kabag Keuangan dari Januari s/d Juni dijabat oleh EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes selanjutnya diganti oleh saksi sendiri,
- c. Pejabat Teknis dalam hal ini Wadir Umum dan Keuangan dari Januari s/d Juni dijabat oleh AMIRUDIN SYINO, SH, MH selanjutnya diganti oleh EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes.
- Bahwa Pejabat pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD dalam hal ini Direktur RSUD dr. YUSDI ZAHRIAS TAZAR, M.Kes,
 - b. Pejabat Keuangan dalam hal ini Kabag Keuangan adalah saksi sendiri,
 - c. Pejabat Teknis dalam hal ini Wadir Umum dan Keuangan adalah EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes.
- Bahwa berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD M. Yunus Bengkulu total pagu dana RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 117.931.181.585,- sedangkan untuk Dana Operasional Badan Usaha Layanan Daerah RSUD M. Yunus Bengkulu dengan Total Pagu adalah sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa tahun 2011 ada dilakukan perubahan DPA sesuai dengan DPA Perubahan Bulan Desember 2011 total pagu dana operasional BLUD adalah sebesar Rp. 59.080.766.798,- (lima puluh sembilan milyar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) karena ada penambahan RSUD TA. 2010 sebesar Rp. 5.080.766.798,-.
- Bahwa sumber dana dari Operasional BLUD TA. 2011 sebesar Rp. 59.080.766.798,- adalah dari pendapat Jasa Layanan Rumah Sakit TA. 2011 sebesar Rp. 54.000.000.000,- dan sisa pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit TA. 2012 sebesar Rp. 5.080.766.798,-.
- Bahwa yang menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun anggaran 2011 adalah Tim Penyusun RBA sesuai yang ditunjuk oleh direktur RSUD sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan direktur RSUD M. Yunus Bengkulu



Nomor : 188.4/3152/RSUD/VI/2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang Penunjukan Tim Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

- Bahwa yang menandatangani Rencana Bisnis Anggaran (RBA) TA. 2011 Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. ZULMAN ZURI AMRAN,
- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2011 ditandatangani oleh Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tanggal 06 Desember 2010.
- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan honor Tim Sekretaris manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2010 adalah setiap bulannya sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148.XXXVIII Tahun 2009 Tanggal 02 Juni 2009 diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan rencana pencairan.
- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah setiap bulannya sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan rencana pencairan.
- Bahwa untuk mekanisme pendistribusian dana honor / jasa tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dilakukan oleh DARMAWI, SE. MM. selaku staf subbag pemasaran dan asuransi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana honor / jasa tim Pembina Manajemen Provinsi diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada DARMAWI, SE.MM. berikut dengan daftar nama-nama penerima jasa Pembina berikut nominalnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya untuk pendistribusian dana insentif / jasa tim Pembina Manajemen Provinsi Rumah Sakit M. Yunus dilakukan oleh DARMAWI, SE. MM. dikarenakan pada saat saksi menjabat Kabag Keuangan mekanisme tersebut sudah berjalan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memerintahkan DARMAWI, SE. MM. untuk mendistribusikan dana insentif / jasa tim Pembina Manajemen Provinsi Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus tersebut.



- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan rincian hutang obat dan BMHP serta hutang lain yang dilanggarkan pada TA. 2011 karena data belum saksi bawa.
- Bahwa yang dapat menjelaskan secara rinci hutang adalah RADEN KOMARUDIN selaku Kasubag Verifikasi dan Akuntansi dan M. AMINUDIN selaku Ketua Tim Unit Layanan pengadaan barang jasa RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan rincian hutang obat dan BMHP serta hutang hutang lain lain yang dianggarkan pada TA. 2012 karena data tidak saksi bawa pada hari ini.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Keuangan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana saksi menjabat Pejabat keuangan tersebut sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa saksi menerima honor atau Jasa sebagai Tim Pembina Pengelola manajemen RSUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dari Bulan Juli 2011 sampai bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tentang Penetapan atau penunjukan selaku Tim Pembina Pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ penerimaan honor berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretariat Pembina manajemen RSUD M. Yunus, Tim Pembina pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan tanda tangan saksi yang ada pada SPj Penerimaan honor tersebut adalah benar tandatangan dan paraf saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



7. Saksi **EDI SANTONI, S.sos. M.Kes** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu sejak bulan Desember 2008 sampai dengan 7 Juli 2011;
- Bahwa saksi sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 sebagai Wadir Umum dan Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan dan Wadir Umum dan Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, namun saksi tidak ingat nomor dan tanggal Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pengangkatan saksi tersebut;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Kabag Keuangan RSUD yaitu membantu tugas Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu di bidang penatausahaan dan administrasi Keuangan pada RSUD M Yunus Bengkulu dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sumber dana RSUD M. Yunus Bengkulu pada saat masih menjadi swadana yaitu bersumber dari PAD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada saat RSUD M. Yunus Bengkulu masih menjadi Rumah Sakit Swadana dalam pelaksanaannya ada di bentuk Tim Pembina manajemen pada RSUD M. Yunus Bengkulu;



- Saksi tidak ingat pasti siapa yang membuat dan mengkonsep draf rancangan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 yang menjadi dasar Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sebelum diajukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk ditanda tangani oleh Gubernur Bengkulu dan yang jelas untuk administrasi RSUD M. Yunus Bengkulu yang berkaitan dengan pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu bidang Perencanaan yang bekerja sama dengan bagian Sekretariat RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada saat pengajuan draf rancangan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII tahun 2009 untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut ada dibentuk Tim pengkajian, namun yang jelas yang berperan dalam pengajuan draf SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu adalah bagian Perencanaan ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag. keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengetahui Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen RSUD M Yunus Bengkulu sesuai dengan SK. Gubernur Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pihak RSUD M. Yunus Bengkulu ada membagikan atau mendistribusikan SK. Gubernur Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut kepada nama-nama jabatan yang tercantum dalam SK. tersebut karena yang bertanggung jawab dalam pendistribusian adalah bagian Sekreaiat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut tidak pernah membuat surat atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembina;
- Bahwa status RSUD M Yunus Bengkulu berubah statusnya dari Rumah Sakit Swadana menjadi RSUD BLUD yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal



29 Desember 2009 tentang Penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum daerah (PPK – BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum daerah (PPK – BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, maka RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD penuh;
- Bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu yang sudah mendapatkan penetapan status menjadi BLUD secara administrasi, namun untuk tahun 2010 pihak RSUD M. Yunus Bengkulu belum menggunakan RBA dan masih berpedoman dengan DPA, karena pada saat ditetapkan sebagai BLUD pihak RSUD M. Yunus Bengkulu sebelumnya telah mengajukan DPA dan telah disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu, sehingga pedoman BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu pada saat itu masih menggunakan DPA dan belum RBA;
- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M Yunus Bengkulu, maka aturan atau ketentuan yang mengatur tentang RSUD M. Yunus Bengkulu dalam pengaturan pola keuangannya berdasarkan pada Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310 XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi tidak dapat menjelaskan apakah SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu masih dapat digunakan pada tahun 2010 atau tidak hal itu dikarenakan pada tahun 2010 belum ada pencabutan untuk SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi SK. Gubernur Bengkulu Nomor F. 148 XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Tim Pembina



Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut di tetapkan dan dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan Rumah Sakit Swadana;

- Bahwa dalam penyusunan RBA untuk tahun 2011 tersebut pihak Tim Penyusunan RBA ada mengusulkan dan memasukkan serta mengalokasikan dana untuk honor / jasa tim pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengusulkan untuk alokasi honor atau jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi namun dikarenakan dalam penyusunan yang telah melalui proses dan adanya SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 belum dilakukan pencabutan dan masih dianggap berlaku maka secara sistem tetap harus dianggarkan;
- Bahwa pada tahun 2011, dana untuk honor / jasa Tim Pembina manajemen provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu ada direalisasikan atau dibayarkan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2011 dari bulan Februari sampai Desember 2012 RSUD M. Yunus Bengkulu telah menjadi BLUD, dan masih adanya realisasi pembayaran terhadap dana honor / jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut dikarenakan adanya SK. Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina manajemen Provinsi yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah setiap bulannya saksi sesuai dengan Jabatan yang ada pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan rencana pencairan.
- Bahwa yang memerintahkan untuk merealisasikan dan membayarkan honor / jasa kepada Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada Tahun Anggaran 2011, adalah perintah secara administrasi Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu selaku Penggunaan Anggaran;



- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengetahui Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan SK. Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 februari 2011 melaksanakan tugas secara Tim untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen RSUD M. Yunus sesuai dengan SK. Gubernur Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum atau pedoman pihak RSUD M. Yunus mengajukan draf rancangan SK. Gubernur Bengkulu, Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan dasar dan aturan yang digunakan dalam SK. Gubernur Bengkulu tersebut draf rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Pembina manajemen yang diajukan tersebut untuk pembinaan terhadap pengelolaan BLUD;
- Bahwa Tim pembina yang ditunjuk berdasarkan SK. Gubernur Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tidak melakukan pembinaan dan pengawasan pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang telah berstatus menjadi BLUD;
- Bahwa dengan adanya SK. Gubernur Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dampak terhadap pengelolaan keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu harus menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk honor / jasa kepada nama-nama yang tercantum dalam SK. Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011;
- Bahwa saksi selaku Kabag keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu mengetahui adanya realisasi pembayaran terhadap honor / insentif jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi sesuai SK. Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011, Tim Pembina Manajemen Pengelola, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi yang memerintahkan dan menyetujui untuk dilakukannya pembayaran honor atau jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi sesuai SK. Gubernur Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, Tim



Pembina Manajemen Pengelola, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut pada sampai dengan bulan Juni 2011 adalah Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. ZULMAN ZURI AMRAN, sedangkan untuk pembayaran untuk bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 adalah dr. H. YUSDI ZAHRIAS TAZAR, M.Kes;

- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

8. Saksi **Drg. DAESY NOPIRA.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu :
 1. Sejak tahun 1997 sebagai Dokter gigi Pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
 2. Tahun 2008 menjabat sebagai Kepala bidang Pelayanan Medik RSUD M. Yunus Bengkulu.
 3. Tahun 2012 diangkat sebagai Wadir Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan .
 4. Tahun 2013 diangkat sebagai Direktur RSUD M. Yunus;
- Bahwa saksi mengetahui RSUD M. Yunus Bengkulu sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan penetapan dari



Gubernur Bengkulu yang pernah saksi lihat akan tetapi saksi tidak memegang SK. Gubernur tersebut karena yang menyimpan pada bagian Sekretariat RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 RSUD M. Yunus Bengkulu telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- Bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu berubah status menjadi BLUD adalah pada saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Medik dan Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu, saksi lupa nomor dan tanggal SK. Gubernur tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid Pelayanan Medik salah satunya adalah Mengkoordinir penyusunan dan perencanaan program pelayanan medik dan Keperawatan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah Membuat perencanaan program pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan farmasi gizi;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Pejabat Pengola BLUD yaitu Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pemimpin BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2009 adalah dr. ZULMAN ZURI AMRAN selanjutnya pada bulan Juli 2011 diganti oleh dr YUSRI ZAHRIAS TAZAR, M.Kes sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa sebagai pejabat keuangan pada tahun 2010 adalah AMIRUDIN SYINO dan tahun 2011 diganti oleh EDI SANTONI;
- Bahwa sebagai pejabat teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2011 adalah dr. LISTA CHERLYVIERA dan pada tahun 2012 digantikan oleh saksi drg. Daesy Novira selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Medik dan juga sekarang menjabat sebagai Wadir Pelayanan medik dan



Keperawatan mendapatkan honor jasa sebagai tim pembina Pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu / Jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum atas honor / jasa tim Pembina manajemen Provinsi dan Jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut karena saksi membidangi Bagian Pelayanan Medik;
- Bahwa tanda tangan dan nama saksi pada laporan pertanggungjawaban keuangan Jasa Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD tersebut adalah benar sebagai penerima honor tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan tandatangan yang ada pada SPJ Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

9. Saksi **dr. LISTA CERLYVIERA, MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada akhir tahun 2009;



- Bahwa Dasar penetapan rumah sakit menjadi pola pengelolaan keuangan BLUD adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang penetapan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai pola pengelolaan BLUD tahun 2009;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.299. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 22 September tentang Perubahan Diktum pertama Poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z. 14. XXXVIII tahun 2011 tentang penunjukan Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu TA 2011;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan medik dan keperawatan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat teknis BLUD berpedoman pada standar pelayanan medis, Protap pelayanan medis.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi tidak ada berpedoman pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) karena yang saya tahu hanya kebutuhan medis sehingga yang berkaitan dengan anggaran sudah ada bagian keuangan yang mengatur.
- Bahwa setiap tahun ada mengusulkan kebutuhan dana untuk pelayanan medis selama 1 (satu) tahun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya, dan usulan tersebut dapat dalam bentuk jumlah barang tidak ada nilai nominal uangnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada RBA BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu TA 2011 ada dianggarkan honor / jasa tim Pembina RSUD.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu ada terdiri 2 (dua) yaitu :
 1. Tim Pembina Pengelola Manajemen dari RSUD.
 2. Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai timp pembina dari RSUD adalah sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tentang Intensif / Jasa



pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang;

- Bahwa yang ditunjuk untuk Tim Pembina Manajemen dari Propinsi adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai rill jumlah anggaran untuk insentif/jasa Pembina RSUD tersebut sepengetahuan saksi untuk insentif Tim Pembina dari RSUD yaitu sebesar 3% dari pendapatan rill RSUD, sedangkan untuk insentif tim pembina propinsi adalah 0,75% dari pendapatan rill RSUD.
- Bahwa pembentukan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu tidak ada diatur dalam Pedoman Pelaksanaannya pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada PP. Nomor : 23 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 61 tahun 2007.
- Bahwa berdasarkan Permendagri 61 tahun 2007 untuk Pembinaan dan pengawasan pada BLUD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 masih dianggarkan untuk Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pengguna anggaran dalam hal Direktur RSUD dan Bagian keuangan.
- Bahwa saksi selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan pernah mengikuti rapat dengan Dewan Pengawas untuk membahas masalah Tim Pembina RSUD.
- Bahwa saksi mengikutri rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 Juli 2011 dan tanggal 03 Desember 2011 bertempat di Ruang Sekretariat Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa hasil rapat dengan dewan pengawas tanggal 07 Juli 2011 yang berkaitan dengan permasalahan Tim Pembina RSUD adalah SK. Tim Pembina untuk tahun 2011 masih diberlakukan tetapi untuk tahun 2012 pihak direksi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencabut SK. Tim Pembina tersebut.



- Bahwa hasil rapat dengan dewan pengawas tanggal 07 Juli 2011 yang berkaitan dengan masalah Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Merekomendasikan kepada Pihak Direksi atau Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu agar SK Tim Pembina untuk tahun 2012 tidak diterbitkan lagi.
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran RSUD M. Yunus Bengkulu Penggunaan Anggaran (Direktur RSUD) yang menunjuk Tim penyusun RBA
- Bahwa saksi juga ada menerima honor sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

10. Saksi **H. MARDIANSYAH, SE. MBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2009 status RSUD masih status Rumah Sakit Swadana selanjutnya pada bulan Desember tahun 2009 status RSUD M. Yunus Bengkulu dinaikkan statusnya sudah menjadi RSUD – BLUD.



- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan yang dilakukan terhadap RSUD M. Yunus Bengkulu adalah untuk predikat status BLUD penuh.
- Bahwa untuk pembentukan Dewan pengawas tahun 2010 saya tidak mengetahui apakah ada di bentuk dewan pengawas untuk tahun 2010 yang jelas saksi selaku ketua Dewan pengawas baru mendapatkan penunjukan sesuai Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan informasi yang berkembang namun untuk Keputusan Gubernurnya dan atau nama-nama yang di tunjuk sebagai Tim Pembina saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selaku Dewan Pengawas ada beberapa kali melaksanakan rapat Dewan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2011, tanggal 07 Juli 2011, tanggal 03 Desember 2011 dan tanggal 17 Desember 2011 dengan notulen rapat.
- Bahwa menindak lanjuti rapat tersebut saksi selaku ketua Dewan Pengawas ada memberikan Surat tertulis Dewan Pengawas Nomor : 003 / DEWAS / RSMY / 2011 tanggal 07 Januari 2011, perihal Rekomendasi hasil rapat Dewan Pengawas dengan hasil rapat terlampir kepada pimpinan BLUD atau Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa Dewan pengawas masih memeberikan pertimbangan diberlakukannya SK.Tim Pembina tersebut untuk tahun 2011 tersebut dikarenakan untuk mencabut SK. tersebut butuh proses sehingga Dewan Pengawas masih memberikan keringanan terhadap SK. tersebut harus di cabut karena tidak ada aturan yang mengatur tentang adanya pembentukan Tim Pembina.
- Bahwa untuk surat-surat rekomendasi yang diberikan oleh pihak Dewan pengawas kepada pimpinan BLUD / Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu ada saksi tembuskan kepada Kepala Daerah / Gubernur Bengkulu, sesuai tembusan surat.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2011 pihak Dewan Pengawas belum dapat memberikan Laporan hasil pelaksanaan Tugas Dewan pengawas kepada kepala RSUD / BLUD belum dapat memberikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan BLUD, sehingga para



pihak Dewan pengawas belum dapat memberikan melaporkan kinerjanya.

- Bahwa untuk SK penetapan honor bagi Dewan pengawas bukan ditanda tangani oleh Kepala Daerah melainkan oleh Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Ketua Dewan Pengawas ada menerima honor atau insentif sebagai Dewan Pengawas, yang saksi terima sejak saksi sebagai Dewan Pengawas dan beberapa honor / insentif sebagai Dewan Pengawas yang pernah saya terima sekitar sekitar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan tandatangan yang pada SPJ tersebut benar tandatangan dan paraf saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan semua honor atau jasa yang diterima dari RSUD M. Yunus Bengkulu pada persidangan perkara ini dan telah diterima oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

11. Saksi **H. IRIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Sekretari Dewas Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi RSUD M. Yunus Bengkulu berstatusa sebagai BLUD bulan Desember 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tentang penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu direksi RSUD M. Yunus Bengkulu dalam hal ini Direktur dan 3 Wakil Direktur;
- Bahwa untuk pejabat pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu ada SK. pengangkatan dari Gubernur Bengkulu;
- Bahwa Dewan Pengawas ada dilibatkan dalam Rencana Anggaran dan Bisnis yang telah disusun oleh pejabat pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Dewan Pengawas melakukan evaluasi RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola pada penyusunan RBA TA 2012;
- Bahwa dalam penyusunan RBA TA 2011 Dewan Pengawas belum dilibatkan melakukan evaluasi, dikarenakan Pembentukan Dewan Pengawas pada bulan Februari 2011 sedangkan pada saat itu RBA Tahun 2011 sudah sudah terbentuk dan sudah disahkan oleh pihak RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tim penyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 sepengetahuan saksi penyusunan RBA adalah kewenangan pejabat Pengelola BLUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja tugas Tim Pembina RSUD tersebut dikarenakan tugas pembinaan RSUD sudah termasuk kewajiban Dewan Pengawas BLUD RSUD sedangkan dasar hukum pembentukan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa yang hadir dalam rapat Dewan Pengawas tanggal 07 April 2011 adalah :
 - H. MARDIANSYAH M,SE,MBA
 - H. IRIANSYAH
 - GURTI, SE, M.Kes
 - DARMAN USMAN SE.Ak,CKA
 - Aprianto, Skm
- Bahwa dengan adanya rekomendasi tersebut telah dilakukan rapat antara Dewan Pengawan dengan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu



pada tanggal 07 Juli 2011 di ruang Sekretariat Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pihak pimpinan BLUD masih menganggarkan dana untuk insentif / jasa Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada RBA BLUD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa honor yang saksi terima pada saat saksi menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sekitar Rp. 2.400.00,- untuk setiap bulannya;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan semua honor atau jasa yang diterima dari RSUD M. Yunus Bengkulu baik sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi maupun sebagai Dewan Pengawas pada persidangan perkara ini dan telah diterima oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

12. Saksi **H. HASANUDDIN, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa selain Dewan Pengawas yang dibentuk dengan SK. Gubernur Bengkulu dan ada juga Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) yang



anggotanya dari Rumah Sakit dan dikuatkan dengan SK. Direktur RSUD dan ada juga Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa Tim SPI dibentuk sudah lama sebelum saksi menjadi Dewan Pengawas, Tim SPI itu sudah ada, itu yang membuat dan menanda tangani SK-nya adalah Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dan beberapa banyak anggotanya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Tim Pembina Manajemen tersebut dimulai sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai sekarang, namun saksi menjabat sebagai Tim Pembina Manajemen tersebut sekitar 17 (tujuh belas) bulan, karena pada tanggal 21 Februari 2011, saksi diangkat menjadi Dewan Pengawas secara bersamaan Tim Pembina saksi tidak terlibat lagi;
- Bahwa selama saksi tim pembina ada menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu dan saya tidak ingat seberapa banyak saksi terima dan begitu juga saksi sebagai Dewan Pengawas selama 7 (tujuh) bulan saya juga menerima honor saksi juga tidak ingat berapa banyak uang;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas kepada saksi dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut;
- Bahwa saksi telah mengembalikan semua honor atau jasa yang diterima dari RSUD M. Yunus Bengkulu pada persidangan perkara ini dan telah diterima oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

13. Saksi **DARMAN USMAN, SE. MM. CPA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;



- Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Nomor : M. 300. XXXVIII tahun 2011 tanggal 22 September 2011;
- Bahwa dasar hukum yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Ketua Dewan pengawas yaitu :
 - Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah
 - Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011
 - Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 300. XXXVIII tahun 2011, tanggal 22 September 2011
 - Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L. 227. XXXVIII tahun 2012, tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pada Bab V tentang Dewan pengawas ;
Pasal 44 ayat 1 menyatakan :
" Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan".
Pasal 44 ayat 2 menyatakan :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola,
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD,
 - c. Melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD,
 - d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD,
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD, dan



f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Dan dalam melaksanakan tugas Dewan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah / Gubernur Bengkulu.

- Bahwa kewajiban Dewan Pengawas diatur dalam Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 pada pasal 44 ayat 2 angka 1 yang menjelaskan salah satu kewajiban Dewan pengawas yaitu " Memberikan pendapat dan saran kepada daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola " namun Dewan pengawas tidak dilibatkan dalam penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) namun hanya memberikan masukan dalam penyusunan agar untuk menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa Dewan pengawas ada beberapa kali melaksanakan rapat Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2011, tanggal 07 Juli 2011, tanggal 03 Desember 2011, dan tanggal 17 Desember 2011 dengan notulen rapat terlampir.
- Bahwa hasil Notulen rapat dengan pengawas Nomor : 002 / DEWAS / RSMY / 2011, tanggal 07 April 2011, dalam point tertulis " Merekomendasikan kepada pemimpin dan pejabat BLUD untuk mencabut SK. Tim Pembina karena sudah tidak sesuai dengan struktur BLUD.
- Bahwa dasar dan pedoman Dewan Pengawas dalam memberikan rekomendasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pada Bab V hanya mengatur adanya kedudukan untuk "Dewan Pengawas" yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD, bahwa dalam Permendagri tidak menyebutkan adanya pembentukan untuk Tim Pembina.
- Bahwa Dewan pengawas menindak lanjuti rapata tersebut, melaluia H. MARDIANSYAH, M.SE, MBA selaku Ketua Dewan Pengawas menerbitkan surat tertulis Nomor : 003 / DEWAS / RSMY / 2011, tanggal 07 April 2011, perihal Rekomendasi hasil rapat pengawas "DEWAS" berikut hasil rapat terlampir kepada pemimpin BLUD atau Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa surat rekomendasi tertulis dewan pengawas Nomor 003/ DEWAS / RSMY / 2011, tanggal 07 April 2011, perihal Rekomendasi hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS), tidak ditindak lanjuti oleh pihak Pimpinan BLUD atau dr. ZULMAN ZURI AMRAN selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu, sehingga kami Dewas pengawas ada melakukan rapat kembali pada tanggal 07 Juli 2011.
- Bahwa hasil Notulen rapat dewan pengawas Nomor : 007 / DEWAS / RSMY / 2011, tanggal 07 Juli 2011, dalam point 2 tertulis " SK. Tim Pembina untuk tahun 2011 masih diberlakukan tetapi untuk tahun 2012 pihak Direksi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencabut SK. Tim Pembina", adapun dasar Dewan Pengawas masih memberikan pertimbangan diberlakukannya SK. Tim Pembina tahun 2011, memberikan keringanan, namun untuk tahun 2012 SK. Tim harus di cabut karena tidak ada aturan tentang adanya pembentukan Tim Pembina.
- Bahwa hasil Notulen rapat Dewan Pengawas Nomor : 010 / DEWAS / RSMY / 2011, tanggal 03 Desember 2011, dalam point 2 tertulis " Merekomendasikan kepada pihak Direksi agar SK. Tim Pembina untuk tahun 2012 tidak diterbitkan lagi.
- Bahwa sebagai dasar dan pedoman Dewan Pengawas merekomendasi untuk pencabutan SK. Tim Pembina tersebut yaitu tetap mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana pada Bab V yang hanya mengatur adanya kedudukan untuk "Dewan Pengawas" dan tidak menyebutkan adanya pembentukan untuk Tim Pembina, sehingga dari dasar tersebut kami pihak Dewan Pengawas merekomendasikan untuk mencabut SK. Tim Pembina.
- Bahwa Dewan Pengawas menindak lanjuti rapat tanggal 03 Desember 2011, melalui H. MARDIANSYAH, M.SE, MBA Ketua Dewan Pengawas dengan memberikan surat tertulis Dewan Pengawas Nomor : 011/ DEWAS / RSMY / 2011 tanggal 05 Desember 2011, perihal rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan hasil rapat terlampir kepada pimpinan BLUD atau Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa surat rekomendasi tertulis Dewan Pengawas tersebut hingga saat ini tidak ditindak lanuti oleh pihak Pimpinan BLUD atau Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pihak Dewan Pengawas belum dapat memberikan laporan hasil pelaksanaan Tugas sebagai Dewan Pengawas kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Bengkulu dikarenakan pihak BLUD RSUD M Yunus Bengkulu belum dapat memberikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan BLUD, sehingga kami pihak Dewan pengawas belum dapat melaporkan kinerja sebagai Dewan Pengawas.
- Bahwa saksi selaku Anggota Dewan pengawas ada menerima honor sejak bulan Maret 2011 s/d 2012. Yang didasari oleh :
 - a. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - b. Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4//1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang penetapan honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUS RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa SPJ penerimaan honor dewan Pengawas, dimana setelah saksi baca dan teliti SPJ. penerimaan honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2012 adalah saksi benar telah menerima honor tersebut dan tanda tangan yang ada pada SPJ tersebut tandatangan saksi.
- Bahwa kemudian honor Dewan Pengawas BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu telah saksi pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pemberian honor Dewan Pengawas BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Pimpinan BLUD yaitu Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa berkaitan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, bahwa honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas tahun 2011 dan tahun 2012 dengan total yang saksi terima selaku Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp. 55.728.057,- (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) termasuk bagian dari kerugian keuangan Negara, saksi akan pertimbangkan terlebih dahulu untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Kas RSUD M. Yunus, karena saat menerima honor saksi tidak mengetahui honor tersebut bertentangan dengan aturan atau hukum.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

14. Saksi **APRIANTO, SKM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasal 44 ayat (2) bahwa tugas dan kewajiban Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai RBA
 - Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah,
 - Melaporkan Kepada Kepala Daerah tentang kinerja BLUD,
 - Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD,
 - Memoninor tindak lanjut evaluasi dan penilaian kinerja.



- Bahwa sepengetahuan saksi RSUD M. Yunus Bengkulu berstatus sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu yang melaksanakan adalah Pejabat Pengelola BLUD yaitu sebagai berikut :
 4. Pengguna anggaran dalam hal ini adalah pimpinan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu,
 5. Pejabat Penata Usaha keuangan yaitu Kabag Keuangan,
 6. Bendahara pengeluaran,
 7. Verifikator dalam hal ini Kasubag Verifikasi dan akuntansi.
- Bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekretaris Dewan Pengawas saksi tidak pernah membuat administrasi atau surat dari Dewan Pengawas berkaitan dengan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat pengelola;
- Bahwa bukti Dewan Pengawas ada melaksanakan rapat dengan Direksi dalam membahas RBA yang telah disusun oleh Tim Penyusun RBA adalah Berita Acara Rapat yang mana dokumen tersebut belum saksi bawa, dan saksi bersedia memberikan dokumen tersebut kepada pihak penyidik;
- Bahwa Tim Penyusun RBA BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersiri dari Direktur, Wakil Direktur, para Kepala Bagian, para Kasubag, dan beberapa staf RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi unsur-unsur yang melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas,
 - b. Satuan Pengawas Internal (SPI) dibawah Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selama menjadi Sekretaris Dewan Pengawas dan juga staf RSUD M. Yunus Bengkulu belum pernah melihat / mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011



tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu baru sekali pada saat diperlihatkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak ada melaksanakan kegiatan pembinaan pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
 - Bahwa dengan adanya Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu ada beban anggaran dari RSUD M. Yunus Bengkulu dalam hal ini honor bagi tim pembina tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tim Pembina Manajemen ada mendapatkan honor pada saat rapat antara Dewan Pengawas dengan direksi RSUD M. Yunus Bengkulu;
 - Bahwa sumber dana honor Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit tersebut berasal dari anggaran RSUD M. Yunus Bengkulu yang didapat dari Pendapatan Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nilai honor untuk Tim Pembina Manajemen tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah bagian keuangan dalam hal ini Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang;
 - Bahwa saksi selaku Sekretaris Dewan Pengawas ada menerima honor sebesar Rp. 1.143.505,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah) untuk setiap bulannya.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

15.Saksi **Drs. H. HAMSYIR LAIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan saksi menjabat sebagai Sekda Provinsi Bengkulu yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan bulan April 2011;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Sekda Provinsi Bengkulu, ada ditunjuk untuk ditugaskan selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan saksi untuk menjadi Tim Pembina manajemen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi mendapatkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu pada tahun 2009 sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dalam penunjukan saksi selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan dalam SK. tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua I Tim Pembina Manajemen dan selanjutnya dikeluarkan kembali Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan dalam SK tersebut jabatan saksi selaku Ketua I Tim Pembina Manajemen;
- Bahwa sesuai dengan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut Tugas Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi selaku Ketua I Tim Pembina Manajemen bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Gubernur Bengkulu;
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Ketua I Tim Pembina yaitu hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009,



tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dan sepengetahuan saksi tidak ada aturan lain yang menjelaskan mengetahui tugas dan tanggung jawab Ketua I Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tugas-tugas tersebut pernah mendampingi Gubernur Bengkulu serta pejabat lainnya di Pemda Provinsi Bengkulu melakukan Sidak dan kunjungan-kunjungan kepada RSUD M. Yunus Bengkulu, namun untuk bukti administrasi sidak tersebut Gubernur ataupun pejabat pemda Provinsi Bengkulu ada memberikan teguran – teguran secara langsung kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dalam hal ini tidak dapat menjelaskan apakah Tim sekretariat pembina manajemen pada akhir tahun anggaran 2009 ada membuat Laporan Hasil pelaksanaan tugas dalam rangka pembinaan, pengawas dan evaluasi terhadap pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu, namun untuk dokumen-dokumen rapat yang dilakukan oleh Tim Pembina tidak ada, dan yang rapat menjelaskan mengenai pelaporan tersebut adalah pihak RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku sekda Provinsi Bengkulu, ada ditunjuk untuk ditugaskan selaku Tim Penilai Perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu, sebagai swadana menjadi BLUD namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan saksi untuk menjadi Tim Penilai tersebut yang jelas saksi mengetahui setelah saksi mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu pada tahun 2009, sebagai Tim Penilai Pelaksanaan Perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai swadana menjadi BLUD;
- Bahwa dalam penunjukkan saksi selaku Tim Penilai RSUD M. Yunus Bengkulu, ada dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : D. 234. XXXVIII tahun 2009, tanggal 25 Agustus 2009, tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai swadana menjadi BLUD, dan dalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Penilai;
- Bahwa sesuai dengan SK Gubernur Nomor : D. 134. XXXVIII tahun 2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai



Pelaksanaan Perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai swadana menjadi BLUD tersebut Tim sebagai mana dimaksud Diktum Pertama bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD;

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Ketua Tim penilai ada melaksanakan beberapa rapat / pertemuan mengenai pelaksanaan perubahan RSUD dari swadana menjadi BLUD namun saksi tidak ingat beberapa kali rapat / pertemuan yang dilakukan oleh Tim Penilai tersebut yang jelas rapat / pertemuan yang dilaksanakan yaitu pada tahun 2009, dan bukti administrasi menurut saksi ada di arsipkan di pemerintahdaerah Provinsi Bengkulu dan di arsip pihak RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dengan ditunjuknya saksi selaku Ketua Tim Penilai tersebut saksi ada berkoordinasi dan atau melibatkan pihak Departemen Dalam Negeri An. BEJO MULYONO dari BAKD (Badan Anggaran Keuangan Daerah) Departemen Dalam Negeri;
- Bahwa yang membuat laporan – laporan penilaian ataupun berita acara hasil rapat / pertemuan yang dilakukan oleh Tim penilai tersebut adalah pihak RSUD M. Yunus Bengkulu An. JHONI HARYADI THABRANI;
- Bahwa surat / dokumen laporan – laporan penilaian ataupun Berita Acara hasil rapat / pertemuan yang dilakukan oleh Tim Penilai tersebut, pada saat rapat / pertemuan yang dilakukan oleh Tim penilai bersama dengan pihak RSUD M. Yunus Bengkulu, namun untuk waktu pertemuan / rapat tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gubernur Bengkulu ada melakukan penetapan status RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai RSUD-BLUD dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) exemplar dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu, setelah saksi membaca dan melihat dokumen - dokumen tersebut adalah benar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :



M. 310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan status pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu, yang menjadi dasar tentang penetapan status RSUD menjadi BLUD;

- Bahwa sebagai Ketua I Tim Pembina untuk tahun 2010, saksi ada menerima jasa sebagai Ketua I Tim Pembina dari pihak RSUD M. Yunus Bengkulu, namun saksi tidak menerima langsung melainkan saksi terima dari ajudan saksi An. MISWAN, dan saksi terima sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau inentif sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi pada tahun 2011 dan terhitung tanggal 29 April 2011 saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekda Provinsi Bengkulu karena sudah pensiun;
- Bahwa 1(satu) berkas Surat Pertanggung jawaban honor Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu T.A 2010, yang diperlihatkan kepada saksi tidak pernah saksi lihat dokumen SPJ tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa surat rekomendasi tertulis Dewan Pengawas Nomor : 003/ DEWAS / RSMY / 2011, tanggal 07 April 2011, perihal dokumendasi hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS), hingga saat ini tidak ditindak lanjuti oleh RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Penilai tidak pernah mendapatkan surat / dokumen tersebut pada saat melakukan penilaian karena pihak RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah menyampaikan surat / dokumen laporan – laporan tersebut kepada saksi selaku Ketua Tim penilai ataupun kepada anggota Tim Penilai;
- Bahwa penilaian dilakukan oleh Tim Penilai tersebut dilakukan hanya secara administrasi mengikuti Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD, untuyk mengusahakan bagaimana caranya agar RSUD M. Yunus Bengkulu bisa dijadikan BLUD



untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bengkulu secara maksimal dan lebih profesional dalam pelayanannya;

- Bahwa yang memerintahkan saksi selaku Tim Penilai bersama dengan anggota Tim Penilai lainnya untuk melakukan penilaian terhadap RSUD M. Yunus Bengkulu dalam pelaksanaan perubahan status dari Rumah Sakit Swadana menjadi RSUD BLUD adalah Kepala Daerah / Gubernur Bengkulu An. AGUSRIN M. NAJAMUDIN;
- Bahwa selain rapat yang dilaksanakan di kantor perwakilan penghubung di Jakarta tersebut Tim Penilai tidak ada melaksanakan rapat / pertemuan lainnya untuk membahas mengenai penilaian terhadap kelayakan perubahan status dari Rumah Sakit swadana menjadi RSUD BLUD;
- Bahwa saksi selaku Tim Penilai tidak pernah menerima honor sebagai Tim Penilai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

16. Saksi **Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.si** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Asisten 1 Setda Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun sebelum tahun 2009 status RSUD M. Yunus Bengkulu masih berstatus Rumah Sakit Swadana;
- Bahwa dasar RSUD M. Yunus Bengkulu berstatus Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan status pola pengelolaan



keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa secara teknis setelah adanya penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK – BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu tidak diperbolehkan menggunakan ketentuan Rumah Sakit Swadana karena sudah berbeda pola pengelolaannya namun dikarenakan pada tahun 2009 dan tahun 2010 belum memiliki SDM dan piranti-piranti untuk penunjang pola BLUD sehingga pada tahun 2009 dan tahun 2010 pihak RSUD M. Yunus Bengkulu masih belajar untuk melaksanakan pola pelaksanaan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Pemerintah Prov. Bengkulu pada tahun 2011 ada membentuk Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang nama – namanya terlampir dalam SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tim Pembina tersebut berdasarkan adanya pengajuan draf rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu yang diajukan oleh biro hukum pemda provinsi Bengkulu pada saat meminta paraf saksi selaku Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah draf rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu tersebut ditanda tangani oleh Kepala Daerah ataupun Plt. Kepala Daerah saksi tidak mengetahui adanya SK. Gubernur Bengkulu tersebut mengenai Tim Pembina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar hukum atas penerbitan SK. Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan paraf koordinasi terhadap SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII tahun 2011 tanggal



21 Februari 2011 tentang Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa Gubernur Bengkulu tidak pernah menerima Berita Acara Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi Nomor : 007 / RSMY / DEWAS / 2011 tanggal 07 Juli 2011;
- Bahwa pembayaran honor tim pembina manajemen tahun 2011 dan 2012 berdasarkan payung hukum Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 yang terdapat paraf saksi;
- Bahwa SK. Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 adalah SK. Gubernur yang merupakan perubahan dari SK. Gubernur Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 yaitu Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang masih berbentuk swadana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara rutin mengenai setiap kegiatan pada RSUD M. Yunus Bengkulu termasuk honor tim Pembina Manajemen provinsi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

17. Saksi **Drs. DARUSSALAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2011 menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Umum pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi pada tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 16 September 2010 adalah menjabat sebagai Plh. Asisten 1 bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu pada;
- Bahwa pada tahun Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.



- Bahwa saksi menjabat sebagai Plh. Asisten 1 Provinsi Bengkulu diatur dalam pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Organisasi, adalah membantu Sekretaris Daerah dalam bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Bahwa saksi menjadi sebagai Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu April tahun 2009 sampai dengan September 2010 adalah pada saat sebagai Plh. Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi ada menerima honor RSUD M. Yunus Bengkulu dari DARMAWI , dimana dia datang keruangan saksi dan mengantarkan honor senilai Rp. 700.000,- yang didasarkan pada SK. Gubernur Bengkulu;
 - Bahwa seingat saksi tidak ada tanda tangan rekapan penerima honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, namun tanda tangan kwitansi saja;
 - Bahwa setelah saksi baca dan teliti rekapan daftar honor jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010, dimana saksi tidak ada menerima honor-honor Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut dan tandatangan pada SPJ tersebut bukan tanda tangan ataupun paraf saksi;
 - Bahwa setelah saksi baca dan teliti rekapan penerimaan honor jasa Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sejak bulan Januari 2011 s/d Juli 2011, saksi tidak pernah menerima honor jasa sebesar Rp. 12.835.260,- dan rekapan dokumen SPJ tersebut bukan tanda tangan ataupun paraf saksi;
 - Bahwa saksi telah mengembalikan semua honor atau jasa yang diterima dari RSUD M. Yunus Bengkulu pada Penyidik Polda Bengkulu. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
18. Saksi **SUPARLAN, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasubag Keputusan Gubernur.
- Bahwa pada tahun 2009 ada diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : M. 310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa mekanisme penyusunan produk hukum berupa surat Keputusan Gubernur adalah sebagai berikut :
 1. SKPD mengajukan Draf Surat keputusan Gubernur tentang kebutuhan SKPD ke Gubernur Bengkulu dengan surat resmi.
 2. Draf Surat Keputusan Gubernur turun ke Sekda selanjutnya Sekda mendisposisi ke Asisten 1 diteruskan ke Karo Hukum untuk dilakukan koreksi dan kajian.
 3. Selanjutnya Karo Hukum memerintahkan Kabag perundang-undangan kemudian kabag Perundang-undangan memerintahkan Kasubag Keputusan Gubernur untuk melakukan pengkajian dan telaah terhadap usulan tersebut.
 4. Kasubag Keputusan Hukum memerintahkan stafnya untuk melakukan penelitian dan pengkajian hukum.
 5. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian, SK Keputusan Gubernur dinaikan ke Kabag Perundang-undangan dengan sebelumnya diparaf oleh Kasubag Keputusan Gubernur.
 6. Setelah diparaf oleh Kasubag perundang-undangan selanjutnya diparaf oleh Karo Hukum untuk dinaikan kepada Asisten 1 dan Sekda selanjutnya ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah Gubernur Bengkulu H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN.
- Bahwa yang mengajukan rancangan surat Keputusan Gubernur tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum



daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah pihak RSUD M. Yunus Bengkulu.

- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan dan mengoreksi rancangan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan Umum daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Keputusan Gubernur ada mengoreksi dasar hukum pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tersebut tapi tidak melakukan koreksi tentang masih berlakunya peraturan tersebut.
- Bahwa tahun 2009 ada diterbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada mengajukan rancangan tentang Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2011 ada diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai anggota Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011.
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Pembina tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan BLUD dan saksi tidak pernah membaca Permendagri tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu dan berapa besarnya saksi lupa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



19. Saksi **YAHARDIN, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kasubag Peraturan daerah Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sebagai Kasubag Peraturan Daerah saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa yang mengusulkan pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 adalah pihak RSUD M. Yunus Bengkulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tugas dan tanggungjawab saksi selaku anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina ada menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa Biro hukum Setda Provinsi Bengkulu yang bertanggungjawab melakukan telaah dan memberikan kajian hukum terhadap pengajuan draf rancangan Peraturan Gubernur yang akan dijadikan dan ditetapkan menjadi suatu produk hukum adalah Kepala Biro Hukum, Kabag Perundang-undangan dan Kasubag Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur fungsinya adalah pelayanan administrasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RSUD M. Yunus Bengkulu selaku BLUD telah menetapkan adanya remunerasi dilingkungan pejabat dan pegawai dilingkungan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa untuk telaah dan pemberian kajian hukum tersebut adalah hanya mengkaji cara penulisannya karena salah satu tupoksi biro hukum dan jika sudah dikaji apakah formatnya sudah sesuai



selanjutnya draf tersebut dapat diajukan kepada Gubernur Bengkulu, dan karena peraturan Gubernur Bengkulu tersebut dibutuhkan oleh pihak RSUD maka draf tersebut diajukan secara administrasi untuk ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan telaah dan penelitian terhadap draf rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pihak RSUD sehingga saksi tidak mengetahui adanya perbedaan antara peraturan Gubernur Bengkulu No. 21 Tahun 2010 dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 sehingga saksi tidak melaporkan kepada atasan saksi tentang adanya perbedaan tersebut karena secara mekanisme prosedur penerbitan produk hukum tersebut semua pihak yang memaraf surat tersebut secara otomatis mengetahui adanya pengajuan produk hukum berupa Peraturan Daerah.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut dan saksi ada menerima honor yang diantar Darmawi;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2009 sampai dengan Desember 2012;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

20. Saksi **H. BAMBANG SOESENSO, SKM.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni tahun 2009 saksi pernah ikut rapat Tim Pembina Manajemen pada RSUD M. Yunus Bengkulu sampai dengan 26 Juni 2011 dan dikuatkan Keputusan Gubernur Bengkulu dan Plt. Gubernur Bengkulu;



- Bahwa setahu saksi dasar saksi menjadi ikut Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009, tanggal 02 Juni 2009 dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa SK F. 148. XXXVIII tahun 2009 tersebut di tanda tangani Gubernur Bengkulu H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, sedangkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 yang menanda tangannya adalah Plt. Gubernur Bengkulu adalah H. JUNAIDI HAMSYAH;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apa nama RSUD M. Yunus Bengkulu saat ini, namun setelah melihat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310. XXXVII tahun 2009 baru saksi mengetahui bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu sudah menjadi BLUD sejak tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan Dasar Pembentukan DEWAN PENGAWAS, yaitu menurut Per Men Keuangan Nomor 09.PMK.02/2006 dan PERMENDAGRI Nomor 61 tahun 2007 dasar Pembentukan DEWAN PENGAWAS di RSUD, itu saksi mengetahui setelah pemeriksa memperlihatkan;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan tersebut, jabatan saksi selaku Tim Pembina Manajemen adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan dan ada menerima honor TIM PEMBINA MANAJEMEN sebanyak Rp. 1.924.736,- rata-rata perbulan sudah dipotong pajak perbulannya, namun seingat saksi dan setelah saksi melihat SPJ RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi pada tahun 2009 dan tahun 2010 ada sekitar 8 (delapan) kali menerima honor Tim Pembina manajemen, selain itu saksi tidak ada lagi menerimanya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, dan saksi menyatakan benar daftar honor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan honor Tim Pembina mengenai honor insentif / jasa Tim Pembina manajemen untuk bulan Juni 2010 sampai Juni 2011;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

21. Saksi **Drs. SYAIFULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kesra tanggal 29 November 2008 s/d 20 Juni 2011, dan dasar saksi menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kesra adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang nomornya saksi sudah lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar penerapan RSUD M. Yunus Bengkulu berstatus Pola Pengelolaan BLUD adalah Keputusan Gubernur Bengkulu, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2001 jabatan Kepala Biro Administrasi Kesra setda provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, namun SK tersebut belum pernah saksi terima;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim Pembina Manajemen tidak ada melaksanakan pembinaan ke manajemen pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Karo Kesra saksi tidak pernah ada menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima uang honor Tim Pembina yang besarnya sesuai yang tertuang dalam pertanggungjawaban keuangan



(SPJ) dana insentif tim pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu TA 2010-2011 tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin maupun perintah kepada orang untuk memalsukan tanda tangan saksi pada pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dana insentif tim pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu TA 2010 dan tahun 2011 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya daftar honor tersebut dan tandatangan yang pada SPJ tersebut bukan tandatangan dan paraf saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

22. Saksi **Drs. KURNADI SAHAB, Msi.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa selain saksi selaku Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu, saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi dan saksi baru melihat SK. Gubernur tersebut pada saat pemeriksaan Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana SK. Gubernur Bengkulu.



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa SPJ yang diperlihatkan pada persidangan ini kepada saksi bukan tandatangan dan paraf saksi dan juga tidak menerima uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

23. Saksi **H. BARLIAN PINTARUDIN, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu adalah membantu Kepala Daerah dalam pengawasan dibidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemda Prov. Bengkulu / Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengawasan;
- Bahwa pejabat lama Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu (Drs. ARIPI DAUD, MM) tidak memberitahukan atau menginformasikan kepada saksi berkaitan pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawaban saksi selaku Anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu pada bulan Desember 2009 s/d Agustus 2010, tidak pernah menerima honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010;



- Bahwa saksi kenal dengan DARMAWI, SE, MM Staf Keuangan di RSUD M. Yunus Bengkulu karena pernah menjadi tetangga saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa DARMAWI, SE, MM Staf Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu, tidak pernah menyerahkan uang (honor) kepada saksi pada saat menjabat Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, pada nomor urut 9 tertera Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu menerima honor jasa dan saksi setelah meneliti dan dibaca SPJ tersebut tidak pernah menerima honor nya dan tandatangan pada SPJ bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menerima honor jasa Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 yang mengatas namakan Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pemberian honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 adalah Pimpinan BLUD RSUD M. Yunus yaitu Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

24. Saksi **Drs. NAHARUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.



- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kesra Sosial Biro Administrasi Setda Pemda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala bagian Kesra social Biro Administrasi adalah melakukan pelayanan administrasi dibidang kesehatan dan bidang kesejahteraan sosial.
- Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Nomor : F. 148. XXXVII tahun 2009 saksi selaku wakil sekretaris Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. akan tetapi saksi tidak pernah menerima SK. Gubernur tersebut dan saksi melihat SK. tersebut pada saat pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jabatan saksi selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi pernah menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu dari Darmawi.
- Bahwa mengenai SK. M. 310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah ikut ke Jakarta dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Kementrian Dalam Negeri tentang BLUD.
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Kementrian Dalam Negeri tentang BLUD tersebut saksi tidak menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada kepala Biro pak Syaifullah.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 sampai Juni 2011 dan saksi menyatakan benar daftar honor pada SPJ tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

25. Saksi **ISKANDAR, Z.O, SH. MH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Pemprop Bengkulu dari Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 821.2.2 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu telah menjadi berstatus Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : M.310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nomor : M.310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah merupakan produk hukum yang bersifat penetapan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor : M.310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah Gubernur Bengkulu H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN;
- Bahwa sejak ditetapkan RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD, maka pedoman teknis dalam pengelolaan keuangannya adalah Permendagri Nomor : 61 tahun 2007;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum ada ditunjuk dan ditugaskan Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Karo Hukum Setda Prop Bengkulu;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Biro Hukum ditunjuk sebagai Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 pada saat status pengelolaan RSUD M. Yunus masih Swadana dan pada saat pengelolaan sudah menjadi BLUD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Juni 2011 tidak ada usulan atau permintaan dari RSUD M. Yunus Bengkulu tentang Keputusan



Gubernur Bengkulu mengenai besarnya Remunerasi terhadap Pengelolaan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa sejak RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan menjadi BLUD sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangannya adalah Permendagri Nomor : 61 tahun 2007, saksi pernah menyarankan kepada Direktur RSUD M. Yunus untuk mencabut Keputusan Gubernur Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 karena tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Hukum tidak mengetahui dan tidak memproses usulan draf Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011, Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 dan Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 yang diajukan pihak RSUD M. Yunus Bengkulu, dikarenakan pada saat itu saksi ada dinas luar pergi ke Jakarta dan yang mewakili Kepala Biro Hukum adalah Radi Bintani, SH;
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu ada menerima honor / jasa Pembina manajemen Provinsi dari RSUD M. Yunus Bengkulu untuk tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali dan tahun 2011 saksi menerima honor tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi ada menerima honor / jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus tahun 2010 setiap bulannya adalah sebesar Rp. 654.200,- yang saksi terima dari DARMAWI selaku staf RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2010 sampai bulan Juni 2011, saksi menyatakan benar daftar honor tersebut tetapi saksi hanya menerima sebanyak 6 (Enam) bulan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 dan Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, saksi menyatakan mengetahuinya karena ada arsip pada Biro Hukum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---



26. Saksi **RADI BINTANI, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Kontrak dan Legitasi Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu adalah berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 18 Februari 2011 ada ditunjuk sebagai pelaksana tugas sehari-hari Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sehari-hari Kepala Biro Hukum pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 18 Februari 2011 saksi ada menandatangani Nota Dinas yang berkaitan dengan konsep Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada saat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sehari-hari Kepala Biro Hukum pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 18 Februari 2011 saksi ada menandatangani Nota Dinas yang berkaitan dengan konsep Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z. 14. XXXVIII Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola BLUD;
- Bahwa yang membuat Nota Dinas perihal Konsep atau draf Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011, SK. Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 dan SK. Nomor : Z. 14. XXXVIII Tahun 2011 tersebut yang diusulkan oleh RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sub bagian Keputusan Gubernur Bengkulu Bagian Perundang-undangan;



- Bahwa setiap pengajuan konsep atau draf Keputusan Gubernur Bengkulu telah dilakukan kajian hukum oleh Bagian keputusan Gubernur pada bagian Perundang-undangan Biro Hukum;
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Nota dinas sudah memuat kajian Hukum yang dilakukan bagian perundang-undangan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasubag Keputusan Gubernur Bengkulu pada Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 tersebut adalah SUPARLAN, SH dan Kabag Perundang-undangannya pada tahun 2011 yaitu HARMEN HANIFA, SH, M.Hum;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXIII Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dan saksi menyatakan benar Surat Keputusan Gubernur tersebut serta pada Nota Dinas dari Biro Hukum untuk diajukan kepada Gubernur Bengkulu saksi yang menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

27. Saksi **Drs. Z. ARIFIN KADER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan pada tahun 2007 sampai tahun 2012 menjabat sebagai Kabid. Perencanaan Pembangunan II Beppeda Provinsi Bengkulu;



- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 saksi pernah ikut menjadi Tim Pembina Manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Bahwa saksi ikut menjadi Tim Pembina Manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasar Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa pada Surat Keputusan Gubernur Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tersebut tidak menuliskan nama saksi sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi tetapi Nama Jabatan Kabid Perencanaan Pembangunan II Bappeda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar dan pedoman Hukum Pembuatan Surat Keputusan Gubernur tersebut saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar;
- Bahwa waktu penyusunan Tim Pembina manajemen tersebut saksi tidak tahu dan tidak ikut dilibatkan dan saksi mengetahui tentang Tim Pembina Manajemen tersebut karena tahun 2009 ada staf RSUD M. Yunus Bengkulu memberikan honor Tim Pembina Manajemen kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Perencanaan Pembangunan II di Bappeda Propinsi Bengkulu saksi ada menerima honor TIM PEMBINA MANAJEMEN sebanyak Rp. 670.000,- sudah dipotong pajak;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti SPJ penerimaan honor berupa Daftar Honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan saksi menyatakan benar SPJ Penerimaan honor tersebut dan saksi membenarkan tandatangan yaitu hanya pada bulan Juli 2010 dan bulan April 2011;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---



28. Saksi **ISMED LAKONI, S.Sos. MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi tahun 2009 sampai dengan Mei 2011 menjabat sebagai Kabid Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka Biro Administrasi Keuangan Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor tidak ingat, tanggal 28 Juni 2011 menggantikan Drs. IRIANSYAH yang menjabat sejak tahun 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi ada mendapatkan perintah dari HASANUDIN, SE Kepala Biro Administrasi Keuangan Setda Propinsi Bengkulu untuk mewakili kegiatan studi banding kepada RSUD dr. SAIFUL ANWAR Malang-Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Juli 2009;
- Bahwa maksud dan tujuan Studi Banding kepada RSUD dr. SAIFUL ANWAR Malang-Jawa Timur adalah dalam rangka persiapan pembentukan RSUD M. Yunus Bengkulu dari Swadana menjadi BLUD;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah RSUD dr. SAIFUL ANWAR Malang-Jawa Timur dalam pola pengelolaan keuangan BLUD membentuk Tim Pembina Manajemen;
- Bahwa setelah saksi teliti Surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah Penetapan status pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang



Pembentukan Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana pada point 10 jabatan Kabbag Kasda Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai anggota Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Gubernur Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dan saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Ynus Bengkulu.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi SPJ daftar penerimaan honor jasa Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, pada nomor urut 17 bahwa Kabag Kesda Setda Propinsi Bengkulu tertera ada menerima honor tersebut, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah sama sekali menerima honor dan rekapan dokumen SPJ tersebut bukan tanda tangan ataupun paraf saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

29. Saksi **HARMEN HANIFAH, SH. M.Hum**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Peraturan perundang-undangan biro hukum setda provinsi Bengkulu sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Februari 2014;



- Bahwa saksi selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ada ditunjuk sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dengan Keputusan Gubernur Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dasar Tim Pembina Manajemen Provinsi untuk tahun 2010, masih mendasari Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan untuk tahun 2011 dan 2012 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi tahun 2010 dan sebagai anggota Tim Pembina Manajemen untuk tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, saksi pernah menerima honor atau jasa sebagai Pembina namun saksi tidak ingat berapa kali menerima honor atau Jasa Pembina tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Pembina Manajemen Provinsi ataupun tim sekretariat Pembina tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan tidak pernah ada membuat laporan mengenai pembinaan pada RSUD M. Yunus Bengkulu, dan bukti administrasi untuk kegiatan tersebut tidak ada;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010, 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dan menurut saksi tidak pernah melihat dokumen SPJ tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut ada yang tanda tangan saksi ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan status RSUD M. Yunus Bengkulu dari status Rumah sakit Swadana menjadi sebagai RSUD-



BLUD adalah oleh kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Bengkulu yaitu SK. Gubernur Bengkulu Nomor :M. 310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak RSUD M. Yunus Bengkulu pernah mengajukan draf rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu untuk pembentukan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, dan draf tersebut diajukan oleh pihak RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu, dengan melalui mekanisme yang ada draf tersebut sampai pada Biro Hukum Setda provinsi Bengkulu pada bulan Januari 2011 dan sebagai hasil kajian dari Biro Hukum keluarlah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang bukti berupa Nota Dinas dari Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu yang ditandatangani Radi Bintani, SH. untuk pengajuan atau pengusulan secara berjenjang draf SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII Tahun 2011 dan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 kepada Gubernur Bengkulu, saksi membenarkannya dan paraf saksi ada pada Nota Dinas tersebut;
- Bahwa saksi selama menjadi Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu tidak ada menerima usulan atau draf Keputusan Gubernur Bengkulu dari pihak RSUD M. Yunus Bengkulu mengenai penetapan Gubernur Bengkulu tentang besaran Remunerasi bagi Pejabat BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas serta pegawai BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

30. Saksi **H. LIERWAN, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saksi pernah menjabat sebagai kepala Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan adalah : menyiapkan penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan mengevaluasi APBD Kabupaten atau Kota.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Biro Keuangan yaitu Hasanudin.
- Bahwa secara fungsional jabatan saksi juga menjadi anggota TAPD.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk selaku Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan saksi menjadi Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui SK. Gubernur mengenai Tim Pembina Manajemen Provinsi adalah SK. Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang pembentukan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus.
- Bahwa sesuai SK. Gubernur tersebut tugas Tim Pembina Manajemen Provinsi adalah melaksanakan tugas-tugas bidang administrasi kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Pembina.
- Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi, saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku Tim Pembina pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi ada mengesahkan DPA BLUD untuk RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2012 adalah senilai Rp. 59.400.000.000,0 dan sumber dana secara keseluruhan masih merupakan APBD Propinsi Bengkulu.



- Bahwa tahun 2011 saksi juga menjabat selaku Dewan Pengawas dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Dewan Pengawas adalah Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD).
- Bahwa saksi selaku Dewan pengawas tidak dilibatkan dalam penyusunan RBA.
- Bahwa selaku Dewan pengawas saksi pernah mengikuti rapat pada tanggal 03 Desember 2011 dan tanggal 17 Desember 2011 dengan notulen terlampir.
- Bahwa selaku Dewan Pengawas pernah merekomendasikan untuk pencabutan SK. Tim Pembina.
- Bahwa menindaklanjuti surat tersebut saksi selaku ketua Dewan Pengawas ada memberikan surat tertulis dewan pengawas Nomor : 011/DEWAS/RSMY/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Rekomendasi hasil rapat Dewan pengawas dengan hasil rapat terlampir kepada pimpinan BLUD atau Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa surat rekomendasi tertulis Dewan Pengawas Nomor : 003/DEWAS/RSMY/2011 tanggal 07 April 2011 perihal rekomendasi hasil rapat Dewan Pengawas hingga saat ini tidak ditindak lanjuti oleh RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010, 2011 dan 2012 dan menurut saksi benar setelah melihat dokumen SPJ pernah menerima honor sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi hanya satu kali yaitu pada bulan April 2011 dan bulan yang lainnya tanda tangan yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

31. Saksi **PARIAL, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pernah diikutkan menjadi Tim Pembina Manajemen Provinsi pada RSUD M. yunus Bengkulu.
- Bahwa DPRD Provinsi Bengkulu sebagai Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu khususnya Komisi IV adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai Anggota Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui komisi IV ikut dalam Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu setelah permasalahan ini mencuat pada media massa.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku anggota Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M Yunus Bengkulu.
- Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi pernah mendapatkan honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 2. 050.838,- yang diantarkan oleh Darmawi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 dan 2012 dan menurut saksi setelah melihat dokumen SPJ tersebut dan tanda tangannya, dimana saksi ada menerima honor sebanyak 4 (empat) kali dan tanda tangan selebih yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang saksi terima tersebut pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada saat persidangan perkara RSUD M. Yunus Bengkulu di Pengadilan Tipikor Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---



32. Saksi **Ir. Hj. NENENG AI RATNANINGSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2011 menjabat sebagai Kasubag Kesehatan Biro Kesra pada Setda Propinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasubag Kesehatan Biro Kesra Setda Provinsi Bengkulu adalah memfasilitasi dinas terkait bidang kesehatan dan melaksanakan disposisi dari atasan.
- Bahwa pada saat menjabat Kasubag Kesehatan Biro Kesehatan Setda Bengkulu saksi juga ditunjuk sebagai anggota Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas anggota sekretariat Tim Pembina Manajemen Provinsi adalah melaksanakan tugas dibidang administrasi kesekretariatan dan tugas lain yang dilakukan Tim Pembina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme hingga RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai BLUD Penuh karena saat menjabat Kasubag Kesehatan Biro Kesra tidak ada dilibatkan.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai anggota Tim Sekretariat Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 7 (tujuh) Kali dan saksi terima rata-rata Rp. 250.000,- setiap menerima honor tersebut.
- Bahwa setiap saksi menerima honor tersebut saksi ada menandatangani tanda terimanya.
- Bahwa tanda terima honor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan tandatangan dan paraf saksi serta saksi juga tidak menerima uangnya sebagaimana tertera pada SPJ tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---



33. Saksi **Drs. SEPTEMILIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saat ini saksi Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Bengkulu sebagai Staf Ahli Gubernur Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 saksi pernah menjabat sebagai kepala bagian Perbendaharaan Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala bagian perbendaharaan Biro pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu adalah : meneliti dan mengevaluasi pengajuan SP2D, meneliti SPM beserta lampirannya dan melakukan pembinaan terhadap bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan saksi selaku Tim Pembina, saksi mengetahui selaku tim Pembina pada saat menerima SK. tahun 2009.
- Bahwa dalam SK. Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut saksi ditunjuk sebagai wakil ketua Tim Sekretariat Pembina Manajemen.
- Bahwa sesuai dengan SK. Gubernur tersebut Tim Pembina bertugas melaksanakan tugas-tugas Tim Sekretariat.
- Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi saksi tidak pernah melakukan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam SK. Tim Pembina Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 dan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011.
- Bahwa saksi mengetahui SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 dan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17.



XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 pada saat pemeriksaan Polda Bengkulu.

- Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi pernah menerima Honor dari Rumah Sakit hanya satu kali sebesar Rp. 540.000,-
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang diterima tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010 dan tahun 2011 dan menurut saksi pernah melihat dokumen SPJ tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut ada yang tanda tangan saksi yaitu pada bulan April 2011 dan yang selebihnya bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

34. Saksi **Ir. SUHAIRI ZAMZAMI, Msi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala bagian Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala bagian perencanaan Biro Administrasi pembangunan Provinsi Bengkulu yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala bagian perencanaan Biro Administrasi pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2010 sampai



dengan tahun 2012 tidak pernah menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa tahun 2012 saksi tidak lagi menjabat selaku Kepala bagian Perencanaan Biro administrasi pembangunan setda provinsi Bengkulu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak ada tandatangan dan paraf saksi serta tidak ada memerintahkan ataupun menyuruh pihak lain untuk menandatangani SPJ tersebut atas nama saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

35. Saksi **H. JUNAIDI HAMSIAH, M.Pd.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpanan Anggaran Jasa Pelayanan BLUD - RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Januari 2011 sampai tanggal 16 Desember 2012 saksi menjabat sebagai Plt. Gubernur Bengkulu menggantikan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin.
- Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai sekarang ini, saksi menjabat sebagai Gubernur Bengkulu.



- Bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu sepengetahuan saksi status pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut sudah berstatus BLUD;
- Bahwa status RSUD M. Yunus Bengkulu berubah statusnya dari Rumah Sakit Swadana menjadi RSUD BLUD yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dan pedoman yang mengatur tentang BLUD tersebut;
- Bahwa saksi selaku Wakil Gubernur Bengkulu ditunjuk atau dilibatkan selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu karena jabatan saksi tersebut;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu pada tahun 2010 saksi tidak pernah menerima salinan atau tembusan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009, tanggal 02 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 dan TA. 2012 diperlihatkan pada persidangan ini dan saksi menyatakan tidak pernah melihat dokumen SPJ tersebut dan tandatangan yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut bukan tandatangan dan paraf saksi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Plt. Gubernur Bengkulu yaitu melaksanakan tugas sebagai Gubernur Bengkulu baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011, SK. Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 dan SK. Nomor : Z. 14. XXXVIII Tahun 2011 dikarenakan saksi yang mendatangi Surat Keputusan Gubernur tersebut pada waktu sebagai Plt. Gubernur Bengkulu pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) exemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 14. XXXVIII tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang penunjukan



pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu TA 2011 diperlihatkan pada persidangan ini, menurut saksi yang mengajukan atau mengusulkan Keputusan Gubernur tersebut adalah RSUD M. Yunus Bengkulu dan telah melalui kajian dari Biro Hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 adalah untuk menetapkan Pejabat Pengelola dalam penyelenggaraan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui penerbitan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 adalah untuk kelengkapan penyelenggaraan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, maka perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai kebutuhan organisasi;
- Bahwa saksi mengetahui Keputusan Gubernur Tim Pembina manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang sudah berstatus BLUD yaitu Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dikarenakan saksi yang menandatangani Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa yang mengajukan atau mengusulkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut adalah Pimpinan BLUD - RSUD M. Yunus Bengkulu pada saat itu yaitu dr. Zulman Zuri Amran;
- Bahwa pertimbangan saksi mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasarkan pada Nota Dinas atau kajian dan telaah dari Biro Hukum yang mencantumkan dasar dan alasan diterbitkannya Keputusan Gubernur dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui dampak dengan diterbitkannya atau diberlakukannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII



tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu terhadap pengelolaan Keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai BLUD yaitu salah satunya bertambahnya beban anggaran RSUD M. Yunus Bengkulu karena Anggaran biaya untuk honor Tim Pembina Manajemen Propinsi tersebut dibebankan kepada Anggaran RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa setelah saksi tanda tangani dan diberi nomor, maka Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tersebut sudah merupakan produk Hukum Daerah;
- Bahwa terhadap legalitas penerbitan dan pemberlakuan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau tidak ada dasar hukum atau pedoman hukum yang mengaturnya, maka pihak yang bertanggungjawab terhadap penerbitan dan pemberlakuan Keputusan Gubernur tersebut adalah SKPD RSUD M. Yunus Bengkulu selaku pihak yang mengajukan dan yang mengeluarkan serta menandatangani Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui RSUD M. Yunus Bengkulu telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada bulan November tahun 2010 yang disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi sejak bulan Nopember tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 (Januari sampai dengan Desember) tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam kapasitas sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sehubungan adanya Keputusan Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi, saksi tidak pernah mendapatkan laporan atau



diberi informasi tentang adanya honor atau insentif untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi dalam menyetujui jumlah Tim Pembina manajemen provinsi tersebut berdasarkan pada kebutuhan dari pihak RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan pada Nota Dinas atau telaah dari Biro Hukum tersebut yang menjadi pertimbangan saksi ketika menandatangani Keputusan Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima usulan dari pihak RSUD M. Yunus Bengkulu mengenai penetapan Gubernur Bengkulu tentang besaran Remunerasi bagi Pejabat BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas serta pegawai BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai pedoman RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD adalah Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD);
- Bahwa untuk setiap penerimaan saksi sebagai Wakil Gubernur dari SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah, saksi limpahkan atau delegasikan dengan Surat Kuasa kepada staf saksi yang bernama Fitriawan Heriadi, S.Hut dan Elvi Kustiawati;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

36. Saksi **Ir. H. SURYA GANI, MM. Msi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;



- Bahwa saksi pada saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dengan jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Kepahiang;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 sebagai kepala Dinas ESDM Propinsi Bengkulu dan kemudian saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat;
- Bahwa selaku Kepala Inspektorat saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak menerima SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darmawai dan Hisar C. Sihotang dan saksi tidak pernah menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ mengenai honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan menurut saksi bukan tandatangan dan paraf saksi dan saksi tidak pernah menerima honor sebagaimana yang tertera dalam SPJ tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

37. Saksi **DARIS YURDANI, S.sos**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag Bagian Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi ikut dalam Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;



- Bahwa saksi mengetahui masuk dalam Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus setelah saksi diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Gubernur selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah menerima honor satu kali dari RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu sebesar Rp. 481.787,-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dokumen SPJ pemberian honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011, saksi menyatakan ada satu bulan yaitu bulan Juli 2011 yang tandatangan saksi dan selebihnya bukan tanda tangan dan paraf saksi dan saksi tidak pernah menerima honor sebagaimana dalam SPJ tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

38. Saksi **HARYANTO, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Wadir Umum dan Keuangan.
- Bahwa saksi pada tahun 2011 menjabat sebagai Kabag Perbendaharaan Biro pengelolaan keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi ditunjuk selaku Tim Pembina Provinsi Bengkulu RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada saat pemeriksaan di Polda Bengkulu dan saksi tidak pernah menerima SK. Gubernur selaku Tim Pembina Provinsi tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebanyak satu kali dari RSUD M. Yunus Bengkulu, itupun saksi lupa siapa yang mengantarkan honor tersebut.
- Bahwa seingat saksi honor tersebut diserahkan diruangan saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu pada persidangan ini, saksi menyatakan untuk bulan Juli 2011 benar tandatangan saksi dan selebihnya adalah bukan tandatangan dan paraf saksi dan saksi tidak pernah menerima honor sebagaimana dalam SPJ tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

39. Saksi **KAMAR ZAMAN, SH.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 menjabat sebagai Kabag Kesos Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi selain sebagai Kabag Kesos Biro Administrasi pemda Provinsi Bengkulu saksi juga ditunjuk sebagai wakil sekretaris Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, akan tetapi saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 selaku Sekretaris Tim Pembina.



- Bahwa saksi melihat SK. Gubernur tersebut pada saat pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Tim Pembina Provinsi Bengkulu dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa SPJ honor Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang diperlihatkan pada persidangan ini adalah bukan tandatangan dan paraf saksi dan saksi tidak pernah honor sebagaimana dalam SPJ tersebut.
- Bahwa siapa yang memalsukan tandatangan dan paraf saksi tersebut, saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

40. Saksi **H. CIK HASAN DENN, SH. Msi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan saksi selaku Biro Hukum juga ditunjuk sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak melakukan tugas saksi selaku Tim Pembina RSUD Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah menerima honor hanya satu kali yaitu pada bulan Juli 2011 sebesar Rp. 481.787,- yang diantarkan oleh DARMAWI.



- Bahwa diperlihatkan SPJ honor Tim Pembina Manajemen Provinsi Bengkulu dari bulan Juli tahun 2011 sampai tahun 2012, saksi menyatakan hanya bukan tandatangan dan paraf saksi, terkecuali untuk bulan Juli 2011 adalah benar tandatangan saksi dan uangnya diterima.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

41. Saksi **RUSTAM, SH. Msi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kabag Anggaran Setda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa selain selaku Kabag Anggaran Setda Provinsi Bengkulu saksi berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor :Z.17. XXXVIII Tahun 2011 karena jabatan ditunjuk selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi mengetahui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus tersebut pada saat pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu saksi tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi.
- Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu saksi pernah menerima honor dan seingat saksi hanya satu kali.



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ honor Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus dari bulan Juli tahun 2011 sampai tahun 2012 adalah bukan tandatangan dan paraf saksi, terkecuali untuk bulan Juli 2011 adalah benar tandatangan saksi dan uangnya diterima.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

42. Saksi **Ir. EDY WALUYO, SH. MM.** BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa selain saksi selaku Kepala Bapeda saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi juga tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagai Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu terhadap BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DARMAWI, SE. MM.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu SPJ penerimaan honor Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 adalah bukan tandatangan dan paraf saksi dan saksi siapa yang memalsukan tandatangan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

43. Saksi **ERWAN SULAILI, S.Ag.** (Saksi Tambahan Penuntut Umum diluar Berkas Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan datang pada persidangan ini atas panggilan Penuntut Umum untuk didengar sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi tidak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu yang bertugas sebagai Ajudan Pribadi Wakil Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, M.Pd. ;
- Bahwa saksi sebagai Ajudan Pribadi H. Junaidi Hamsyah, M.Pd. sejak beliau menjadi Wakil Gubernur sampai dengan menjadi Gubernur sekarang ini;
- Bahwa selain saksi masih ada Ajudan Wakil Gubernur dan Gubernur H. Junaidi Hamsyah, M.Pd. yang lainnya yaitu Hendrik dan Endang;
- Bahwa saksi selain sebagai Ajudan Pribadi Wakil Gubernur dan Gubernur Junaidi Hamsyah, M.Pd. ,saksi juga bertugas dan diberi wewenang untuk menandatangani setiap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kebutuhan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2011 dan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X. 25 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T. 71 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 ;



- Bahwa saksi diberi wewenang untuk menandatangani setiap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kebutuhan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut bersama dengan saudara Fitrawan Hendriadi, S. Hut.;
- Bahwa saksi selama menjadi Ajudan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah menerima honor untuk Wakil Gubernur Bengkulu dari SKPD manapun, termasuk dari RSUD M. Yunus Bengkulu karena yang mengurus masalah Administrasi dan Penerimaan adalah saudara Fitrawan Hendriadi, S.Hut. dan Elvi Kustiawati;
- Bahwa saksi pernah menerima honor-honor untuk Wakil Gubernur dan Gubernur Bengkulu dari Fitrawan dan Elvi, tetapi saksi tidak tau honor-honor tersebut dari SKPD mana dan juga tidak dibuatkan laporannya;
- Bahwa saksi selama menjadi Ajudan wakil Gubernur dan Gubernur Bengkulu tidak pernah bertemu dengan saudara Darmawi ;
- Diperlihatkan Barang Bukti Surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X. 25 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T. 71 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 kepada saksi, menurut saksi Barang Bukti tersebut benar dan mengetahuinya;
- Diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa daftar honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang dijadikan SPJ oleh Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Menurut saksi pada SPJ penerimaan honor tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tanda tangan yang ada pada SPJ tersebut tida ada atau bukan tandatangan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

44. Saksi **FITRAWAN HENDRIADI, S.Hut.** (Saksi Tambahan Penuntut Umum diluar Berkas Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan datang pada persidangan ini atas panggilan Penuntut Umum untuk didengar sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi tidak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu yang bertugas sebagai berikut :
 1. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu.
 2. Tahun 2010 sebagai staf Gubernur Bengkulu.
 3. Januari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai staf Wakil Gubernur Bengkulu dan Protokol ;
- Bahwa tahun 2010 saksi sebagai staf Gubernur Bengkulu yang pada waktu itu Gubernur Bengkulu dijabat oleh Agusrin M. Najamudin ;
- Bahwa tahun 2011 saksi sebagai staf Wakil Gubernur Bengkulu, yang pada waktu itu Wakil Gubernur Bengkulu dijabat oleh H. Junaidi Hamsyah, M.Pd.;
- Bahwa selain saksi masih ada staf Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, M.Pd. yang lainnya yaitu Erwan Sulaili, S.Ag dan Elvie Kustiawati;
- Bahwa saksi selain sebagai staf Wakil Gubernur dan Protokol, saksi juga bertugas dan diberi wewenang untuk menandatangani setiap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kebutuhan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2011 dan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X. 25 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T. 71 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri sipil Yang Diberi Wewenang Menandatangani setiap Penerimaan dan Pengeluaran Dana kebutuhan Wakil Gubernur Bengkulu;
- Bahwa saksi diberi wewenang untuk menandatangani setiap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kebutuhan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut bersama dengan saudara Erwan Sulaili, S.Ag.;
- Bahwa saksi selama menjadi staf Wakil Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, MPd. tahun 2011 dan tahun 2012 pernah menerima honor



untuk Wakil Gubernur Bengkulu dari SKPD termasuk RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa selain berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X. 25 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T. 71 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012, saksi juga mendapat perintah lisan dari Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. yang memerintahkan untuk menerima, kumpulkan dan tandatangani SPJ-nya setiap honor-honor dari seluruh SKPD termasuk RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi selama menjadi staf Wakil Gubernur Bengkulu pernah bertemu dengan saudara Darmawi yaitu pada saat Darmawi mengantarkan honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Wakil Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, Mpd;
- Bahwa saksi sebagai staf Wakil Gubernur Bengkulu pada tahun 2011 yang pada saat itu dijabat oleh H. Junaidi Hamsyah, MPd. ada menerima honor untuk wakil Gubernur Bengkulu dari RSUD M. Yunus Bengkulu dari Darmawi dan saksi menerima lebih dari 1 (satu) kali dan jumlah pastinya lupa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa Surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X. 25 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T. 71 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Wewenang Menandatangani Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kebutuhan Wakil Gubernur Bengkulu, menurut saksi Barang Bukti tersebut adalah benar dan saksi mengetahuinya;
- Diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti pada persidangan ini berupa daftar honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang dijadikan SPJ oleh Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Menurut saksi setelah memperhatikan SPJ tersebut saksi menyatakani sebagai berikut :
 1. Untuk tahun 2010, pada SPJ Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu tidak ada saksi menerima honor dan tanda tangan saksi tidak ada;



2. Untuk tahun 2011, pada SPJ Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :
 8. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Oktober saksi tidak menerima honoronya dan tandatangan pada SPJ Keuangan juga bukan tandatangan saksi;
 9. Untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2011 adalah benar saksi yang menerima honoronya dan tandatangan yang ada pada SPJ Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu adalah benar tandatangan saksi;
3. Untuk tahun 2012, saksi tidak ada menerima honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu dan tandatangan pada SPJ Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2012 bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa honor-honor dari seluruh SKPD termasuk RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Wakil Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, MPd. pada bulan Juli 2011 saksi serahkan kepada ERWAN SULAILI, S.Ag. setelah mendapat perintah dari Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. Untuk diserahkan kepada Erwan Sulaili tersebut;
 - Bahwa untuk honor-honor dari seluruh SKPD termasuk dari RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Wakil Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, MPd. pada bulan Mei, Juni, Agustus, September, Nopember dan Desember 2011 saksi serahkan langsung kepada Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd.;
 - Bahwa saksi setelah menerima honor-honor tersebut, dikumpulkan terlebih dahulu kemudian baru diserahkan kepada Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. dan Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. mengatakan kepada saksi letakkan diatas meja dan terima kasih;
 - Bahwa saksi tidak pernah mencatat dan membuat daftar penerimaan honorarium dari seluruh SKPD termasuk RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Wakil Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, Mpd, dikarenakan atas perintah Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. untuk tidak perlu dicatat dan tidak perlu dibuat tanda bukti penerimaan honor-honor tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya honor dari RSUD M. Yunus untuk Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. yang diterima dari Darmawi tersebut karena tidak pernah saksi hitung dan amplopnya sudah tertutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Darmawi ada menyerahkan langsung kepada Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. atau kepada staf Wakil Gubernur yang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

45. Saksi **ELVI KUSTIAWATI** (Saksi Tambahan Penuntut Umum diluar Berkas Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan datang pada persidangan ini atas panggilan Penuntut Umum untuk didengar sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan saksi tidak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang bertugas untuk tahun 2011 sebagai Staf Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. dan pada tahun 2013 sebagai staf Gubernur Bengkulu ;
- Bahwa saksi diberikan surat Kuasa oleh Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, Mpd. untuk menerima honor dari seluruh SKPD yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 tidak pernah menerima honor untuk Wakil Gubernur H. Junadi Hamsyah, Mpd. dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Darmawi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti pada persidangan ini berupa daftar honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang dijadikan SPJ oleh Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan 2012. Menurut



saksi setelah memperhatikan SPJ tersebut saksi menyatakan tidak ada menerima dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut tidak ada tandatangan dan paraf saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

46. Saksi **dr. YANUAR H. Sp.B**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu sebagai berikut :
 - Melaksanakan pelayanan medik,
 - Melaksanakan pelayanan keperawatan,
 - Serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan / Direktur.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan tersebut pada tahun 2010 status RSUD M. Yunus Bengkulu sudah menjadi BLUD;
- Bahwa pada tahun 2010, saksi selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan tidak ada ditunjuk sebagai Tim Pembina di RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2010, namun sepengetahuan saksi berdasarkan jabatan saksi itulah dasar sebagai pejabat pengelola manajemen namun saksi tidak pernah diberikan atau diperlihatkan SK. Tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima salinan ataupun tembusan Surat Keputusan yang menunjuk saksi ataupun pejabat struktural lainnya di RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Pejabat pengelola teknis ataupun pejabat pengelola manajemen di lingkungan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum dan pedoman pihak RSUD M. Yunus Bengkulu menerbitkan SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.41 / 4169 / UM.2 / 2008, tanggal 20 September 2008,



tentang Jasa Tim Pembina Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu karena saksi tidak pernah melihat ataupun menerima SK. Tersebut;

- Bahwa saksi selaku pejabat pengelola manajemen tidak mengetahui apa tugas pembinaan yang dilakukan oleh pejabat pengelola manajemen karena saksi tidak pernah menerima SK;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi ada menerima dana Insentif / Jasa pejabat pengelola manajemen RSUD, namun besaran dana insentif / jasa yang saksi terima yaitu fluktuatif pendapatan RSUD M. Yunus Bengkulu, yang saksi terima pada tiap bulannya yaitu sekita Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

47. Saksi **SELAMAT SOLAH, BE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pada saat ini sudah pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada tahun 2008 s/d 2010 saksi bertugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu dengan jabatan sebagai Wadir Penunjang Medik RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku Wadir Penunjang Medic adalah mempersiapkan sarana prasarana RSUD M. Yunus Bengkulu demi kelancaran pelayanan rumah sakit.
- Bahwa saksi selaku Wadir Penunjang Medic, saksi juga sebagai anggota Pembina RSUD.



- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. selaku anggota Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa selaku anggota Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu saksi ada menerima honor dari Rumah sakit.
- Bahwa honor tersebut saksi terima setiap bulan dengan besaran yang bervariasi dari staf bagian keuangan yaitu dari Susti.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku anggota Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi melihat Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 pada saat pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa dasar hukum RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai BLUD adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa yang menjabat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada saat RSUD M. Yunus Bengkulu, ditetapkan sebagai BLUD penuh adalah dr. ZULMAN ZURI AMRAN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

48. Saksi **JAYAMARTA, S.sos. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;



- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, dan pada saat ini sebagai fungsional pada Politikes Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kabag. Sekretariat pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
 - Bahwa tugas saksi selaku kabag sekretariat RSUD M. Yunus Bengkulu adalah menatalaksana bagian kepegawaian RSMY, menatalaksana bagian hukum dan organisasi dan menatalaksana bagian umum.
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag. Sekretariat RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi tidak masuk sebagai anggota Pembina RSUD.
 - Bahwa setahu saksi rumah saksi menjadi BLUD pada tahun 2009.
 - Bahwa yang menjabat sebagai Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu dr. ZULMAN ZURI AMRAN.
 - Bahwa saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan tambahan, selain pekerjaan yang sesuai dengan jabatan saksi sebagai Kabag Sekretariat pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - Bahwa saksi selaku anggota Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu ada menerima honor dari rumah sakit.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat SK selaku anggota Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum atas pemberian jasa anggota Pembina RSUD RSMY Bengkulu.
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag Sekretariat pada RSUD M. Yunus Bengkulu saksi menerima honor sebesar Rp. 10.464.022,-
 - Bahwa honor tersebut saksi terima dari staf bagian keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu Susti.
 - Bahwa saksi bersedia mengembalikan honor yang telah diterima tersebut, jika memang bukan haknya.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



49. Saksi **GURTI, SE. M. Kes.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kabag. Penyusunan Program dan Evaluasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kabag Penyusunan program dan Evaluasi RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu mengkoordinasikan dari beberapa bagian atau bidang dalam merencanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang dan bagian-bagian yang ada di lingkungan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2009 status RSUD M. Yunus Bengkulu masih berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi selaku Kepala Kabag penyusunan program dan Evaluasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi juga ditunjuk sebagai sekretaris dewan pengawas berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK. Gubernur tentang Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selama menjadi sekretaris Dewan Pengawas tidak pernah membuat administrasi berkaitan dengan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi berdasarkan jabatan yang dijabat saksi ditunjuk sebagai pejabat pengelola manajemen berdasarkan SK .direktur RSUD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku pejabat pengelola manajemen RSUD.



- Bahwa saksi ada menerima dana insentif atau jasa Pembina RSUD atau pejabat pengelola manajemen RSUD sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 124.735.973,-(Seratus dua puluh empat juta rupiah tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa yang mengantarkan honor atau insentif atau jasa Pembina RSUD atau pejabat pengelola manajemen RSUD M. Yunus adalah Susti staf bagian Keuangan, sedangkan untuk honor Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 dan tahun 2012 adalah Aprianto.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dan SPJ penerimaan honor atau insentif Dewan Pengawas dan sekretaris dewan Pengawas pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

50. Saksi **Dra. SITI MAEMUNAH, MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang sarana dan prasarana RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Bidang sarana dan prasarana RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu.



- Bahwa selain saksi selaku Kepala Bidang sarana dan prasarana RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi tidak ada mengerjakan pekerjaan tambahan, dimana pekerjaan yang ada adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan Kepala Bidang sarana dan prasarana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar adanya honor untuk Tim Pembina RSUD . M. yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku Tim Pembina RSUD.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi selaku Tim Pembina.
- Bahwa selaku Tim Pembina saksi ada mendapatkan honor dari RSUD setiap bulannya tanpa terputus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penetapan besaran nilai insentif jasa Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa yang mengantarkan honor saksi adalah staf bagian keuangan yaitu Susti.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

51. Saksi **ASMARA HADI, SKM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui RSUD sudah berstatus menjadi BLUD adalah sejak tahun 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kabid penunjang medic dan kesling dan pada bulan oktober 2012 saksi diangkat menjadi kabag keuangan RSUD M. YUNUS Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kabag keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penatausahaan keuangan/kas dan dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) TA 2012 ada dialokasikan dana untuk pembayaran utang RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid penunjang medic dan kesling dan juga menjadi Kabag Keuangan saksi mendapatkan honor jasa insentif dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pekerjaan tambahan selain tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kabag Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika jabatan saksi sebagai Kabid Penunjang Medik dan Konsling dan Kabag Keuangan dijadikan sebagai Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penetapan besaran nilai honor atau insentif jasa Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa yang mengantarkan honor kepada saksi adalah staf bagian keuangan yang bernama Susti.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ penerimaan honor tersebut adalah benar dan tandatangan yang ada pada SPJ penerimaan honor tersebut adalah benar tandatangan dan paraf saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



52. Saksi **dr. H. SYAFRIADI, MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui RSUD sudah berstatus BLUD sejak tahun 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan khusus, selanjutnya pada bulan oktober 2012 saksi diangkat menjadi kabid Pelayanan Medis RSUD M. YUNUS Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tetapi tanggal dan nomornya saksi lupa.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kasi pelayanan medik rawat jalan dan khusus dan saksi juga pernah menjabat sebagai kabid pelayanan medis serta saksi mendapatkan honor jasa insentif tim Pembina pengelola Manajemen RSUD secara rutin setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penetapan besaran nilai insentif atau honor Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.
- Bahwa yang mengantarkan honor kepada saksi setiap bulannya adalah Susti staf bagian keuangan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ penerimaan honor tersebut adalah benar dan tandatangan yang ada pada SPJ penerimaan honor tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



53. Saksi **SURYATATI, S.sos. MM.** BAP Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Diklat Pendidikan pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, saksi menjabat sebagai Kepala Bapelkes Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kepala Bapelkes Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan pada bidang kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai tim Pembina di RSUD Bengkulu dan tidak menduduki salah satu jabatan di dalam daftar tim Pembina manajemen tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 saat saksi menjabat sebagai Kabid Diklat Pendidikan Pada RSUD M. Yunus, saksi ada menerima titipan honor atau insentif jasa Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu, namun saksi tidak ingat dan tidak tau berapa dana yang dititipkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi titipan dana insentif Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus dari pihak RSUD kurang lebih 7 (tujuh) kali dan yang menyerahkannya kepada saksi tidak ingat lagi siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani daftar penerima honor Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar honor atau jasa Tim Pembina manajemen Provinsi tersebut karena saksi hanya menerima titipan dari pihak RSUD M. Yunus Bengkulu;



- Bahwa dana titipan honor Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut telah saksi kembalikan pada Penyidik Polda Bengkulu pada saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus RSUD M. Yunus Bengkulu;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---
- 54. Saksi **Hj. KASMI JUWITA, S. Kep.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
 - Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
 - Bahwa saksi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah menjabat sebagai Kabid Bidang Pelayanan Perawatan pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
 - Bahwa pada bulan Desember 2012 sampai sekarang ini, saksi pindah dari RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi Dosen pada Politikes Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa tugas saksi selaku Kabid Bidang Pelayanan perawatan pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah merencanakan program bidang pelayanan, perawatan, pemantauan, pengawas, pengendalian dan pembinaan etika mutu pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang jasa Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD, namun sejak tahun 2008 saksi ada menerima honor atau insentif dari RSUD M. Yunus Bengkulu selain dari Gaji Pegawai Negeri Sipil dan tujuangan jabatan sebagai Kabid;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar hingga ditetapkan honor Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu;
 - Bahwa pada Tahun 2010 saksi selaku Kabid bidang pelayanan Perawatan ada menerima honor atau insentif dari RSUD M. Yunus



Bengkulu dan yang mengantarkan honor tersebut adalah Susti staf bagian keuangan;

- Bahwa pada saat saksi menerima honor sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut saksi juga menandatangani SPJ tanda bukti penerimaan honor yang disodorkan oleh Susti staf bagian keuangan;
- Bahwa saksi menerima honor tersebut setiap bulan tanpa terputus;
- Bahwa seluruh honor yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 41.483,312,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pembayaran tersebut apakah bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

55. Saksi **Drs. ASRIZAL, Apt. M. Kes.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. YUNUS Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi sebagai Kabid Pelayanan Farmasi dan Gizi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Kabid pelayanan farmasi dan Gizi yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan pemantauan kegiatan bimbingan teknis dan



pengusulan prosedur tetap pada pelayanan dan standar SOP pada bidang farmasi dan gizi.

- Bahwa pada awal saksi bertugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu status rumah sakit masih berstatus Swadana dan pada awal tahun 2010 RSUD M. Yunus berubah status menjadi BLUD.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kabid pelayanan farmasi dan gizi saksi juga ditunjuk sebagai tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina Manajemen RSUD Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab selaku anggota Tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selaku tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu saksi ada menerima honor.
- Bahwa SPJ yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar tandatangan saksi dan saksi menerima uang tersebut.
- Bahwa total saksi menerima honor selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 118.902.414,-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

56. Saksi **AZHAR, SH. M.Kes.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;



- Bahwa saat ini saksi Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Juli 2011 bertugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Kasubag Akuntansi dan Verifikasi.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim penyusunan RBA pada tahun 2011 bersama dengan Direktur, seluruh Kabag dan seluruh Kasubag pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi ada Tim Pembina dari Pemda Propinsi Bengkulu, namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang termasuk dalam Tim Pembina tersebut.
- Bahwa setahu saksi Tim Pembina dari Pemda Provinsi Bengkulu tidak ada melaksanakan tugas, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran dana untuk pembayaran jasa Tim Pembina pada tahun anggaran 2011, berdasarkan laporan/dokumen dari Bendahara pengeluaran yaitu terdakwa HISAR C. SIHOTANG.
- Bahwa selaku Kabag Verifikasi dan Akuntansi ada melakukan verifikasi melalui expose Tim pola jasa sehingga terhadap laporan pengeluaran untuk jasa tim Pembina, dan jasa tim Pembina tersebut diambil dari pos biaya jasa pelayanan untuk insentif/jasa Pembina RSUD dan pejabat pengelola manajemen.
- Bahwa selain tim Pembina memang ada pejabat pengelola manajemen yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011, tentang insentif/jasa pejabat pengelola manajemen badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kabag Verifikasi dan Akuntansi saksi juga ditunjuk juga sebagai tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu ada menerima honor dan honor tersebut diberikan oleh staf bagian keuangan.



- Bahwa saksi pernah menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sebesar Rp. 34.000.000,-
- Bahwa honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut telah saksi kembalikan pada Penyidik Polda Bengkulu.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

57. Saksi **JUMIATI, S.sos. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu sebagai Kasi sarana medic dan non medic dan Kabid sarana dan prasarana.
- Bahwa tugas saksi Kasi sarana medic dan non medic dan Kabid sarana dan prasarana adalah mengkoordinir dan mengelola dan memantau kondisi sarana dan prasarana medis dan non medis.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasi sarana medic dan non medic dan Kabid sarana dan prasarana saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) selaku Tim Pembina Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi menerima honor tersebut setiap bulan tanpa terputus dan besarnya setiap bulan bervariasi, dan honor tersebut diserahkan oleh staf keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa total saksi menerima honor selaku Tim Pembina manajemen RSUD adalah sebesar Rp. 71.031.560,-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

58. Saksi **RISKAWATY, SE. MM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saat ini saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu Kasubag Rekam Medik.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasubag Rekam Medika adalah melaksanakan kegiatan rekam medic berupa pendaftaran pasien masuk, mengeluarkan berkas pasien, menfilekan berkas pasien, pengelola data medis dan pelaporan di RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Rekam medik saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Susti staf bagian keuangan.
- Bahwa saksi menerima honor tersebut setiap bulan tanpa terputus dan besarnya setiap bulan bervariasi, dan honor tersebut diserahkan oleh staf keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa total saksi menerima honor selaku Tim Pembina manajemen RSUD adalah sebesar Rp. 47.000.000,-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

59. Saksi **NINI HARTATI, SKM. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2008 sampai sekarang ini adalah sebagai Kasubbag Hukum, Humas dan Kemitraan.



- Bahwa tugas saksi selaku Kasubbag Hukum, Humas dan Kemitraan yaitu melakukan kegiatan melaksanakan pelayanan advokasi hukum bagi karyawan, Pembuatan tata naskah Produk Hukum dan melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang kehumasan dan kemitraan pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, selain tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan saksi sebagai Kasubbag Data dan Informasi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Hukum, Humas dan Kemitraan, saksi tidak tau ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Hukum, Humas dan Kemitraan tidak pernah membuat dan mengusulkan draf Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi, SK. Nomor : Z.18.XXXVIII tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas serta SK. Nomor : Z.14.XXXVIII tentang Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Hukum juga tidak pernah membuat Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Kasubbag Hukum, Humas dan Kemitraan secara rutin setiap bulan dengan besaran yang bervariasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang diantarkan oleh Susti.
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Hukum, Humas dan Kemitraan menjadi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah



mengikuti rapat-rapat sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

60. Saksi **JHON HENDRI NURDAN, SE. M.Kes** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2008 sampai sekarang ini adalah sebagai Kasubbag Data dan Informasi.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasubbag Data dan Informasi yaitu melakukan kegiatan mengumpulkan laporan data LR3/ data SDM, data LR4/ data sarana dan prasarana, mengumpulkan data laporan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan IGD dan pelayanan informasi kepada pasien pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, selain tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan saksi sebagai Kasubbag Data dan Informasi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Data dan Informasi, saksi tidak tau ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang diantarkan oleh Susti.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

61. Saksi **MAITIS ALINA, SKP. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2008 sampai tahun 2013 adalah sebagai Kasi Perawatan Rawat Inap.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Perawatan Rawat Inap yaitu melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan pelaksanaan dalam rangka menunjang pelayanan perawatan terhadap pelayanan, SDM dan logistik penunjang pelayanan serta membantu Kabid untuk tugas lain yang diamanahkan pada RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, selain tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan saksi sebagai Kasi Perawatan Rawat Inap.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Perawatan rawat inap dan saksi tidak tau ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang diantarkan oleh Susti.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

62. Saksi **NA. RAHMANIAH, S.Kep. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2008 sampai sekarang ini adalah sebagai Kasi Pelayanan Medis Rawat Inap.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Pelayanan Medis Rawat Inap yaitu melakukan kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan medik dan memantau mekanisme kegiatan dalam pelayanan medik khususnya untuk rawat inap pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, selain tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan saksi sebagai Kasi Pelayanan Medis rawat Inap RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan medik rawat inap dan saksi tidak tau ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang diantarkan oleh Susti staf bagian keuangan.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ penerimaan honor tersebut adalah benar dan tandatangan yang ada pada SPJ penerimaan honor tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



63. Saksi **DESI HILDASARI, S.Si. Apt.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2008 sampai tahun 2013 adalah sebagai Kasi Pelayanan Farmasi.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Mutu dan Akreditasi yaitu melakukan pemantauan dan bimbingan teknis pelayanan kepada instalasi Farmasi dan membuat standar operasional prosedur pelayanan Farmasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Farmasi, juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ penerimaan honor tersebut adalah benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



64. Saksi **SRI MURTI, SKM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2008 sampai tahun 2013 adalah sebagai Kasi Pelayanan Gizi dan tahun 2014 sebagai Kasi Mutu dan Akreditasi.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Mutu dan Akreditasi yaitu merencanakan program, kegiatan, mutu dan akreditasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kabid Pendidikan pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasi Mutu dan Akreditasi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



65. Saksi **MERIWATI, SKM. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu sebagai Kasi Mutu dan Akreditasi.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Mutu dan Akreditasi yaitu merencanakan program, kegiatan, mutu dan akreditasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kabid Pendidikan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasi Mutu dan Akreditasi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Susti staf keuangan.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



66. Saksi **SALIHAN, SKM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu Kasi Mutu dan Akreditasi.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasubag Perencanaan Pelaporan dan evaluasi adalah menghimpun rencana dari bidang/bagian pada RSUD M. Yunus Bengkulu, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan RSUD Bengkulu dan melaporkan kegiatan RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan, pelaporan dan evaluasi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina Pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



67. Saksi **NAWAWI, S.Sos.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi pada tahun 2008 sampai oktober 2010 pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu Kasi Kesehatan Lingkungan.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Kesehatan Lingkungan adalah melaksanakan terjaminnya kebersihan lingkungan rumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah sakit RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu tahun 2010 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasi Kesehatan Lingkungan juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina Pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa total dana honor yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 18.030.794,-



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

68. Saksi **Hj. NETTY HERAWATI, SE. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada RSUD di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tahun 2008 sampai dengan Bulan Juni tahun 2011 bertugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjabat sebagai Kasi Diklat Medik dan Keperawatan.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah sakit RSUD M. yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu tahun 2010 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa saksi pernah mengikuti study banding dalam rangka Rumah sakit menuju BLUD.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasi Diklat Medik dan Keperawatan juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari terdakwa DARMAWI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

69. Saksi **DEVA DEVIZA, S.Sos. M.Kes.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2010 saksi pernah bertugas RSUD M. Yunus Bengkulu menjabat sebagai Kasubag Umum dan perlengkapan.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah sakit RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu tahun 2010 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan perlengkapan juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD.



- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi menerima honor hanya satu bulan dan yang memberikan adalah staf bagian keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.878.727,-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

70. Saksi **SABANUDIN, S.Ip. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perpustakaan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi sejak bulan februari tahun 2010 sampai bulan Juli 2010 pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjabat sebagai Kasubag Anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah sakit RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu Desember 2009 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi menerima honor dari RSUD M. Yunus selain gaji dan tunjangan jabatan sebagai Kasubag Anggaran dan yang memberikan adalah staf bagian keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa total honor yang saksi terima adalah sebesar Rp. 10. 261. 428,-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

71. Saksi **M. AMINUDDIN, S.Sos.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjabat sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan.



- Bahwa saksi mengetahui RSUD M. yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu pada bulan Desember tahun 2009 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Direktur RSUD M. Yunus selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

72. Saksi **Hj. EVA HANDRIANI, SKM. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;



- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan oktober 2012 menjabat sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan.
- Bahwa saksi mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah sakit RSUD M. yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu tahun 2010 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu selaku Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat, selain yang berkenaan dengan tugas saksi sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ penerimaan honor tersebut adalah benar dan tandatangan yang ada pada SPJ penerimaan honor tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



73. Saksi **INDRA BANGSAWAN, SKM. M.PH.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 oktober 2012 bertugas pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjabat sebagai Kasubag Anggaran dan mobilisasi Dana.
- Bahwa mulai tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai Kasubag SDM dan Sarana Keperawatan pada Rumah Sakit Jiwa Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah sakit RSUD M. yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu tahun 2010 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran dan Mobilisasi dana juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Direktur selaku Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat, selain yang berhubungan dengan jabatan saksi sebagai Kasubag Anggaran dan Mobilisasi dana.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

74. Saksi **R. KOMARUDDIN, SE.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi saat ini Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah menjabat sebagai Kasubag Akuntansi dan Verifikasi.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Verifikasi dan Akuntansi adalah : mengkoordinis system akuntansi keuangan RSUD, pelaksanaan pembuatan laporan kas harian, arus kas bulanan dan laporan keuangan tahunan, pelaksanaan pembuatan daftar pendapatan instansi rawat jalan, pelaksanaan audit hutang, piutang RSUD dan pelaksanaan proses verifikasi rencana pengeluaran rumah sakit dan koordinasi ke Kasubag anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan status BLUD yaitu pada bulan Desember 2009 dan sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kasubag Verifikasi dan Akuntansi juga ditunjuk sebagai Tim Pembina manajemen pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Direktur selaku Tim Pembina Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu, selain tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kasubag Verifikasi dan Akuntansi.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

75. Saksi **JONI HARYADI THABRANI, SKM. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 bertugas dibagian percetakan RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada bulan Nopember 2012 sampai saat ini menjabat sebagai Kasi Penyantunan Balai Pelayanan dan Penyantunan lanjut usia.
- Bahwa saksi mengetahui RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan status menjadi BLUD yaitu bulan Desember tahun 2009 dan sebelumnya berstatus Swadana.



- Bahwa saksi pernah melakukan Study Banding dalam rangka status RSUD M. Yunus Bengkulu menuju status BLUD yang sebelumnya berstatus Swadana.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum RSUD M. Yunus Bengkulu berubah berstatus menjadi BLUD sebelumnya ada Tim penilai kesiapan dan kelayakan untuk menjadi BLUD.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Direktur sebagai Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai tim Pembina pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa pada saat saksi menerima honor sebagai Tim Pembina pengelola manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu saksi ada menandatangani SPJ dan didalam SPJ tersebut tertulis honor Tim Pembina RSUD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penetapan pemberian honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapat-rapat sebagai Tim Pembina.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ tersebut benar dan tandatangan yang ada pada SPJ tersebut adalah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

76. Saksi **dr. ZULMAN ZURI AMRAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan 28 Juni 2011 saksi menjabat sebagai Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : 821.2.91 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang penunjukan dan pengangkatan terdakwa selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu adalah : melaksanakan pembinaan pelayanan medis, melaksanakan pembinaan kegiatan penunjang medis dan non medis, melaksanakan pembinaan kegiatan pelayanan perawatan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan.
- Bahwa status RSUD M. Yunus Bengkulu berubah statusnya dari rumah sakit Swadana menjadi RSUD BLUD yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang status pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu, namun operasionalnya baru dilaksanakan pada tahun 2011.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah mengajukan usulan untuk revisi perubahan DPA menjadi RBA dan DPA tahun 2010 tetap terdakwa gunakan hingga akhir tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu mengajukan status Rumah sakit dari Swadana kepada status BLUD.
- Bahwa untuk menjadikan RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD, terlebih dahulu pihak rumah sakit melakukan Study Banding kepada Rumah sakit yang sudah berstatus BLUD bersama dengan Tim penilai rumah sakit.
- Bahwa saksi selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tidak memberitahukan kepada Gubernur bahwa RSUD M. Yunus Bengkulu belum siap untuk berstatus BLUD.
- Bahwa pimpinan BLUD adalah saksi selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu.



- Bahwa saksi selaku Pimpinan BLUD Mendapatkan honor dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa honor tersebut berdasarkan pendapatan Rumah Sakit dan yang memberikan honor yaitu SUSTI staf bagian keuangan.
- Bahwa saksi mendapatkan honor sejak Maret 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011.
- Bahwa saksi tidak menstop dana untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi walaupun RSUD-BLUD tahun 2010 telah diberlakukan penuh.
- Bahwa dalam Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tidak diatur adanya pemberian jasa kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD dan adanya pemberian jasa tersebut karena dalam DPA tahun 2010 dan RBA tahun 2011 telah dianggarkan adanya pemberian jasa kepada Tim Pembina manajemen Provinsi dan Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi Tim Pembina Manajemen Provinsi yang ditunjuk berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 dan SK. Gubernur Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 adalah tidak pernah melakukan pekerjaannya sebagai Tim Pembina.
- Bahwa pengajuan draf SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17 XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, draf Surat Keputusan Gubernur Nomor : Z. 18. XXXVII Tahun 2011 dan draf Surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 adalah bagian perencanaan dan semuanya diserahkan kepada EDI SANTONI selaku Wadir Umum dan Keuangan.
- Bahwa saksi selaku Direktur atau pimpinan BLUD ada membuat penetapan tentang insentif atau jasa bagi pejabat pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu berdasarkan SK. Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa penetapan pembagian remunerasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tentang insentif/jasa pejabat pengelola manajemen BLUD tidak mengacu dan mempedomani perhitungan dan penilaian kinerja namun hanya mendasari kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh pejabat structural



manajemen di RSUD Bengkulu berdasarkan Berita Acara kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 16 April 2011.

- Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu terdakwa pindah ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu saksi menerima honor sebagai Tim Pembina dan yang memberikan honor tersebut adalah Darmawi.
- Bahwa saksi menerima honor selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011, sedangkan untuk bulan Desember 2011 terdakwa tidak menerima honor lagi dan tandatangan yang ada pada SPJ bulan Desember 2011 bukan tandatangan dan paraf saksi.
- Bahwa yang mengelola keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Bendahara Pengeluaran adalah HISAR C. SIHOTANG.
- Bahwa saksi belum ada mengajukan draf usulan atau permohonan untuk diterbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu mengenai penetapan besarnya Remunerasi yang akan diberikan pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa setiap pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu harus melalui saksi pada saat saksi sebagai Direktur RSUD M. Yunus.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

77. Saksi **DARMAWI, SE. MM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagai staf Pemasaran Asuransi RSUD M. Yunus Bengkulu dan sejak tahun



2012 menjabat sebagai Ketua Jamkesda Provinsi Bengkulu pada RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi selaku Ketua Jamkesda Propinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Jamkesda Propinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu melakukan verifikasi validasi data peserta masyarakat yang tidak mampu yang mau menggunakan Jamkesda provinsi tersebut;
- Bahwa selain menjadi Ketua Jamkesda saksi juga ada diberi tugas selaku Bendahara Jamkesda dan Staf pada Sub bagian pemasaran dan asuransi di Bagian Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2009 status RSUD masih status Rumah Sakit Swadana, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2009 status RSUD M. Yunus Bengkulu dinaikkan statusnya sudah menjadi RSUD-BLUD sampai dengan sekarang ini berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009, tentang Penetapan Status Pola Pengeluaran Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sumber dana dari RSUD M. Yunus Bengkulu selaku BLUD tersebut yaitu dari retribusi jasa pelayanan dan perawatan Kesehatan RSUD, dan juga dana subsidi dari Pemerintah Pusat berupa APBN dan dari Pemerintah Daerah berupa APBD dan APBD-P;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pos mata anggaran apa, dana honor yang diberikan kepada Tim Pembina tersebut diambil dan yang dapat menjelaskan masalah anggaran tersebut SAFRI SYAFETI selaku Kabag Keuangan dan Hisar C. Sihotang selaku Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nilai nominal atau jumlah dana atau honor yang diberikan kepada Tim Pembina Manajemen Propinsi tersebut;
- Bahwa yang dapat menjelaskan masalah tersebut adalah LESY , S.Sos dan ETI YUNIARTI, SE. MM. selaku Staf bagian keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu yang mempunyai tugas untuk itu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan dana untuk Tim Pembina RSUD tersebut serta beberapa yang diterima oleh Tim Pembina tersebut dan yang dapat menjelaskan masalah insentif Tim Pembina RSUD tersebut adalah ETI YUNIARTI dan LESY, S.Sos;
- Bahwa untuk honor / jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2010 dan tahun Anggaran 2011 telah saksi berikan dan bagikan langsung kepada nama-nama yang tercantum dalam daftar nama Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 dan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 dan ada juga yang saksi berikan kepada stafnya antara lain :
 1. Wakil Gubernur H. Junaidi Hamsyah, Mpd. Bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 saksi serahkan kepada Elvie Kustiawati, sedangkan untuk bulan Mei sampai Desember 2011 diserahkan kepada Fitrawan Hendriadi.
 2. Sekda Drs. Hamsir Lair dari Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 saksi serahkan kepada Miswan.
 3. Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Asnawi A. Lamat dari bulan Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 saksi serahkan kepada Sudibio.
 4. Karo Kesra Drs. Syaifullah bulan Januari sampai dengan Juni 2011 saksi serahkan kepada Naharudin.
- Bahwa untuk bukti penerimaan setiap bulan dana untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi ada pada bagian keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2010, saksi diperintah oleh Kabag Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes, untuk menbagikan honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi dan sekretaris Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009;
- Bahwa saksi melaksanakan pembagian honor pada Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim sekretariat Pembina Manajemen Provinsi



RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;

- Bahwa saksi melaksanakan pembayaran honor pada Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 dan tahun 2012 berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 adalah sebagai berikut :
 1. Untuk tahun 2011 dilakukan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
 2. Untuk tahun 2012 dilakukan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012, tetapi untuk honor tahun 2012 ini tidak saksi serahkan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi dan uang saksi simpan dan telah diserahkan kepada Hisar C. Sihotang selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa uang atau dana untuk honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut saksi ambil pada Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu yang pada saat itu dijabat oleh Hisar C. Sihotang;
- Bahwa 1 (satu) exemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dan Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan tersebut pernah saksi lihat dan benar Keputusan Gubernur Bengkulu tersebut yang menjadi dasar pihak RSUD M. Yunus Bengkulu untuk mengeluarkan honorarium atau jasa kepada Tim Pembina Manajemen propinsi;
- Bahwa 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pembina Manajemen Propinsi Tahun 2010 (sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010), tahun 2011 dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 adalah pernah saksi lihat dokumen SPJ tersebut namun saksi meragukan dokumen SPJ tersebut;



- Bahwa 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pembina manajemen Propinsi Tahun 2012 (sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 adalah benar dokumen SPJ tersebut dan saksi yang menandatangani dokumen SPJ tersebut, dan selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja dari pihak RSUD M. Yunus Bengkulu yang membuat dan menyusun RBA untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan yang jelas dalam penyusunan dan pembuatan RBA tersebut ada dibentuk Tim penyusunan RBA yang dibentuk oleh Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pendapatan RSUD yang diterima oleh RSUD M. Yunus Bengkulu yang diterima dari jasa pelayanan dan perawatan RSUD tersebut adalah uang atau dana pendapat RSUD atau APBD RSUD, saksi mengetahui hal tersebut yaitu dari Pemerintah Daerah propinsi Bengkulu pihak RSUD M. Yunus Bengkulu hanya menerima DPA kosong dan dananya mencari sendiri dari jasa pelayanan dan keperawatan yang dilaksanakan RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 dan Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut, tidak pernah melakukan pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap RSUD M. Yunus Bengkulu, karena saksi tidak pernah melihat bentuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak membagikan lagi honorarium atau jasa Tim Pembina Manajemen Propinsi untuk Tahun Anggaran 2012, karena sesuai dalam Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, dimana pada Bab V Pasal 43 tentang pengawas dan Pasal 47 tentang sekretaris Dewan, dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan mengenai Tim Pembina



Manajemen Provinsi, sehingga saksi tidak membagikan honor tersebut;

- Bahwa untuk tandatangan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai penerima honor untuk bulan Januari sampai bulan April 2012 pada SPJ sengaja saksi palsu dan SPJ tersebut telah saksi berikan kepada Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang sebagai bahan untuk pertanggungjawabannya;
- Bahwa jumlah honor yang saksi tidak realisasikan atau tidak disampaikan kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu untuk bulan Februari sampai dengan April 2012 adalah sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kasus honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu mencuat di media masa, saksi dipanggil oleh Wadir Umum dan Keuangan dan menanyakan mengenai honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu untuk bulan Januari sampai dengan April 2012 tidak sampai kepada penerimanya, saksi jawab uangnya ada dan disimpan;
- Bahwa uang untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu untuk bulan Januari sampai dengan April 2012 adalah sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah) tersebut telah saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Hisar C. Sihotang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor Tim Pembina Manajemen provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada persidangan ini, menurut saksi SPJ penerimaan honor Tahun Anggaran 2010 dan Tahun anggaran 2011 tersebut adalah benar dan tandatangan yang ada pada SPJ penerimaan honor tersebut adalah tandatangan penerima honor, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2012 tandatangan penerima honor pada SPJ Penerimaan honor tersebut saksi palsu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Prof. DR. SUHANDI CAHAYA, SH. MH. MBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam hukum Pidana Materil.
- Bahwa Ahli mengetahui tentang kasus yang akan saksi berikan pendapat karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh Penyidik Polda Bengkulu.
- Bahwa menurut ahli mengenai pembayaran honor Tim Pembina manajemen Provinsi dengan mendasari SK. Gubernur Bengkulu adalah tidak sah dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007, karena tidak ada organ atau struktur tim Pembina manajemen dalam Permendagri tersebut.
- Bahwa pembayaran honor untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah tidak sah.
- Bahwa menurut ahli SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan SK. tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007.
- Bahwa menurut ahli mengenai SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tidak mengacu pada Permendagri Nomor. 61 tahun 2007.
- Bahwa mengenai SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi yang tidak melaksanakan tugas dan tidak ada produk kegiatan, namun pihak RSUD telah membayarkan honor Tim Pembina, hal tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan keuangan Negara.
- Bahwa mengenai seseorang yang telah ditunjuk untuk mengantarkan honor kepada orang yang menerima, akan tetapi tidak disampaikan



kepada penerimanya, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa pada Mei 2011 s/d bulan Desember 2012 telah dilakukan pembayaran honor pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD Bengkulu dengan mendasari SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1/2011 Tanggal 16 April 2011 tentang insentif pejabat pengelola manajemen BLUD RSUD padahal RSUD M. Yunus Bengkulu telah menjadi PPK BLUD penuh, dimana pembayaran honor pada pengelola Manajemen BLUD adalah tidak sah;
- Bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang petunjuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD adalah tidak dianggap sebagai dasar pedoman untuk memberikan Remunerasi kepada pejabat atau pegawai BLUD;
- Bahwa mengenai Surat Keputusan Direktur RSUD Bengkulu Nomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tentang Penetapan honorarium pemimpin , pejabat teknis dan pejabat keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab terhadap sebuah Surat keputusan Gubernur jika bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 adalah Yang mengeluarkan Surat keputusan dalam hal ini Gubernur dan pihak yang menjalankannya dan apabila telah menimbulkan kerugian negara maka harus dikembalikan kepada negara;
- Bahwa menurut Ahli untuk membuktikan tercela atau tidaknya suatu perbuatan, maka harus dilihat apakah ada suatu niat atau tidak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli seluruh yang memberikan telaah dan paraf pada sebuah Surat keputusan Gubernur dapat dipersalahkan, tetapi penerapan hukumannya yang tidak sama dengan pihak yang menandatangani Surat Keputusan tersebut;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; --



2. **MUHAMMAD FAISAL, SH. M. Hum.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa Ahli adalah Ahli hukum Administrasi Negara.
- Bahwa menurut ahli pembayaran honor atau insentif Tim Pembina tidak sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007.
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tentang Tim Pembina adalah merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah karena tidak mempunyai dasar hukum yang menjelaskan mengenai pembentukan Tim Pembina.
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011 adalah merupakan administrasi yang cacat hukum, cacat kewenangan, cacat isi dan cacat prosedur dari SK. tersebut karena penerbitannya tidak mempunyai dasar hukum.
- Bahwa Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2010 tentang petunjuk pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah tidak dapat dikatakan sebagai dasar/pedoman pemberian remunerasi kepada pejabat atau pegawai BLUD.
- Bahwa didalam Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tidak diatur adanya pembentukan Tim Pembina manajemen adapun mengenai maksud kata tidak diatur tersebut adalah dilarang menurut hukum dan tidak dibenarkan secara hukum untuk membentuk Tim Pembina manajemen Provinsi pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai BLUD.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -

3. **Ir. BEJO MULYONO, MML.** BAP Ahli dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah memberikan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik Polda Bengkulu;



- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Subdit Badan Layanan Umum Daerah pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Bahwa yang dimaksud dengan BLUD adalah sesuai Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Bahwa yang dimaksud dengan PPK-BLUD adalah sesuai Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- Bahwa status BLUD penuh diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 telah dipenuhi dan dinilai memuaskan dan persyaratan tersebut berupa persyaratan Substantif, Teknis dan Administrasi;
- Bahwa Peraturan atau ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman dalam Implementasi terhadap RSUD M. Yunus yang telah ditetapkan menjadi BLUD penuh adalah Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Pimpinan BLUD itu sendiri;
- Bahwa sampai saat ini RSUD M. Yunus Bengkulu belum terdatakan di Subdit BLUD pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan telah menerapkan PPK BLUD Penuh.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ahli teliti dan pelajari, dimana RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai PPK- BLUD penuh



berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :
M. 310.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009;

- Bahwa dengan telah ditetapkan RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi PPK-BLUD dengan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 310. XXXVIII tahun 2009 maka dengan otomatis aturan yang digunakan adalah Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Tekhnis pengelolaam keuangan BLUD, sehingga surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah ditetapkan BLUD penuh pada tahun 2010 pihak RSUD M. Yunus Bengkulu tidak boleh melakukan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen karena Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
- Bahwa pembayaran honor atau insentif Tim Pembina manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII tanggal 21 Februari 2011 tersebut tidak sesuai dengan Pasal 122 ayat 1 Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Pengelolaan Keuangan BLUD yang menyebutkan sebagai Pembina Teknis BLUD – SKPD (RSUD) adalah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa pejabat pengelola BLUD, Dewan pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat dan tanggungjawab dan tuntutan profesinoalisme yang diperlukan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 50 ayat 1 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD pada Pasal 36 ayat 1 disebutkan Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, sedangkan yang dimaksud dengan pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;



- Bahwa menurut Ahli untuk perhitungan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Bengkulu, dimana Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut;
- Bahwa setelah Ahli meneliti dan mempelajari Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang honorarium Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD dan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/ Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 4 Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007, seharusnya diatur dengan Keputusan atau Peraturan Gubernur;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang bertanggung jawab terhadap Keuangan BLUD adalah :
 1. Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa Pimpinan BLUD bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda;
 2. Pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan : -

4. **F.X. EDDI HARJANTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku Ahli, untuk dimintai keterangan atau pendapat sehubungan keahlian yang ahli miliki dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pembayaran Honor Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus



Bengkulu Tahun Anggaran 2110 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pendidikan yang berhubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
 1. Lokakarya Penyidikan di Kupang Tahun 1994.
 2. Diklat Audit Investigasi di Jakarta Tahun 2002.
 3. Diklat Auditor Ahli di Kupang Tahun 1995.
 4. Diklat Auditor Ketua Tim di Bandung Tahun 1999.
 5. Diklat Laboratorium Audit Invenstigasi di Pusdiklat BPKP Ciawi Tahun 2005.
 6. Diklat Auditor Madya di Pusdiklat BPKP Ciawi Tahun 2009
 7. Diklat Auditor Porensic di Pusdiklat BPKP Ciawi Tahun 2011
 8. Diklat Perpajakan di Bengkulu Tahun 2011.
 9. Review Sertifikat Auditor Forensik di Jakarta Tahun 2012.
 10. Review Certified Fraud Examination di Pusdiklat BPKP Ciawi Tahun 2012.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemeriksaan adalah semua dokumen yang berasal dari penyidik Polda Bengkulu, Hasil klarifikasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam laporan (LHP) BPKP tersebut.
- Bahwa dasar ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah adanya surat perintah tugas dari Kepala BPKP Nomor: ST-6124/PW06/5/2012 tanggal 01 Nopember 2012 dan Nomor : S-0427/PW06/5/2013 tanggal 13 Februari 2013.
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP pada berkas perkara tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;



- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa prosedur yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah :
 1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Bengkulu;
 2. Melakukan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
 4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;
 6. Melakukan ekspose dan diskusi dengan pihak Penyidik Polda Bengkulu;
 7. Menghitung besarnya kerugian keuangan Negara.
 - Bahwa sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai PPK-BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009.
 - Bahwa dengan ditetapkan RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi PPK-BLUD dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009, maka aturan yang digunakan sebagai acuan adalah Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
 - Bahwa jasa Tim Pembina Manajemen yang ada di RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berupa pembayaran honor kepada :



3. Tim Pembina Manajemen Provinsi.
 4. Tim Sekretaris Pembina manajemen Provinsi.
 5. Tim Pengelola BLUD.
 6. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
 7. Tim Pembina RSUD M. Yunus, yaitu :
 10. Bagian Direksi.
 11. Bagian Kabid / Kabag.
 12. Bagian Kasi / Kasubag.
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan keterangan Ahli BLUD tanggal 29 Oktober 2012 menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebanyak 24 orang tersebut dinyatakan gugur (Tidak berlaku lagi) sejak ditetapkannya RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD berdasarkan Surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII tanggal 29 Desember 2009. Sehingga sejak Januari 2010 Pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Sekretaris Tim Pembina Manajemen Provinsi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
 - Bahwa penetapan 20 (dua puluh) jabatan Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tidak sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Sehingga pembayaran honor / insentif Tim Pembina Manajemen Tahun Anggaran 2011 kepada 20 (dua puluh) jabatan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
 - Bahwa setelah Ahli teliti dokumen Penetapan Honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.



- Bahwa dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada pasal 50 ayat 2 dinyatakan Honorarium termasuk Remunerasi, sedangkan pada pasal 50 ayat 4 disebutkan pengaturan remunerasi untuk pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD – SKPD melalui Sekretaris Daerah. Sehingga Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
- Bahwa setelah Ahli teliti dokumen Penetapan insentif / jasa Pejabat Pengelola manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011 adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 4 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Pengelolaan Keuangan BLUD, yang menyebutkan bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk BLUD- SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD- SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa jabatan kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi adalah sebagai Pegawai BLUD bukan sebagai Pejabat Pengelola BLUD, karena sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 34 ayat 1 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD disebutkan Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan. Sehingga pemberian Insentif/ jasa kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 adalah tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.



- Bahwa hasil audit yang Ahli lakukan bersama Tim terhadap kegiatan pengelolaan dana jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan insentif/jasa kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010 s/d TA. 2012 telah ditemukan honor yang dibayarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar RP. 5.089.572.361,00 (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Tim Pembina Manajemen Provinsi Rp. 765.278.562,-
 - Untuk Tim Sek. Tim Pembina Manajemen Rp. 104.933.899,-
 - Untuk Tim Pengelola BLUD Rp. 502.258.000,-
 - Untuk Dewas dan Sek. Dewas Rp. 346.644.900,-
 - Untuk Tim Pembina RSUD :
 - Bagian Direksi Rp. 961.500.015,-
 - Bagian Kabid / Kabag. Rp. 1.271.285.570,-
 - Bagian Kasubag dan Kasi Rp. 1.656.158.392,-
- Bahwa setelah Ahli telaah dokumen berupa pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Sekretaris Tim Pembina Manajemen Provinsi, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim Pembina RSUD (kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi) pada RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010 s/d TA. 2012 tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 adalah Pimpinan BLUD yaitu Pimpinan, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang Ahli pelajari dan telaah selama masa jabatan dr. Zulman Zuri Amran sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2011 pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Sekretaris Tim Pembina Manajemen Provinsi, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan



Pengawas dan Tim Pembina RSUD (kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi) pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sebesar Rp. 2.157.642.829,- (Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge berupa ahli yang telah diperiksa dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **DR. HERLAMBAH, SH. MH.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli memberikan keterangan dan pendapat pada persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dan pendapat sesuai dengan disiplin ilmunya dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui dan memahami kedatangannya pada persidangan ini adalah atas permintaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk didengar keterangannya sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil;
- Bahwa menurut Ahli melawan hukum Subjektif berarti melakukan perbuatan yang tercela berupa perbuatan melanggar hukum juga patut dicela dan sering disebut dengan unsur pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa menurut Ahli yang dapat dipersalahkan jika ada sebuah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Pejabat yang mengeluarkan surat keputusan, Pejabat yang memproses Surat keputusan dan Pejabat yang menjalankan Surat Keputusan tersebut;



- Bahwa Perbuatan Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan dan yang menjalankannya dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum dan apabila perbuatan tersebut telah merugikan negara, maka harus dikembalikan uang tersebut kepada negara;
- Bahwa menurut Ahli jika suatu aturan masih dalam sengketa, maka harus diselesaikan terlebih dahulu yang bersengketa tersebut pada Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa menurut Ahli tidak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum pidana materil dan maupun pidana formil;
- Bahwa menurut Ahli melawan hukum Subjektif dapat dikatakan sebagai perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dan pelaku tau bahwa aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada;
- Bahwa menurut Ahli dalam sebuah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mulai dari yang mengusulkan, memproses, menelaah, memaraf dan yang mendatangi dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa secara Administrasi yaitu berupa hukuman jabatan dan secara pidana;
- Bahwa menurut Ahli untuk hukuman secara pidana harus dilihat apakah dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut ada niat jahatnya dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa menurut Ahli unsur merugikan keuangan Negara tidak dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan, kekeliruan atau kelalaian maka kerugian Negara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi, misalnya mobil dinas yang kecelakaan menghantam tembok jalan;
- Bahwa suatu usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum baik melawan hukum Subjektif maupun melawan hukum objektif tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 55 KUHP penerapannya pada suatu tindak pidana adalah tergantung pada pelaku utamanya, jika yang pelaku utamanya dapat dipidana maka kawannya juga dapat dipidana dan demikian juga sebaliknya;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----



2. **DR. ELEKTISON SOMI, SH. MH.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli memberikan keterangan dan pendapat pada persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dan pendapat sesuai dengan disiplin ilmunya dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui dan memahami kedatangannya pada persidangan ini adalah atas permintaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk didengar keterangannya sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan mempunyai keahlian dibidang Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara;
- Bahwa menurut Ahli dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana suatu Peraturan Perundang-undangan harus memuat Konsideran, Dasar Hukum, Batang tubuh dan bagian penutup;
- Bahwa menurut Ahli apabila dalam suatu aturan Perundang-undangan tidak memasukkan aturan hukum yang sama dalam konsidrannya, maka peraturan tersebut tidak batal demi hukum tetapi cacat secara Administrasi dan tidak berimplikasi hukum;
- Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan Peraturan Perundang-undangan batal demi hukum adalah apabila pada batang tubuhnya yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum;
- Bahwa waktu keberlakuan suatu Peraturan Perundang-undangan adalah sebagaimana yang tercantum dan termuat dalam Peraturan tersebut, terkecuali ditentukan tersendiri waktu mulai berlakunya pada aturan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli kewenangan adalah kemampuan bertindak, dimana kewenangan tersebut mempunyai 2 (dua) ciri antara lain :



1. Sebagai Atribusi yaitu kewenangan yang langsung dilimpahkan dengan aturan tersebut;
2. Sebagai Delegasi atau Mandat yaitu kewenangan yang tidak langsung disebutkan dalam peraturan tersebut, dimana kewenangan ini timbul setelah ada pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan;
- Bahwa menurut Ahli tolak ukur dari Delegasi atau Mandat harus dilakukan secara tertulis dan jika tidak dilakukan secara tertulis sulit untuk mengukur Delegasi atau mandat tersebut telah dijalankan dengan benar sesuai dengan Delegasi atau Mandat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli syarat pendelegasian yaitu :
 1. Harus ada Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendelagasian tersebut.
 2. Harus ada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan penelagasian tersebut.
- Bahwa pertanggungjawaban terhadap Delegasi atau mandat dapat diukur dari :
 - a. Apabila yang menjalankan tugas sesuai dengan yang ditugaskan dalam pelimpahan kewenangan tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah atasannya atau yang memberikan Delegasi atau Mandat tersebut.
 - b. Apabila yang menjalankan tugas tidak dilaksanakan dengan benar atau tidak sesuai dengan Delegasi atau Mandat tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah yang menjalankan Delegasi atau mandat tersebut.
- Bahwa menurut Ahli jika ada aturan yang salah, maka yang berhak untuk melakukan pengujiannya adalah :
 1. Yudisial Review adalah lembaga Peradilan.
 2. Eksekutif Review adalah Pengujian oleh atasan.
 3. Legislatif Review adalah pembuat Undang-undang yang merubahnya sendiri.
- Bahwa menurut Ahli bawahan tidak diberikan kewenangan untuk menguji suatu peraturan, tetapi diberikan hak untuk keberatan atau mengajukan upaya hukum;



- Bahwa menurut Ahli sangat dimungkinkan suatu aturan yang telah dikeluarkan oleh atasan tersebut menjadi salah atau bertentangan dengan aturan hukum, maka terhadap aturan tersebut harus diperbaiki oleh Pejabat yang membuat dan mengeluarkannya;
- Bahwa menurut Ahli jika ada kerugian Negara yang disebabkan oleh kesalahan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka kerugian Negara tersebut harus dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa perbuatan hukum pemerintah dapat dilakukan atas kewenangan yang ada pada jabatannya dan tolak ukur dari perbuatan hukum pemerintah tersebut adalah batas dari kewenangan yang ada pada jabatan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli yang dapat dipersalahkan jika ada sebuah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Pejabat yang mengeluarkan surat keputusan, Pejabat yang memproses Surat keputusan dan Pejabat yang menjalankan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli honorarium adalah bagian dari Remunerasi yang pendekatannya adalah pada tugas dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang dijalankannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Remunerasi adalah hak yang melekat pada Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat dari Reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan public sehingga pendekatan yang dilakukan terhadap remunerasi adalah atas nilai ukuran pencapaian beban kinerja. Kinerja diukur dari beban pekerjaan seseorang yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah disusun sebelumnya;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Hisar C. Sihotang, SKM. Msi.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik Polda Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.1a VIII tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010,
 - b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W 28 VIII tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011
 - c. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah bertanggung jawab secara teknis kepada Gubernur Bengkulu dan secara struktural kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan SPP,
 - b. Membuat register SPP,
 - c. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan Undang-Undang,
 - d. Menutup kas setiap akhir bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan berstatus BLUD, saksi hanya mengetahui bahwa pengelolaan



Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu dengan mekanisme BLUD sejak Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Bengkulu selaku Pengarah.
2. Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
3. Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
5. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
6. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
7. Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
8. Kepala Bappeda selaku anggota.
9. Kepala Inspektorat selaku anggota.
10. Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
11. Kepala Biro Hukum selaku anggota.
12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
13. Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
14. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.

- Bahwa Tim sekretariat Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Ketua, Kepala Bagian Anggaran biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
2. Wakil Ketua Kepala Bagian Perbendaharaan biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
3. Sekretaris Kepala Bagian Perundang - undangan biro Hukum setda Prov. Bengkulu.
4. Anggota :



- Kepala bagian Akuntansi Biro Pengelolaan keuangan Setda Prov. Bengkulu.
- Kepala bagian pengembangan usaha daerah dan penanaman modal biro administrasi dan perekonomian Prov. Bengkulu.
- Kepala bagian perencanaan biro pembangunan setda prov. Bengkulu.
- Kasubbag Keputusan Gubernur Bengkulu Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
- Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
- Kasubbag anggaran belanja langsung Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu.
- Kasubbag Kesehatan Biro Administrasi Kesra Setda Prov. Bengkulu
- Bahwa Tim Pembina Manajemen Propinsi Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 1. Gubernur Bengkulu sebagai Pengarah,
 2. Wakil Gubernur sebagai Pembina.
 3. Sekda sebagai ketua I.
 4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat setda Propinsi Bengkulu sebagai Ketua.
 5. Kadis Kesejahteraan sebagai Ketua II.
 6. Kepala Bappeda sebagai anggota.
 7. Kadis kesejahteraan sosial biro adm kesra sebagai Wakil Sekretaris.
 8. Kepala Bappeda sebagai anggota.
 9. Kepala Inspektorat sebagai anggota.
 10. Karo hukum sebagai anggota.
 11. Kabid perencanaan pembangunan II Bappeda sebagai anggota.
 12. Kabag anggaran Biro Keuangan sebagai anggota.
 13. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan sebagai anggota.
 14. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum sebagai anggota.
 15. Kabag Akuntansi Biro Keuangan sebagai anggota.
 16. Kabag Perencanaan Biro Pembangunan sebagai anggota.
 17. Kabag Kasda Biro Pengelolaan keuangan sebagai anggota.



18. Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
 19. Kasubag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
 20. Kasubag Peraturan Daerah Biro Hukum setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
- Bahwa yang dimaksud dengan jasa Pejabat Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu adalah pejabat pengelola manajemen BLUD sesuai dengan surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/jasa Pejabat Pengelola Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 desember 2008.
 - Bahwa terdakwa mengajukan pencairan honor atau insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi, pencarian dana insentif tim pembina Pengelola RSUD M. Yunus, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas karena sudah dianggarkan pada DPA dan RBA dan mendapat persetujuan dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - Bahwa honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010 yang dibayarkan pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 adalah sebagaimana yang tertera dalam SPJ tahun 2010 adalah berdasarkan pada SK. Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - Bahwa honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2011 yang dibayarkan pada bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2012 sebagaimana yang tertera dalam SPJ tahun 2011 dan tahun 2012 adalah berdasarkan pada SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - Bahwa honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana pada SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 yang dibayarkan pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 sebagaimana yang tertera dalam



SPJ tahun 2011 dan tahun 2012 dibayarkan berdasarkan pada SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011.

- Bahwa honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana SK. Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dibayarkan pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, sebagaimana yang tertera dalam SPJ tahun 2011 dan tahun 2012 adalah berdasarkan pada SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa honorarium Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang dibayarkan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 sebagaimana yang tertera pada SPJ tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah berdasarkan pada SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/jasa Pejabat Pengelola Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari SK. Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008.
- Bahwa Tahun Anggaran 2012 masih ada dianggarkan honor atau insentif Tim Pembina Manajemen Provinsi maupun Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dan terdakwa selaku bendahara pengeluaran masih ada mengajukan pencairan dana untuk honor atau insentif tim Pembina tersebut.
- Bahwa untuk bulan Januari 2012 tidak ada mengajukan pencairan dana honor tim pembina Manajemen Provinsi, dan untuk tahun 2012 pengajuan dan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut mulai dilakukan pada bulan Februari 2012.



- Bahwa dana honor Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang dibayarkan pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 adalah sebagaimana yang tertera dalam SPJ tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa setelah bulan September pada Tahun Anggaran 2012 ada dilakukan perubahan anggaran (RBA) sebanyak 2(dua) kali yaitu perubahan anggaran (RBA) kelima dan perubahan anggaran (RBA) keenam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran tersebut, karena yang lebih mengetahuinya adalah bagian anggaran dan saksi mendapatkan dokumen RBA setelah adanya perubahan.
- Bahwa mekanisme seluruh pencairan dana honorarium Tim Pembina Manajemen Propinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2012 tersebut diatas adalah setelah adanya usulan dari Tim Pola penghitung jasa berupa honor atau insentif saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat administrasi pencairan dananya dan yang terakhir ditandatangani oleh Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu, kemudian terdakwa pergi ke Bank untuk melakukan pencairan dan setelah uang dari bank dicairkan dibawa keruangan terdakwa untuk dipilah-pilah sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa untuk membagikan honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 dan Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu adalah dilakukan oleh Darmawi, SE. MM.
- Bahwa untuk membagikan honorarium untuk Direktur, Wadir, Kabid / Kabag dan kasi / kasubag dilingkungan RSUD M. Yunus Bengkulu dibagikan oleh Susti staf bagian keuangan;
- Bahwa untuk membagikan honorarium untuk karyawan dan karyawan pada lingkungan RSUD M. Yunus Bengkulu adalah terdakwa Hisar C. Sihotang;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu masih mengacu pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi Unit Swadana Daerah;
- Bahwa benar untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu, Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa benar pada tahun 2009 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dirubah dan diganti dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manjemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa benar Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :
 1. Gubernur Bengkulu selaku Pengarah.
 2. Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
 3. Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
 4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
 5. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
 6. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.



7. Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
 8. Kepala Bappeda selaku anggota.
 9. Kepala Inspektorat selaku anggota.
 10. Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 11. Kepala Biro Hukum selaku anggota.
 12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 13. Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 14. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota ;
- Bahwa benar Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 adalah sebagai berikut :
1. Ketua, Kepala Bagian Anggaran biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
 2. Wakil Ketua Kepala Bagian Perbendaharaan biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
 3. Sekretaris Kepala Bagian Perundang - undangan biro Hukum setda Prov. Bengkulu.
 4. Anggota :
 1. Kepala bagian Akuntansi Biro Pengelolaan keuangan Setda Prov. Bengkulu.
 2. Kepala bagian pengembangan usaha daerah dan penanaman modal biro administrasi dan perekonomian Prov. Bengkulu.
 3. Kepala bagian perencanaan biro pembangunan setda prov. Bengkulu.
 4. Kasubbag Keputusan Gubernur Bengkulu Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
 5. Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Prov. Bengkulu.
 6. Kasubbag anggaran belanja langsung Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu.



7. Kasubbag Kesehatan Biro Administrasi Kesra Setda Provinis Bengkulu ;

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen);
- Bahwa benar besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 - Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
 - Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
 - Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
 - Sekretaris sebesar : 7%
 - Wakil Sekretaris sebesar : 6%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa benar sedangkan untuk jasa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa benar dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan, sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, Gubernur Bengkulu menerbitkan dan memberlakukan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa benar dengan ditetapkannya pengaturan pengelolaan keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD, sebagai pedoman dalam pengelolaan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Bahwa benar struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pasal 34 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemimpin
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dirubah dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa benar Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - 1. Gubernur Bengkulu sebagai Pengarah.
 - 2. Wakil Gubernur sebagai Pembina.
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai ketua I.
 - 4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat setda Propinsi Bengkulu sebagai Ketua.
 - 5. Kadis Kesejahteraan sebagai Ketua II.
 - 6. Kepala Bappedda sebagai anggota.
 - 7. Kadis kesejahteraan sosial biro adm kesra sebagai Wakil Sekretaris.
 - 8. Kepala Bappedda sebagai anggota.
 - 9. Kepala Inspektorat sebagai anggota.
 - 10. Karo hukum sebagai anggota.
 - 11. Kabid perencanaan pembangunan II Bappedda sebagai anggota.
 - 12. Kabag anggaran Biro Keuangan sebagai anggota.
 - 13. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan sebagai anggota.
 - 14. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum sebagai anggota.
 - 15. Kabag Akuntansi Biro Keuangan sebagai anggota.



16. Kabag Perencanaan Biro Pembangunan sebagai anggota.
 17. Kabag Kasda Biro Pengelolaan keuangan sebagai anggota.
 18. Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
 19. Kasubag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
 20. Kasubag Peraturan Daerah Biro Hukum setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota;
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pejabat Pengelola PPK- BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu :
 1. Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
 2. Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - Bahwa benar Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dengan menerbitkan Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
 - Bahwa benar Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan



Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;

- Bahwa benar tahun 2010 RSUD M. Yunus Bengkulu terdapat DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi yang pembayarannya berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009;
- Bahwa benar Tahun 2011 RSUD M. Yunus Bengkulu telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor : 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanpa tanggal Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 tanpa tanggal Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi yang pembayarannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011;
- Bahwa benar Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2012 Nomor : 1.02.1.02.02.35.01.5.2 tanggal 30 Januari 2012, Revisi ke-6 Anggaran Belanja BLUD M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Desember 2012 terdapat alokasi anggaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dengan dana sebesar Rp. 2.259.725.200,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang pembayarannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011;



- Bahwa benar Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu setiap tahun menerbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Teknis Pembagian Jasa pelayanan Medis dan Non Medis pada RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai berikut :

1. Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/298/UM.1/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian jasa pelayanan medis dan Non Medis RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010.
2. Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/07/UM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian jasa Pelayanan Medis dan Non Medis RSUD M. Yunus Bengkulu dan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/2377/UM.1/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang perubahan Tim Teknis Pembagian jasa Pelayanan Medis dan Non Medis RSUD M. Yunus Bengkulu.
3. Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire, Atau dakwaan kedua, Atau dakwaan ketiga sebagai berikut :



KESATU

PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 54 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 54 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

ATAU

KETIGA :

Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 54 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Kombinasi yaitu dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan kesatu Subsidaire dan dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidaire dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ;**
6. **Beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Undang-undang tersebut, maka jelas yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah baik yang merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Hisar C. Sihotang, SKM. MSi.** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ;---

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ; -----



Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yaitu sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor X.1a VIII tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu TA 2010,
 - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W 28 VIII tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu TA 2011
 - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu TA 2012.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah bertanggung jawab secara teknis kepada Gubernur Bengkulu dan secara struktural kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan SPP,
 - b. Membuat register SPP,
 - c. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan Undang-Undang,
 - d. Menutup kas setiap akhir bulan.
- Bahwa pada tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu dalam pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi Unit Swadana Daerah;



- Bahwa untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Unit Swadana, Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 Direktur RSUD M. Yunus dr. Zulman Zuri Amran mengajukan usulan perubahan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu untuk diubah dan diganti menjadi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :
 1. Gubernur Bengkulu selaku Pengarah.
 2. Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
 3. Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
 4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
 5. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
 6. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
 7. Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
 8. Kepala Bappeda selaku anggota.
 9. Kepala Inspektorat selaku anggota.
 10. Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 11. Kepala Biro Hukum selaku anggota.
 12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 13. Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.



14. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota ;

- Bahwa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

1. Ketua, Kepala Bagian Anggaran biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
2. Wakil Ketua Kepala Bagian Perbendaharaan biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
3. Sekretaris Kepala Bagian Perundang - undangan biro Hukum setda Prov. Bengkulu.

4. Anggota :

1. Kepala bagian Akuntansi Biro Pengelolaan keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
2. Kepala bagian pengembangan usaha daerah dan penanaman modal biro administrasi dan perekonomian Provinsi Bengkulu.
3. Kepala bagian perencanaan biro pembangunan setda prov. Bengkulu.
4. Kasubbag Keputusan Gubernur Bengkulu Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Provinsi Bengkulu.
5. Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Provinsi Bengkulu.
6. Kasubbag anggaran belanja langsung Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
7. Kasubbag Kesehatan Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :

- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%



- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa untuk jasa Tim Sekretaris Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu untuk menerbitkan dan mengeluarkan keputusan Gubernur Bengkulu mengenai peningkatan status RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD, sehingga keluarlah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dengan ditetapkannya pengaturan pengelolaan keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD, sebagai pedoman dalam pengelolaan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Bahwa struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 34 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemimpin
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis;



- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada bulan Januari tahun 2011 melalui Suratnya Nomor : 050/177/Perenc./RSMY/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 mengusulkan atau mengajukan draf perubahan terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus kepada Gubernur Bengkulu untuk dirubah. Sehingga Plt. Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, MPd. mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 adalah sebagai berikut :
 1. Gubernur Bengkulu sebagai Pengarah.
 2. Wakil Gubernur sebagai Pembina.
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai ketua I.
 4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat setda Propinsi Bengkulu sebagai Ketua.
 5. Kadis Kesejahteraan sebagai Ketua II.
 6. Kepala Bappedda sebagai anggota.
 7. Kadis kesejahteraan sosial biro adm kesra sebagai Wakil Sekretaris.
 8. Kepala Bappedda sebagai anggota.
 9. Kepala Inspektorat sebagai anggota.
 10. Karo hukum sebagai anggota.
 11. Kabid perencanaan pembangunan II Bappedda sebagai anggota.
 12. Kabag anggaran Biro Keuangan sebagai anggota.
 13. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan sebagai anggota.
 14. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum sebagai anggota.
 15. Kabag Akuntansi Biro Keuangan sebagai anggota.
 16. Kabag Perencanaan Biro Pembangunan sebagai anggota.
 17. Kabag Kasda Biro Pengelolaan keuangan sebagai anggota.
 18. Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
 19. Kasubag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota.



20. Kasubag Peraturan Daerah Biro Hukum setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota;

- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran membayarkan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2012 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 - Pengarah : 16%
 - Pembina : 13%
 - Ketua (3 orang) : 27%
 - Sekretaris : 6%
 - Wakil Sekretaris : 5%
 - Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa pada bulan Januari 2011 dr. Zulman Zuri Amran sebagai Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu melalui Surat Nomor : 050/175/ Perenc./ RSMY/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal penebitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M.Yunus Bengkulu dan Surat Nomor : 050/176/Perenc./RSMY/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 perihal Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu cq. Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu. Sehingga pada bulan Februari 2011 Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pejabat Pengelola PPK- BLUD dan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu :
 1. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
 2. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan



Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.

- Bahwa untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut, dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu menerbitkan Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2010 telah mengalokasikan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi yang pembayarannya berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada Tahun 2011 telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor :



1.02.1.02.02.01.01.5.2 Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 pada Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi yang pembayarannya berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 ;

- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dengan kewenangannya telah menyetujui pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 dan untuk Tim Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan pembayarannya oleh terdakwa Hisar C. Sihotang selaku Bendahara Pengeluaran adalah bertentangan dengan yaitu :

1. Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 yang menentukan bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan / Gubernur / Bupati/Walikota atas usulan Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 50 ayat (4) Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang telah menentukan bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk BLUD SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD SKPD melalui Sekretaris Daerah.
3. Pasal 37 ayat 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 adalah Pimpinan BLUD;



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR- 0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan terhadap pengelolaan dana jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretariat Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi , Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010 s/d TA. 2012 telah ditemukan honor yang dibayarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2012 adalah sebesar **Rp. 5.089.572.361,- (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) ;** -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang telah melakukan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari Kabag, Kabid, Kasubag dan kasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, dimana dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atas persetujuan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. Zulman Zuri Amran dan untuk pembayaran honorarium pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atas persetujuan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. Yusdi Zahrias Tazar ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap honorarium yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007



tanggal 7 Nopember 2007, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR- 0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sejak Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 5.089.572.361,- (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) ; -----**

Menimbang, bahwa sejak RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai BLUD pada tanggal 29 Desember 2009 honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan BLUD, sedangkan untuk Pejabat BLUD RSUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu diberikan dengan Remunerasi. Oleh karena itu perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Pasal 37 ayat 2, Pasal 50 ayat 1, 2, 3, 4, 5, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi ; -----**

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----



Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu yang melakukan pembayaran honorarium kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari Direktur sampai dengan Kasi/Kasubag, Pejabat Pengelola PPK-BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :



- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa untuk jasa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa terdakwa memberikan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 - Pengarah : 16%
 - Pembina : 13%
 - Ketua (3 orang) : 27%
 - Sekretaris : 6%
 - Wakil Sekretaris : 5%
 - Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa terdakwa untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut berpedoman kepada Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan



Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Tim Pembina Pengelola RSUD berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan terhadap pengelolaan dana jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-0256/PW.06/5/2013 tanggal 28 Maret telah ditemukan honor yang dibayarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sebesar sebesar **Rp. 5.089.572.361,- (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); -----**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada kegiatan pengelolaan dana jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretaris Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi , Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran



2012, dimana saksi dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui pembayaran honorarium yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran terdakwa Hisar C. Sihotang terhadap Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretaris Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretaris Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu dan berdasarkan pembuktian dipersidangan honorarium tersebut telah diterima oleh penerimanya, tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah bertambah kekayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**
6. **Beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut **secara mutatis mutandis** diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Subsidaire ini telah terpenuhi ;** -----

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu



pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa kata " dengan tujuan " mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikan honor / jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya honor / jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :



- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa untuk jasa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa terdakwa memberikan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2012 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 1. Pengarah : 16%
 2. Pembina : 13%
 3. Ketua (3 orang) : 27%
 4. Sekretaris : 6%
 5. Wakil Sekretaris : 5%
 6. Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa saksi dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dengan menerbitkan Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor :



188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit yang lakukan Ahli bersama Tim dari BPKP Perwakilan Bengkulu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kegiatan pengelolaan dana jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan insentif/jasa kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 telah ditemukan honor yang dibayarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sebesar **RP. 5.089.572.361,00** (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Unutuk Tim Pembina Manajemen Provinsi | Rp. 765.278.562,- |
| 2. Untuk Tim Sek. Tim Pembina Manajemen | Rp. 104.933.899,- |
| 3. Untuk Tim Pengelola BLUD | Rp. 502.258.000,- |
| 4. Untuk Dewas dan Sek. Dewas | Rp. 346.644.900,- |
| 5. Untuk Tim Pembina RSUD : | |
| - Bagian Direksi | Rp. 961.500.015,- |
| - Bagian Kabid / Kabag. | Rp. 1.271.285.570,- |
| - Bagian Kasubag dan Kasi | Rp.1.656.158.392,- |



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Sekretaris Tim Pembina Manajemen Provinsi, Pejabat Pengelola BLUD, Tim Pembina RSUD (kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi), Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang dilaksanakan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 oleh Bendahara Pengeluaran terdakwa Hisar C. Sihotang atas persetujuan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu saksi dr. Zulman Zuri Amran dan pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atas persetujuan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. Yusdi Zahrias Tazar ;-----

Menimbang, bahwa pembayaran honorarium yang dilakukan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2009 tanggal 7 Nopember 2007 dari hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu telah ditemukan kerugian kerugian keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu adalah sebesar **RP. 5.089.572.361,00** (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 telah menguntungkan orang lain yaitu Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Kesatu subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi** ;-----



Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu ;
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yaitu sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor X.1a VIII tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu TA 2010,



- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor W 28 VIII tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu TA 2011
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : X.04.VIII Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan SKPD Propinsi Bengkulu TA 2012.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah bertanggung jawab secara teknis kepada Gubernur Bengkulu dan secara struktural kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan SPP,
 - b. Membuat register SPP,
 - c. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan Undang-Undang,
 - d. Menutup kas setiap akhir bulan.
- Bahwa pada tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu dalam pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 14 Tahun 1994 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bengkulu menjadi Unit Swadana Daerah;
- Bahwa untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai Unit Swadana, Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa pada bula Juni tahun 2009 Direktur RSUD M. Yunus dr. Zulman Zuri Amran mengajukan usulan perubahan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Manajemen dan Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu untuk dirubah dan diganti menjadi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manjemen RSUD M. Yunus Bengkulu;



- Bahwa Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :
 1. Gubernur Bengkulu selaku Pengarah.
 2. Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pembina.
 3. Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu selaku Ketua I.
 4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua II.
 5. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua III.
 6. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris.
 7. Kepala Bagian Kesra selaku Wakil Sekretaris.
 8. Kepala Bappeda selaku anggota.
 9. Kepala Inspektorat selaku anggota.
 10. Kepala Biro Pengelola Keuangan Sekda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 11. Kepala Biro Hukum selaku anggota.
 12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota.
 13. Kepala Bidang Perencanaan pembangunan II Bappeda Propinsi Bengkulu, selaku anggota.
 14. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Pengelolaan Keuangan Setda Propinsi Bengkulu selaku anggota ;
- Bahwa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 adalah sebagai berikut :
 1. Ketua, Kepala Bagian Anggaran biro pengelolaan keuangan setda Provinsi Bengkulu.
 2. Wakil Ketua Kepala Bagian Perbendaharaan biro pengelolaan keuangan setda Prov. Bengkulu.
 3. Sekretaris Kepala Bagian Perundang - undangan biro Hukum setda Provinsi Bengkulu.
 4. Anggota :
 1. Kepala bagian Akuntansi Biro Pengelolaan keuangan Setda Provinsi Bengkulu.



2. Kepala bagian pengembangan usaha daerah dan penanaman modal biro administrasi dan perekonomian Provinsi Bengkulu.
 3. Kepala bagian perencanaan biro pembangunan setda provinsi Bengkulu.
 4. Kasubbag Keputusan Gubernur Bengkulu Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Provinsi Bengkulu.
 5. Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum dan perundang - undangan Setda Provinsi Bengkulu.
 6. Kasubbag anggaran belanja langsung Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
 7. Kasubbag Kesehatan Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 - Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
 - Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
 - Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
 - Sekretaris sebesar : 7%
 - Wakil Sekretaris sebesar : 6%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 26%
 - Bahwa untuk jasa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
 - Bahwa saksi dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya



Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu untuk menerbitkan dan mengeluarkan keputusan Gubernur Bengkulu mengenai peningkatan status RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi BLUD, sehingga keluarlah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa dengan ditetapkannya pengaturan pengelolaan keuangan pada RSUD M. Yunus Bengkulu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagai pedoman dalam pengelolaan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Bahwa struktur Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 34 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemimpin
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada bulan Januari tahun 2011 melalui Suratnya Nomor : 050/177/Perenc./RSMY/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 mengusulkan atau mengajukan draf perubahan terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus kepada Gubernur Bengkulu untuk dirubah, Sehingga Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Tim Pembina Manajemen Propinsi RSUD M. Yunus Bengkulu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 17. XXXVIII Tahun 2011 adalah sebagai berikut :



1. Gubernur Bengkulu sebagai Pengarah.
2. Wakil Gubernur sebagai Pembina.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai ketua I.
4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat setda Propinsi Bengkulu sebagai Ketua.
5. Kadis Kesejahteraan sebagai Ketua II.
6. Kepala Bappedda sebagai anggota.
7. Kadis kesejahteraan sosial biro adm kesra sebagai Wakil Sekretaris.
8. Kepala Bappedda sebagai anggota.
9. Kepala Inspektorat sebagai anggota.
10. Karo hukum sebagai anggota.
11. Kabid perencanaan pembangunan II Bappedda sebagai anggota.
12. Kabag anggaran Biro Keuangan sebagai anggota.
13. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan sebagai anggota.
14. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum sebagai anggota.
15. Kabag Akuntansi Biro Keuangan sebagai anggota.
16. Kabag Perencanaan Biro Pembangunan sebagai anggota.
17. Kabag Kasda Biro Pengelolaan keuangan sebagai anggota.
18. Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
19. Kasubag Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota.
20. Kasubag Peraturan Daerah Biro Hukum setda Provinsi Bengkulu sebagai anggota;

- Bahwa terdakwa membayarkan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2012 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :

- | | | |
|-------------------|---|-----|
| - Pengarah | : | 16% |
| - Pembina | : | 13% |
| - Ketua (3 orang) | : | 27% |
| - Sekretaris | : | 6% |



- Wakil Sekretaris : 5%
- Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu melalui Surat Nomor : 050/175/Perenc./RSMY/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal penebitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M.Yunus Bengkulu dan Surat Nomor : 050/176/Perenc./RSMY/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 perihal Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu cq. Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu untuk mengajukan usulan atau draf Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pejabat Pengelola PPK- BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Sehingga pada bulan Februari 2011 Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pejabat Pengelola PPK- BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu yaitu :
 1. Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
 2. Nomor : Z.18.XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dengan menerbitkan Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu



sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;

- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada tahun 2010 telah mengalokasikan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu TA. 2010 Nomor : 1.02.1.02.02. 01.49.5.2 tanggal 4 Februari 2010 dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi yang pembayarannya berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu pada Tahun 2011 telah menandatangani RBA untuk pengelolaan keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2011 Nomor : 1.02.1.02.02.01.01.5.2 Desember 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Rencana Belanja pada Ringkasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD M. Yunus Bengkulu TA. APBD-P 2011 pada Desember 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk honor Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi yang pembayarannya berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan SK Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 ;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dengan kewenangannya telah menyetujui pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 dan untuk Tim Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan pembayarannya oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah bertentangan dengan yaitu :



1. Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 yang menentukan bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan / Gubernur / Bupati/Walikota atas usulan Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 50 ayat (4) Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang telah menentukan bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk BLUD SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD SKPD melalui Sekretaris Daerah.
3. Pasal 37 ayat 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 adalah Pimpinan BLUD;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan terhadap pengelolaan dana jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretaris Pembina manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi , Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Nomor : SR- 0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu TA. 2010 s/d TA. 2012 telah ditemukan honor yang dibayarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar **Rp. 5.089.572.361,- (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) ;** -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam dakwaan kesatu subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai



Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang telah melakukan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pembina Pengelolaan Manajemen RSUD M. Yunus yang terdiri dari Kabag, Kabid, Kasubag dan kasi pada RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, dimana dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atas persetujuan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. Zulman Zuri Amran dan untuk pembayaran honorarium pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atas persetujuan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dr. Yusdi Zahrias Tazar ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap honorarium yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sejak Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 5.089.572.361,- (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) ;** -----

Menimbang, bahwa sejak RSUD M. Yunus Bengkulu ditetapkan sebagai BLUD pada tanggal 29 Desember 2009 honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu tidak diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan BLUD, sedangkan untuk Pejabat BLUD RSUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu diberikan dengan Remunerasi. Oleh karena itu perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2007 tentang



Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Pasal 37 ayat 2, Pasal 50 ayat 1, 2, 3, 4, 5, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Suhadi Cahaya, SH. MH. MBA. Sebagai ahli dalam bidang hukum pidana materil menyatakan pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi dan Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu yang berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2007 sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dan pembayaran honorarium berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 adalah tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara pengeluaran yang telah melakukan pembayaran honorarium yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Pasal 37 ayat 2, Pasal 50 ayat 1, 2, 3, 4, 5, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa Hisar C. Sihotang sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 , 2011 dan Tahun Anggaran 2012 pada RSUD M. Yunus Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan kesatu Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi ;**-----



Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus



Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :

- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa untuk jasa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa terdakwa memberikan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 1. Pengarah : 16%
 2. Pembina : 13%
 3. Ketua (3 orang) : 27%
 4. Sekretaris : 6%
 5. Wakil Sekretaris : 5%
 6. Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa terdakwa untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan



Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dengan menerbitkan Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW.06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan terhadap pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu pada Anggaran Biaya Jasa pelayanan BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, ditemukan honorarium yang dibayarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sebesar **Rp. 5.089.572.361,00 (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) ;** -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terhadap pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus terdiri dari



kepada kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu yang bersumber dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan RBA RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dan tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007. Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perbuatan terdakwa Hisar C. Sihotang selaku Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sebesar **RP. 5.089.572.361,00 (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan kesatu Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi ; -----**

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plagen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;-----



Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;-----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pegawai Negeri Sipil pada RSUD M. Yunus Bengkulu dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu diberikanlah jasa sebesar 1% dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 - Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
 - Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
 - Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
 - Sekretaris sebesar : 7%
 - Wakil Sekretaris sebesar : 6%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa untuk jasa Tim Sekretaris Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % dari 1% pendapatan RSUD M.Yunus yang kemudian dijadikan 100 % dengan rincian :



- Ketua sebesar : 20%
- Wakil Ketua sebesar : 15%
- Sekretaris sebesar : 12%
- Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa terdakwa memberikan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% dengan rincian :
 - Pengarah : 16%
 - Pembina : 13%
 - Ketua (3 orang) : 27%
 - Sekretaris : 6%
 - Wakil Sekretaris : 5%
 - Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu untuk melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dengan menerbitkan Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan



Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang ;

Menimbang, bahwa pasal penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu dalam pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD M. Yunus Bengkulu dengan beberapa pihak sebagai berikut :

1. Terdakwa dengan saksi dr. Zulman Zuri Amran yaitu :

- pada saat mengajukan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Z.17.XXXVIII tahun 2011 dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011.
- pada saat mengajukan pembayaran honorarium berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang.

2. Terdakwa dengan dr. Yusdi Zahrias Tazar yaitu :

- pada saat mengajukan pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012.



- pada saat menentukan besarnya pembayaran honorarium dari bulan Juli 2011 sampai bulan Desember 2012 yaitu Direktur RSUD M. Yunus dr. Yusdi Zahrias Tasar mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/2377/UM.1/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang perubahan Tim Teknis Pembagian jasa Pelayanan Medis dan Non Medis RSUD M. Yunus Bengkulu dan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2012.

3. Terdakwa dengan saksi Darmawi yaitu pada saat pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa Hisar C. Sihotang dengan pihak-pihak tersebut diatas, Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu (kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi) pada RSUD M. Yunus Bengkulu telah menerima honoraium dari RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, sedangkan Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus telah menerima honoraium dari RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi** ;-----



Ad.6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (Vortgezette Handeling) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat 1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika terdapat perbuatan yang berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ; -----

Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (Vortgezette Handeling) mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Adanya satu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktunya tidak terlalu lama ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan ` Beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa `. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara bermacam-macam misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan tersebut dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tahun 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tersebut, Tim



Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu telah memberikan jasa sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu kemudian di jadikan 100% (seratus persen). Sehingga besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing Tim Pembina Manajemen Propinsi adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang kemudian dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian :

- Pengarah (Gubernur) sebesar : 16%
- Pembina (Wakil Gubernur) sebesar : 13%
- Ketua (1,2 dan 3) sebesar : 32%
- Sekretaris sebesar : 7%
- Wakil Sekretaris sebesar : 6%
- Anggota (7 orang) sebesar : 26%
- Bahwa untuk jasa Tim Sekretariat Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dengan pembagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 1% (satu persen) pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus yang kemudian dijadikan 100 % (seratus persen) dengan rincian :
 - Ketua sebesar : 20%
 - Wakil Ketua sebesar : 15%
 - Sekretaris sebesar : 12%
 - Anggota (7 orang) sebesar : 53%
- Bahwa terdakwa pada tahun 2011 telah membayarkan honor / jasa kepada Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dengan prosentase 0,75% (Nol koma tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan RSUD M. Yunus Bengkulu yang kemudian dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian :
 1. Pengarah : 16%
 2. Pembina : 13%
 3. Ketua (3 orang) : 27%



4. Sekretaris : 6%
 5. Wakil Sekretaris : 5%
 6. Anggota (13 orang) : 33%
- Bahwa terdakwa melaksanakan pembayaran honor terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan Keputusan Gubernur Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dengan berdasarkan pada Surat keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD M. Yunus Bengkulu juga telah melakukan pembayaran honor berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai perubahan dari Keputusan Direktur Nomor : 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008, terdiri dari Jabatan Direktur, Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan, Wadir Penunjang Medik, Kepala Bidang dan Kepala bagian sebanyak 9 orang, Kepala Subbag dan Kepala seksi sebanyak 21 orang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 secara terus menerus dan setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terhadap pembayaran honorarium Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD (kepala bidang, kepala bagian, kepala Subbag dan kepala Seksi), Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD M. Yunus Bengkulu yang bersumber dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan RBA RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dan tahun



Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perbuatan terdakwa Hisar C. Sihotang sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah melakukan serangkaian perbuatan pembayaran honorarium Tim Pembina manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Pengelola Manajemen RSUD, Pejabat BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang dilakukan secara rutin setiap bulan dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, dimana antara perbuatan yang satu dengan lainnya ada hubungannya yaitu pembayaran honorarium yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atas persetujuan dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu dan untuk bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2012 atas persetujuan dr. Yusdi Zahrias Tasar sebagai Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keenam dari dakwaan Kesatu Subsidiar, yaitu unsur **beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi** ;-----

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dianggap telah diambil dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak sejalan akan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0256/PW06/5/2013 tanggal 28 Maret 2013 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu terhadap Pembayaran Honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **RP. 5.089.572.361,-** (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Sehingga berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembayaran Honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina Manajemen Pengelola RSUD M. Yunus Bengkulu, Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut, sehingga dalil-dalil terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya tanggal 28 Nopember 2014 yang menyatakan terdakwa Hisar C. Sihotang tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ; -----



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, Majelis berpedoman dan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ; -----



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa Hisar C. Sihotang, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pembayaran Honor kepada Tim Pembina Manajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, Tim Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **RP. 5.089.572.361,-** (Lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini sesuai dengan daftar barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pembayaran honor Tim Pembina Manajemen Provinsi RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri



Bengkulu untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat Pasal 3 jo. 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Hisar C. Sihotang, SKM. Msi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun 10 (Sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Bulan)** bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2010 (bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010),
 2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2011 (bulan Januari 2011 s/d Desember 2011),
 3. 1 (satu) bundel asli dokumen surat pertanggungjawaban honor Tim Pembina Provinsi TA. 2012 (bulan Januari 2012 s/d Desember 2012).
 4. 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu.
 5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan



ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SE kepada HISAR C. SIHOTANG, SKM, M.Si selaku Bendahara pengeluaran.

6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh pihak RSUD untuk ditandatangani oleh DARMAWI, SE.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWI diatas materai 6000, tentang pihak-pihak yang telah menerima jasa Pembina dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
8. Surat / dokumen dari Bagian Sekretariat RSUD :
 - 1 (satu) berkas asli dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar / Agenda surat keluar dari RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 0452 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311.XXXVIII Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Pencabutan keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Z.17 XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.
9. Surat / dokumen dari Sekretariat Dewan pengawas :
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil rapat Dewan Pengawas (DEWAS) nomor : 002/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 07 April 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 007/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 7 Juli 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
 - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050/ 2682 /Perenc./2011, tanggal 2 Agustus 2011.
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M. 299. XXXVIII Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, tentang perubahan Diktum pertama poin 1 dan 2 keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14. XXXVIII tahun 2011, tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan



dan pejabat teknis BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) exemplar asli dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor : 010 /DEWAS/RSMY/2011, tanggal 3 Desember 2011, berikut surat rekomendasi Dewan pengawas.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas nomor : 050 /1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012.

10. Surat / dokumen dari Bagian Keuangan

- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen SPM, SPP, Laporan realisasi anggaran dan dokumen rincian belanja bulan Januari 2012 s/d bulan Agustus 2012.
- 1 (satu) exemplar Surat Setoran pajak (SSP) honor tim Pembina tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2010.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2011.
- Asli Buku Kas Umum tahun 2012.
- 1 (satu) berkas DPPA – SKPD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA. 2010.

11. Surat / dokumen dari Bagian Perencanaan

- 1 (satu) buku Ekspedisi bagian Perencanaan RSUD M. Yunus Bengkulu
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Juli 2008 s/d bulan Maret 2009.



- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Januari 2011 s/d bulan Mei 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 900 / 1627 / KU/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal Draft SK. Tim Penilai BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009, tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 517 / B.2 / 2009, tanggal 6 Agustus 2009, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai RS swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.310.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 175 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) xemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 77 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 176 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 13 Januari



2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 78 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan Sekretaris Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 177 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda provinsi Bengkulu nomor : 76 / B.2 / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18. XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang pembentukan Dewan pengawas dan penetapan sekretaris dewan pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 2682 / Perenc. / 2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas Sekretaris Dewan pengawas dan pemimpin serta pejabat BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui



Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 895 / B.2 / 2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan lampiran I dan II Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.18 XXXVIII tahun 2011 dan Perubahan Diktum PERTAMA poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.14.XXXVIII Tahun 2011.

- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor : 050 / 1817 / Perenc. / 2012, tanggal 15 Juni 2012, perihal usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 855 / B.2 / 2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Dewas dan Sekretaris Dewas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu kepada Sekda Provinsi Bengkulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor : 045.2 / 3492 / HKRS / 2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon Pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor : 1351 / B.2 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012, perihal konsep Keputusan Gubernur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.

12. Uang sebesar **Rp. 32.242.209,-** (Tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) titipan dari Saksi **R. KOMARUDIN.**



13. Uang sebesar **Rp. 32.242.209,-** (Tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) titipan dari Saksi **INDRA BANGSAWAN.**
 14. Uang sebesar **Rp. 49.323.664,-** (Empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) titipan dari **H. MARDIANSYAH.**
 15. Uang sebesar **Rp. 10.672.940,-** (Sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) titipan dari Saksi **H. HASANUDIN, SE.**
 16. Uang sebesar **Rp. 42.844.284,-** (Empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) titipan dari Saksi **H. IRIANSYAH.**
 17. Uang sebesar **Rp. 700.000,-** (Tujuh Ratus ribu rupiah) titipan dari Saksi **DARUSSALAM.**
 18. Uang sebesar **Rp. 16.412.457,-** (Enam belas juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) titipan dari Saksi **BAMBANG SUSENO.**
 19. Uang sebesar **Rp. 1.968.233,-** (Satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) titipan dari Saksi **H. HASANUDIN.**
 20. Uang sebesar **Rp. 10.595.623,-** (Sepuluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) titipan dari Saksi **H. IRIANSYAH.**
 21. Uang sebesar **Rp. 2.228.696,-** (Dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) titipan dari Saksi **PARIAL.**
 22. Uang sebesar **Rp. 516.632,-** (Lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) titipan dari Saksi **SEPTEMILIAN.**
- Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dipergunakan dalam perkara lainnya ; -----**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2014 oleh kami **H. SULTHONI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP, SH. MH.** dan **H. TOTON, SH, MH.** Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu **BADARUDIN B.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **ENANG SUTARDI, SH. M.Hum.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua Majelis

D.T.O

H. SULTHONI, SH.MH

Hakim Anggota,

D.T.O

1. RENDRA YOZAR DP, SH.MH.

D.T.O

2. H.TOTON, SH.MH.

Panitera Pengganti,

D.T.O

BADARUDIN B.

Salinan fotocopy Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bengkulu

ZAILANI SYAHIB, SH
NIP.19590314.198606.1.001